

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PELAKSANAAN CORPORATE SOSIAL RESPONSIBILITY
DI PT. SURYA KARYA SETIABUDI**

***ISLAMIC LAW REVIEW
ON CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IMPLEMENTATION
IN PT. SURYA KARYA SETIABUDI***

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah



Oleh :

Ratna Ningsih

14421084

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2018**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PELAKSANAAN CORPORATE SOSIAL RESPONSIBILITY
DI PT. SURYA KARYA SETIABUDI**

***ISLAMIC LAW REVIEW
ON CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IMPLEMENTATION
IN PT. SURYA KARYA SETIABUDI***

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah



Oleh :

Ratna Ningsih

14421084

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2018**

Yogyakarta, 6 Jumadil Akhir 1439 H

22 Februari 2018 M

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Kepada : Yth Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam

Universitas Islam Indonesia

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor No.641/Dek/60/DAS/FIAI/II/2018 tanggal 22 Februari 2018 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara :

Nama : Ratna Ningsih

NIM : 14421084

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

Tahun Akademik : 2017/2018

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Di PT. Surya Karya Setiabudi

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat dapat dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Dosen Pembimbing



Drs.H.M.Sularno,MA

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi :

Nama Mahasiswa : Ratna Ningsih

Nomor Mahasiswa : 14421084

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan
Corporate Social Responsibility Di PT. Surya Karya
Setiabudi

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasahnya skripsi pada Program Studi Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 20 Juli 2018

Dosen Pembimbing



Drs.H.M.Sularno,MA



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Gd. K.H.A. Wahid Hasyim Kampus Terpadu UII, Jl. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta
Telp. (0274) 898462, Fax. 898463, E-Mail: fiai@uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 15 Agustus 2018
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Corporate Social Responsibility oleh PT Surya Karya Setiabudi
Disusun oleh : RATNA NINGSIH
Nomor Mahasiswa : 14421084

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS
Penguji I : Drs. H. Sofwan Jannah, M.Ag
Penguji II : Krismono, SHI, MSI
Pembimbing : Drs. H. M. Sularno, MA

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)



Yogyakarta, 15 Agustus 2018
Dekan,

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

- Syaria'ah/Ahwal Al-Syakhshiyah, Akreditasi A berdasarkan SK No. 112/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2015
- Pendidikan Agama Islam, Akreditasi A berdasarkan SK No. 502/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2015
- Ekonomi Islam, Akreditasi B berdasarkan SK No. 372/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ratna Ningsih
NIM : 14421084
Program Studi : Ahwal Al-Syakshiyah
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY DI PT. SURYA KARYA
SETIABUDI**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat dan penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan.

Penulis



Ratna Ningsih

LEMBAR PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orangtuaku tercinta, Ibu Sulastri dan Bapak Fahrudin yang selalu ada dalam keadaan apapun, membantu dan mencurahkan semua usaha dan kasih sayang, serta doa untukku. Terimakasih Ibu dan Bapak, tanpa dukungan dan doa saya tidak akan pernah sampai detik ini. Sayang dan hormat serta doaku selalu untuk Ibu Bapak.
2. Kedua kakakku dan adikku yang saya sayangi, Fitri Aningsih, Sri Wulan Ningsih, dan Yusuf Islami Yanto, semoga kalian selalu bisa menjadi kebanggaan keluarga.
3. Keluarga besarku yang telah memberikan banyak dukungan dan doa sehingga saya terus berusaha menjadi lebih baik.
4. Bapak dan Ibu Guruku di SD, SMP, SMA, Perguruan tinggi, serta guru mengaji yang telah mengarahkan dan membimbing saya, serta memberikan ilmunya kepada saya yang tiada ternilai harganya. Terimakasih banyak Bapak dan Ibu guru, jasa-jasamu begitu berharga dan akan selalu terpatrit di hati.
5. Teman-teman Ahwal Al-Syakhsiyyah angkatan 2014 yang telah menjadi teman seperjuangan dalam menuntut ilmu selama kurang lebih empat tahun,
6. Dan Almamaterku Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan bekal untuk masa depanku.

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْحَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (٢٦٧)

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya kecuali dengan memejamkan mat, dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.¹ (Al-Baqarah (2) : 267)

¹ Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 1999) hal. 79.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor. 158 Th.1987
Nomor. 0543b/U/1987

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pendahuluan

Penelitian transliterasi Arab- Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaannya di mulai tahun anggaran 1983/1984. Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pikiran para ahli agar dapat dijadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab-Latin memang dihajatkan oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab dipergunakan untuk menuliskan kitab agama Islam berikut penjelasannya (Al-Qur'an dan Hadis), sementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf latin untuk menuliskan bahasanya. Karena ketiadaan pedoman yang baku, yang dapat dipergunakan oleh umat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab-Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak ragamnya. Dalam menuju kearah pembakuan itulah Puslitbang Lektur Agama melalui penlitian dan seminar berusaha menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara nasional.

Dalam seminar yang diadakan pada tahun ajaran 1985/1986 telah dibahas beberapa makalah yang disajikan oleh para ahli, yang kesemuanya memberikan sumbangan yang besar bagi usaha ke arah itu. Seminar itu juga membentuk tim yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selanjutnya hasil tersebut di bahas lagi dalam seminar yang lebih luas, Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi Arab-Latin tahun 19985/1986. Tim tersebut terdiri dari 1) H. Sawabi Ihsan, MA, 2) Ali Audah, 3) Prof. Gazali Dunia, 4) Prof. Dr.H.B. Jassin, dan 5) Drs. Sudarno, M.Ed

Dalam pidato pengarahannya tanggal 10 Maret 1986 pada seminar tersebut, Kepala Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis karena:

1. Pertemuan ilmiah ini menyangkut pertimbangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan ke-Islaman, sesuai dengan gerak majunya pembangunan yang semakin cepat.
2. Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama bagi setiap umat beragama, secara ilmiah dan rasional.

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang baku telah lama didambakan karena amat membantu dalam pemahaman terhadap ajaran perkembangan Islam di Indonesia. umat Islam di Indonesia tidak semuanya mengenal dan menguasai huruf Arab. Oleh karena itu, pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasarnya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehidupan beragama, khususnya umat Islam Indonesia.

Badan Litbang agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur agama, dan Instansi lain yang ada hubungannya dengan kelekturan, amat memerlukan pedoman yang baku tentang transliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian dan pengalih-hurufan, dari Arab ke Latin dan sebaliknya.

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda. Usaha penyeragamannya sudah pernah dicoba. Baik oleh instansi maupun perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh seluruh umat Islam Indonesia. oleh karena itu, dalam usaha mencapai keseragaman, seminar menyepakati adanya Pedoman Transliterasi Arab-Latin baku yang dikuatkan dengan Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan secara nasional.

Pengertian Transliterasi

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

Prinsip Pembakuan

Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun dengan prinsip sebagai berikut:

1. Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan
2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar “satu fonem satu lambang”
3. Pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum

Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman transliterasi Arab-Latin ini meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. Maddah
4. Ta'marbutah
5. Syaddah
6. Kata sandang (di depan huruf syamsiah dan qamariah)
7. Hamzah
8. Penulisan kata
9. Huruf kapital
10. Tajwid

Berikut penjelasannya secara berurutan:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan

huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	Z	zet (dengan titik di bawah)

ع	‘ain	‘	koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal (tunggal dan rangkap)

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahas Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i

ـَ	dhammah	u	u
----	---------	---	---

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...ي	fathah dan ya	ai	a dan i
...ؤ	fathah dan wau	au	a dan i

Contoh:

كَتَبَ - kataba

فَعَلَ - fa'ala

سُئِلَ - su'ila

كَيْفَ - kaifa

هَؤُلَ - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...أ...إ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...ي	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...ؤ	dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

رَمَى - ramā

قِيلَ - qīla

يَقُولُ - yaqūlu

4. Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1. ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat faṭḥah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu di transliterasikan dengan ha (h)

Contoh:

روضة الأطفال - raudah al-ātfāl

المدينة المنورة - al-Madīnah al- Munawwarah

طلحة - Ṭalḥah

نَهْضَةُ الْعُلَمَاءِ - Nahdlatul ‘Ulama

مَقَاصِدُ الشَّرِيْعَةِ - Maqashid Syariah

5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebutan tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- rabbanā
نَزَّلَ	- nazzala
الْبِرِّ	- al-birr
مُحَمَّدِيَّة	- muhammadiyah

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditrans-literasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditrans-literasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلِ	- ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	- as-sayyidatu
الشَّمْسِ	- asy-syamsu
القَلَمِ	-al-qalamu
البَدِيعِ	- al-badī u
الْجَلَالِ	- al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata maka dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - ta'khuẓūna

النَّوْءُ - an-nau'

شَيْءٌ - syai'un

إِنَّ - inna

أُمِرْتُ - umirtu

أَكَلَ - akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf dan harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīnwa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ Fa auf al-kaila wa-almīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ Ibrāhīm al-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مَرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ Walillāhi 'alan-nāsi hijju al-baiti manistaṭā'ā ilaihi sabīla

إِلَيْهِ سَبِيلًا Walillāhi'alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā'ā ilaihi sabīla

9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Wa mā Muhammadun illā rasl
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Syahru Ramadān al-laẓī unzila fih al-Qur’ānu
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	Syahru Ramadānal-laẓī unzila fihil Qur’ānu
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al mubīn
	Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil- mubīni
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn
	Alhamdu lillāhi rabbil‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

نَصْرًا مِنَ اللَّهِ وَفَتْحًا قَرِيبًا	Nasrun minallāhi wa fathun qarīb
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	Lillāhi al-amru jamī an
	Lillāhil-amru jamī an
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	Wallāhu bikulli syai’in alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR



إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَسْتَهْدِيهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ اهْتَدَى بِهَدَاهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt, atas limpahan nikmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Corporate Sosial Responsibility Di PT. Surya Karya Setiabudi** ini dengan baik, meskipun jauh dari kesempurnaan. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Rasullulah Saw, Beserta keluarga dan pengikutnya. Semoga kita selaku pengikut setianya dapat menegakkan nilai nilai sunah secara intregasi dalam kehidupan pribadi dan sosial.

Penyusunan skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ahwal al-Syakhsiyyah, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Dalam penyusunan skripsi ini penulis dibantu dan didukung oleh berbagai pihak, oleh karena itu, Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Fatkhul Wahid, S.T, M.Sc., Ph.D, selaku rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA, selaku dekan Fakultas Ilmu Agama Islam

3. Bapak Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS, selaku Ketua Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah.
4. Bapak Drs. H.M.Sularno, MA, selaku dosen pembimbing pembimbing skripsi yang telah mencurahkan pemikiran, memberikan koreksi, meluangkan waktunya guna menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas kesabarannya selama ini, semoga Allah membalas kebaikan bapak.
5. PT. Surya Karya Setiabudi, atas kesediaanya sebagai tempat penelitian dan memberikan data yang dibutuhkan dalam penyusunan karya akhir ini.
6. Bapak Jatmiko Widiarso dari PT. Surya Karya Setiabudi atas bantuannya selama mengumpulkan data yang dibutuhkan.
7. Bapak Yusuf kepala Desa Kemiren, Ibu Kiptiyah selaku Kepala Desa Kaliurang, dan Ibu Rubiyati selaku Kepala Desa Sudimoro, yang telah meluangkan waktu dan berbagi informasi tentang kelancaran penulisan skripsi ini.
8. Kedua orang Tua saya Bapak Fahrudin dan Ibu Sulastri atas segala dukungan doa, kesabaran, serta bantuan materiil selama masa perkuliahan.
9. Kedua kakakku tercinta Sri Wulan Ningsih dan Fitriya Ningsih dan adikku Yusuf Islami Yanto, yang selalu memberikan doa dan dukungan serta semangat selama masa perkuliahan.
10. Teman-teman Program studi Ahwal Al-Syakhshiyah, khususnya angkatan 2014 yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan perkuliahan.
11. Seluruh dosen dan staf pengajar Program studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang telah membekali dengan berbagai ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan.
12. Kepada Semua Pihak yang tidak tercantum pada lembaran ini yang telah membantu terwujudnya penelitian ini.

Semoga kebaikan para pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini menjadi amal shaleh dan mendapatkan balasan dari Allah Swt.

Penulis berharap skripsi ini dapat menciptakan iklim kondusif untuk mengoptimalkan proses penelitian dibidang hukum dan muamalah. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, Untuk itu, kritik dan saran dari dosen, mahasiswa, dan semua pihak yang berkompeten merupakan suatu hal berharga, dan sangat berarti dalam menyempurnakan skripsi ini.

Yogyakarta, 6 Juli 2018

Penulis

Ratna Ningsih

NIM : 14421084

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DI PT. SURYA KARYA SETIABUDI

Ratna Ningsih/14421084

Penelitian ini memiliki 2 (dua) tujuan yang hendak dicapai, yaitu untuk mengetahui pelaksanaan corporate social responsibility yang dilakukan oleh PT.Surya Karya Setiabudi. Selain itu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan corporate social responsibility di PT Surya Karya Setiabudi menurut hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang data dan informasinya diperoleh secara langsung dilapangan, dengan menggunakan metode empiris, yaitu suatu metode yang menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber, selain itu didapatkan dari hasil observasi langsung di lapangan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan CSR di PT.Surya Karya Setiabudi dilatarbelakangi oleh kewajiban legal dan panggilan hati nurani. Pelaksanaan program CSR oleh PT.Surya Karya Setiabudi meliputi empat bidang, yaitu : bidang keagamaan, bidang kesejahteraan masyarakat, bidang lingkungan, dan bidang infrastruktur. Adapun pelaksanaan CSR perusahaan menurut tinjauan hukum Islam sudah sebagian besar mencapai tujuan hukum Islam (*maqāshid al-syarī'ah*), namun perusahaan belum melaksanakan program CSR dalam *ḥifzh an-'aql*, hal ini terlihat belum dilimplementasikannya program CSR yang mengarah pada pengembangan potensi akal manusia. Sementara untuk kebutuhan yang mengarah pada aspek kebutuhan *hājiyyāt* dan *tahsīnīyyāt*, perusahaan belum mengimplementasikannya. Selain program CSR yang mengarah pada tujuan *maqāshid al-syarī'ah*, ternyata aktifitas perusahaan di salah satu bagian wilayah Ring I telah merusak dari *maqāshid al-syarī'ah*, yaitu dalam *ḥifzh an-nafs* dan *ḥifzh al-māl*. Rusaknya *ḥifzh an-'aql* terlihat dari aktifitas penambangan yang menyebabkan terjadinya kekeringan dan mengakibatkan masyarakat kesulitan dalam memperoleh sumber mata air sehingga berakibat mengancam jiwa. Sementara aktifitas perusahaan yang menyebabkan kekeringan tersebut juga merusaknya *ḥifzh al-māl*, karena menyebabkan matinya tanaman salak akibat kesulitan mendapatkan sumber pengairan, sehingga masyarakat kehilangan pendapatan.

Kata Kunci : *Corporate Social Responsibility (CSR)*, *Maqāshid al-Syarī'ah*, PT.Surya Karya Setiabudi.

ABSTRACT

ISLAMIC LAW REVIEW ON CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IMPLEMENTATION IN PT. SURYA KARYA SETIABUDI

Ratna Ningsih / 14421084

This study has 2 (two) objectives to be achieved, namely to know the implementation of corporate social responsibility conducted by PT.Surya Karya Setiabudi. In addition to know how the implementation of corporate social responsibility in PT Surya Karya Setiabudi according to Islamic law.

This research is field research (field research) which data and information obtained directly in field, by using empirical method, that is a method using primary data and secondary data. Primary data was obtained from interview with informant, other than that obtained from direct observation in the field. While the secondary data obtained from literature study.

The results showed that the implementation of CSR in PT.Surya Karya Setiabudi dilatarbelakangi by legal obligations and calling conscience. The implementation of CSR program by PT.Surya Karya Setiabudi covers four areas, namely: religious field, public welfare field, environment field. and infrastructure. The implementation of corporate CSR according to Islamic law review has mostly reached the goal of Islamic law (*maqāshid al-syar'ah*), but the company has not implemented the CSR program in *ḥifzh an-'aql*, it is seen not yet implemented CSR program that leads to the development of potential sense human. As for the needs that lead to aspects of *hājiyyāt* and *tahsīnīyyāt* needs, the company has not yet implemented them. In addition to the CSR program that leads to the purpose of *maqāshid al-syar'ah*, it turns out that corporate activities in one part of Ring I region have been damaged from *maqāshid al-syarī'ah*, in *ḥifzh an-nafs* and *ḥifzh al-māl*. Damage *ḥifzh an-'aql* seen from mining activities that cause drought and resulted in the community difficulty in obtaining springs that resulted in life-threatening. While the activities of the company causing the drought also damage it *ḥifzh al-māl*, because it causes the death of salak plants due to difficulties in obtaining sources of irrigation, so that people lose income.

Keywords: *Corporate Social Responsibility (CSR), Maqāshid al-Syarī'ah, PT.Surya Karya Setiabudi.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	iii
REKOMENDASI PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
LEMBAR PERNYATAAN.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
KATA PENGANTAR.....	xix
ABSTRAK	xxii
DAFTAR ISI	xxiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Telaah Pustaka	7
F. Landasan Teori	14
G. Metode Penelitian	20
H. Sistematika Pembahasan	23

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN PROFIL PT. SURYA KARYA SETIABUDI

A. Corporate Social Responsibility	24
--	----

1. Konsep Corporate Social Responsibility.....	24
2. Definisi Corporate Social Responsibility.....	28
3. Prinsip dan Ruang Lingkup Corporate Social Responsibility.....	29
4. Dasar Hukum Peraturan Corporate Social Responsibility di Indonesia	33
5. Bentuk dan pelaksanaan Corporate Social Responsibility.....	35
6. Manfaat Corporate Social Responsibility	37
B. Profil PT. Surya Karya Setiabudi	39
1. Sejarah Perusahaan.....	39
2. Maksud Dan Tujuan Perusahaan.....	38
3. Struktur Organisasi.....	43
4. Bidang Usaha dan Jenis Produk	43
5. CSR PT. Surya Karya Setiabudi	45

BAB III TINJAUAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pandangan Islam Terhadap Corporate Social Responsibility.....	47
1. Etika Bisnis Islam.....	47
B. <i>Maqāshid Al-Syarī'ah</i>	55
1. Pengertian <i>Maqāshid Al-Syarī'ah</i>	55
2. <i>Maqāshid Al-Syarī'ah</i> dalam pandangan al- Syātībī	56
C. Pengukuran <i>Maqāshid Al-Syarī'ah</i> Pada Corporate Social Responsibility	59

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Corporate Social Responsibility di PT. Surya Karya Setiabudi	63
B. Pelaksanaan Corporate Social Responsibility di PT. Surya Karya Setiabudi Menurut Tinjauan Hukum Islam.....	74

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	92
---------------------	----

B. Saran93

DAFTAR PUSTAKA.....95

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan perusahaan atau korporasi di suatu lingkungan masyarakat membawa dampak positif dan negatif. Dampak-dampak positif keberadaan perusahaan misalnya, seperti menyediakan kesempatan kerja, menyediakan barang dan jasa, membayar pajak dan sebagainya. Adapun dampak negatif atas keberadaan perusahaan antara lain berupa masalah sosial dan lingkungan seperti jurang ekonomi, banyaknya masyarakat miskin, persoalan sosial, penurunan pertumbuhan ekonomi serta kerusakan lingkungan.²

Perihal dampak positif dan negatif keberadaan perusahaan kiranya tidak perlu dipermasalahkan, karena dengan sendirinya hal itu akan diterima oleh lingkungan masyarakat di mana perusahaan berada atau beroperasi, yang harus diperhatikan dan diupayakan tentu saja adalah perusahaan harus berkomitmen meningkatkan dampak positif dan meminimalisasi dampak negatif salah satunya dengan tanggung jawab sosial perusahaan atau yang lebih dikenal dengan corporate social responsibility.³

Corporate social responsibility (CSR) adalah komitmen perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional bisnisnya untuk berkontribusi dan pengembangan ekonomi berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada kepedulian ekonomis, sosial dan lingkungan.⁴

Penerapan praktik CSR selain untuk meminimalisasi dampak negatif perusahaan, juga merupakan tuntutan masyarakat agar perusahaan tidak hanya memfokuskan bisnisnya semata-mata untuk mendapatkan keuntungan, tetapi juga

² Saipullah Hasan dan Devy Andriani, *Pengantar Corporate Social Responsibility (Sejarah, Pengertian Dana Praksis)*, Cet.I (Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2015), hal.1.

³ *Ibid*, hal. 2.

⁴ Budi Hendrik. *Corporate Social Responsibility*, dan kata pengantar Pramono Nindyo (Jakarta: Sinar Grafika.t.t), hal.1.

harus menyisihkan sebagian keuntungannya bagi kepentingan masyarakat, khususnya *stakeholders*. Penerapan praktik CSR sendiri menjadi sarana bagi perusahaan dalam mempertahankan reputasi perusahaan dan mendapat lisensi operasi perusahaan. Ini berarti keberadaan dan keberlanjutan perusahaan secara sosial bergantung pada penerimaan dan dukungan masyarakat disekitar perusahaan. Perusahaan tidak akan pernah ada, tanpa dukungan masyarakat setempat. Oleh karenanya, pelaksanaan CSR menjadi sebuah dorongan, tuntutan, dan kebutuhan bagi perusahaan untuk bertahan dan mengembangkan bisnisnya.⁵

Namun, masih saja terdapat perusahaan yang enggan melaksanakan CSR, karena masih beranggapan biaya yang dikeluarkan untuk CSR akan mengurangi deviden perusahaan dan hanya akan menambah banyak permasalahan yang harus ditangani perusahaan. Umumnya, perusahaan yang berkomitmen melaksanakan CSR telah sadar bahwa dalam menjalankan operasionalnya mereka telah memanfaatkan lingkungan sosial dan banyak hal di luar diluar darinya tanpa dikenakan biaya. Dengan demikian sudah seharusnya perusahaan harus bertanggung jawab pada lingkungan hidup dan sosialnya sebagai kompensasinya.

Pengaturan kewajiban corporate social responsibility di Indonesia, secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomer 40 Tahun 2007 dan undang-undang Nomor 25 tentang Penanaman Modal. Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 menjelaskan bahwa Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sementara dalam Undang-undang Nomor 25 tentang Penanaman Modal Pasal 15 huruf c menyebutkan tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanam modal untuk menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya, masyarakat setempat.

Melalui undang-undang ini perusahaan dituntut untuk tidak hanya fokus pada tujuan ekonomis, namun juga dituntut untuk berkomitmen peduli terhadap lingkungan sosial dan lingkungan fisik. Komitmen tersebut dapat diwujudkan

⁵ *Ibid*, hal.7.

dalam bentuk peran perusahaan untuk mewujudkan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Namun fakta dilapangan pelaksanaan CSR ternyata berbanding terbalik dengan konsep ideal CSR diatas beserta aturan-aturan yang melingkupinya. Hal ini disebabkan perusahaan masih mengalami kesulitan dalam menemukan program-program CSR yang dapat menyentuh permasalahan mendasar yang dihadapi oleh masyarakat, sehingga menjadikan program-program CSR menjadi tidak tepat sasaran dan kurang bermanfaat bagi masyarakat, sehingga akan mempengaruhi pada *social performane* perusahaan, yang kemudian akan berakibat menurunnya *corporate image*, khususnya dimata *stakeholders*.⁶

Untuk memutuskan pola dan bentuk CSR yang tepat sasaran dan dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Dalam rangka pencapaian falah, Islam telah memberikan panduan untuk mengukur keberhasilan sebuah entitas dalam melaksanakan prioritas kebutuhan, yaitu *maqāshid al-syarī'ah*. Dengan *maqāshid al-syarī'ah* akan diuraikan parameter kemaslahatan yang dicapai.⁷

Perhatian terhadap *maqāshid al-syarī'ah* telah ada sejak masa Nabi Muhammad Saw. Sebagai contoh dalam ḥadīṣ Nabi yang melarang umat-Nya untuk menyimpan daging kurban selama tiga hari. Pelarangan tersebut didasarkan atas kepentinga *ad-daffah*.⁸ Namun larangan tersebut akhirnya ditinggalkan, karena larangan tersebut tidak dilakukan nabi.⁹

Dalam rentang beberapa tahun, sikap Nabi tersebut dalam menetapkan suatu hukum, dijadikan sebagai pedoman oleh para sahabat dalam memecahkan suatu

⁶ Menguak problematika CSR di Indonesia, dikutip dari <http://ksm.ui.ac.id/menguak-problematika-csr>, diakses pada 26 Maret 2018.

⁷ Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social Responsibility Pada Lembaga Keuangan Syariah*, dan kata pengantar Adiwarman Azwae Karim, dan Kamaruzzmana Bustaman-Ahmad. cet.I (Depok : Kencana, 2017), hal. 96.

⁸ Tamu tamu yang tergolong orang-orang miskin.

⁹ Teori *maqāshid* dan Penggunaanya, dikutip dari <http://repository.iainpekalongan.ac.id> hal.28, diakses pada 28 Maret 2018.

masalah yang secara eksplisit tidak dijelaskan oleh al-Qur'an maupun as-Sunnah.¹⁰

Sejarah yang paling santer diperbincangkan mengenai teori *maqāshid al-syarī'ah*, dimulai dari Imam Syāfi'ī, Ibn Hazm, al-Juwyni, al-Ghazali, al-Rāzī, al-'Amidi, Izzudin Ibn Abd al-Salam, al-Qarafi, al-Thufi, Ibn Taimiyah, Al-Syātībī, al-Zarkasyi, Ibn Āsyur, kemudian meloncat kepada ulama Mesir yaitu Hasan al-Bannā.¹¹

Pembahasan *maqāshid al-syarī'ah* secara khusus, sistematis, dan jelas dilakukan oleh Syātībī dalam karyanya *al-Muwāfaqāt* yang sangat fenomenal. Al-Syātībī menjelaskan bahwa tujuan Allah menetapkan syariat adalah untuk mencapai kemasalahatan umat-Nya baik di dunia dan di akhiratnya. menurutnya taklif di bidang hukum harus mengarah pada tujuan hukum tersebut.¹²

Prinsip penciptaan masalah dalam setiap syariat bertujuan menegakkan dan memelihara kemasalahatan serta menolak kemudharatan. Syariat Islam tidak sekedar bimbingan untuk beribadah tetapi berisi bimbingan dan petunjuk untuk seluruh kehidupan, mulai dari hal yang sederhana hingga ke persoalan yang rumit, mulai persoalan yang dianggap pribadi maupun persoalan yang sangat umum, persoalan individu maupun sosial, persoalan dunia maupun akhirat. Sebagai contoh : ekonomi, sosial, politik merupakan aspek-aspek yang dapat dikembangkan dan tidak dapat dipisahkan dari nilai, etika, dan tujuan syariat Islam, termasuk pelaksanaan CSR.¹³

Membahas mengenai CSR, terdapat dua acuan pemeliharaan kemasalahatan atau *maqāshid al-syarī'ah* yang dapat dijadikan landasan dasar oleh perusahaan dalam melaksanakan CSR. *Pertama*, sisi positif yaitu dengan melakukan kegiatan CSR untuk memelihara hal-hal yang menjamin terciptanya kemasalahatan. *Kedua*,

¹⁰ *Ibid*.hal.28.

¹¹ *Ibid*.hal.29.

¹² Amir, Mu'alimin dan YUSDANI, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, dan Kata Pengantar Mahfud M.D, dan Asjmuni A.Rahman, cet.I (Yogyakarta : UII Press.1999), hal.54.

¹³ Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social Responsibility Pada Lembaga Keuangan Syariah*, dan Kata Pengantar Adiwarmaz Azwae Karim, dan Kamaruzzmana Bustaman-Ahmad. cet.I, (Depok : Kencana, 2017), hal. 91.

sisi negatif menolak dan menyingkirkan semua kemungkinan *mafsadah* yang terjadi dalam operasional kegiatan perusahaan.¹⁴

Landasan kebijakan pelaksanaan CSR yang bermuara pada *maqāshid al-syarī'ah* akan memudahkan dalam menentukan pola dan bentuk CSR yang dijalankan oleh perusahaan untuk menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat. Oleh karena itu, program-program CSR harus benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti bagaimana pelaksanaan corporate social responsibility yang dilaksanakan di PT. Setia Karya Setiabudi dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan corporate social responsibility di PT. Surya Karya Setiabudi. PT Surya Karya Setiabudi merupakan perusahaan dibidang penambangan pasir dan batu (sirtu) yang menggunakan sumber daya alam yaitu mineral golongan C (pasir dan batu) sebagai bahan baku utama dalam menjalankan bisnisnya sehingga perusahaan sangat rentan terhadap isu-isu lingkungan seperti eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, polusi udara, dan lain sebagainya, yang dapat merusak citra perusahaan. PT. Surya Karya Setiabudi memiliki komitmen dalam menjalankan kegiatan operasional bisnisnya melalui program CSR yang merupakan salah satu bentuk tanggung jawab dalam menepis berbagai tudingan terhadap perusahaan sebagai akibat dari timbulnya masalah sosial dan rusaknya lingkungan. Komitmen PT. Surya Karya Setiabudi dalam menjalankan program CSR tentu harus menyentuh substansi CSR, yaitu menyentuh aspek kesejahteraan masyarakat dan aspek kelestarian lingkungan, sehingga implementasi CSR benar-benar dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat sekitar perusahaan beroperasi. Untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan CSR yang dilaksanakan PT. Surya Karya Setiabudi sudah memberi kemaslahatan atau tidak. Maka penulis akan mengkaji dan meneliti pelaksanaan CSR PT. Surya Karya Setiabudi melalui pendekatan *maqāshid al-syarī'ah*. Dengan pendekatan *maqāshid al-syarī'ah* akan membantu mengukur sejauh mana pelaksanaan CSR dapat memberikan kemaslahatan atau tidak serta dapat menyelesaikan pilihan-

¹⁴ *Ibid*, hal.92.

pilihan yang sulit dalam melaksanakan CSR, selain itu juga akan menghindari konflik kepentingan antara pemegang kepentingan dengan masyarakat, sehingga pelaksanaan CSR tidak hanya memenuhi kewajiban baik syariat maupun undang-undang, akan tetapi lebih jauh CSR dengan pendekatan *maqāshid al-syarī'ah* akan meringankan dan menyelesaikan permasalahan sosial masyarakat terutama untuk membantu menambah penghasilan ekonomi masyarakat lemah. Maka dari itu, dipandang perlu untuk mengadakan penelitian yang berhubungan dengan masalah ini dalam bentuk skripsi dengan judul : **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Di PT. Surya Karya Setiabudi”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis merumuskan permasalahan yang akan diteliti antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan corporate social responsibility di PT.Surya Karya Setiabudi.?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan corporate social responsibility di PT Surya Karya Setiabudi.?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan corporate social responsibility di PT Surya Karya Setiabudi.?
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan corporate social responsibility di PT Surya Karya Setiabudi.?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat teoritis :

1. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, dan bidang hukum bisnis syari'ah pada khususnya.
2. Memberi sumbangan pemikiran yang dapat dijadikan literatur, khususnya mengenai penerapan corporate social responsibility.

b. Manfaat praktis :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam ruang lingkup penerapan corporate social responsibility.

E. Telaah Pustaka

1. Penelitian Budi Siregar Gautama.¹⁵

Penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Budi Siregar Gautama pada tahun 2015 yang berjudul “*Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam pandangan Islam*”. Dalam penelitiannya Memaparkan bahwa CSR yang diterapkan didalam etika bisnis Islam suatu perusahaan tidak hanya sekedar filantropi semata sebagaimana CSR pada umumnya, tetapi yang dibangun dalam CSR Islami adalah menciptakan kebajikan, mengurangi resiko kerugian serta menghindarkan dari praktik riba, yang diwujudkan dalam bentuk zakat, shadaqah dan infaq, sehingga akan memberikan dampak yang bermanfaat bagi *shareholder* maupun *stakeholders*. Untuk mengimplementasikan program-program CSR Islami perlu dilandasi oleh prinsip-prinsip etika bisnis Islam diantaranya adalah *al-adl*, *al- Ihsān*, manfaat dan amanah.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Budi Siregar Gautama. Persamaannya yaitu sama-sama menggunakan variabel bebas yaitu pelaksanaan corporate social responsibility.

Perbedaannya terletak pada analisis pendekatan dan metode penelitian. Pendekatan analisis yang dilakukan penulis menggunakan pendekatan analisis *maqāshid al-syarī’ah*, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan Budi Gautama Siregar menggunakan pendekatan analisis prinsip-prinsip bisnis Islam yang meliputi prinsip *al-adl*, *al- Ihsān*, manfaat dan amanah. Adapun perbedaan kedua, yaitu terletak pada metode penelitian, jika penelitian yang dilakukan penulis

¹⁵ Budi Siregar Gautama. “Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Pandangan Islam”, *Juris*, No.2, Vol. XIV (Juli-Desember 2015).

menggunakan penelitian lapangan (*field resaerch*), Budi Siregar Gautama menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*).

2. Penelitian Indra Kharisma.¹⁶

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan pada tahun 2014 yang dilakukan oleh Indra Kharisma, Mahasiswa S-1 Ekonomi Islam, Universitas Airlangga, dengan judul “*Implementasi Islamic Corporate Social Responsibility (CSR) Pada PT. Bumi Lingga Pertiwi Di Kabupaten Gresik* “ penelitian ini merupakan penelitian studi kasus pada PT Bumi Lingga Pertiwi. Dalam Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus deskriptif. Pemilihan informan menggunakan metode purposive sampling. Pengumpulan data itu dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi semi terstruktur. Analisis data menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Bumi Lingga Pertiwi telah menerapkan Islam CSR berbasis kesatuan, khilafah, keadilan dan *brotherhood* dengan menciptakan dan menjalankan perjanjian kerjasama sesuai dengan koridor syariah, memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan, bertindak adil dan menghindari diskriminasi, memberikan bantuan kepada masyarakat miskin di desa sekitar, membantu pengembangan pendidikan dan penyembuhan, serta ikut melindungi lingkungan dengan cara menanam pohon bersama.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indra Karisma. Persamaannya yaitu sama-sama menggunakan variabel bebas yaitu pelaksanaan corporate social responsibility. Selain itu, pada penelitian ini juga menggunakan metode penelitian yang sama dengan yang dilakukan Indra Karisma yaitu menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*).

Perbedaannya terletak pada analisis pendekatan dan objek penelitian. Pendekatan analisis yang dilakukan penulis menggunakan analisis pendekatan *maqāshid al-syarī'ah*, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan Indra Karisma menggunakan pendekatan analisis CSR berbasis kesatuan, khilafah, keadilan, dan

¹⁶ Indra Karisma “Implementasi *maqāshid al-syarī'ah* Terhadap Pelaksanaan CSR Bank Islam” Studi Kasus Pada PT. Bank BRI Syariah “ *Jesit*, Vol 1, No. 1. (Januari 2014).

brotherhood. Adapun perbedaan kedua, yaitu terletak pada objek penelitian, jika penelitian yang dilakukan penulis dilakukan di PT. Surya Karya Setiabudi, sedangkan Penelitian Indra Karisma dilakukan di PT. Bumi Lingga Pertiwi.

3. Penelitian Jejen Hendar.¹⁷

Penelitian ini dilakukan pada tahun oleh Jejen Hendar, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung Yang Berjudul “*Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Perspektif Hukum Islam.*”. Komitmen pelaksanaan CSR oleh perusahaan dapat diwujudkan dalam bentuk zakat perindustrian, dengan ketentuan nisab harta senilai dengan 96 gram emas murni, dengan haul selama 1 tahun, maka kadar zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2½ %. Untuk perusahaan yang bermodal kecil zakat dapat dihitung dengan menghitung saldo uang di kas dan simpanan di bank pada akhir tahun. Sedangkan untuk perusahaan yang bermodal besar menghitung hasil produksi dan mengeluarkan zakat 10 %. Jadi hukum Islam telah lama mengatur mengenai tanggung jawab sosial perusahaan, yang diwujudkan dalam bentuk zakat. Terlebih lagi zakat dan kepedulian atau tanggung jawab perusahaan tersebut ternyata memiliki kesamaan tujuan yang sama, yang akan mewujudkan manfaat bagi semua orang.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jejen Hendar. Persamaannya yaitu sama-sama menggunakan variabel bebas yaitu corporate social responsibility.

Perbedaannya terletak pada analisis pendekatan. Pendekatan analisis yang digunakan penulis menggunakan pendekatan *maqāshid al-syarī'ah*, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan Jejen Hendar menggunakan pendekatan analisis CSR berbasis zakat. Adapun perbedaan kedua, yaitu terletak pada metode penelitian, jika penelitian yang dilakukan penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*), sedangkan Jejen Hendar menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*).

¹⁷ Jejen Hendar “Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Prespektif Hukum Islam, dikutip dari <https://media.neliti.com/media/publications/164479-ID-none.pdf>, diakses 15 Februari 2018.

4. Penelitian Suryawan bin Lahuri.¹⁸

Penelitian ini dilakukan oleh Suryawan bin Lahuri berjudul “*Corporate Social Responsibility Dalam Perspektif Islam*” Volume 7 Nomor 2, Sya’ban 1434/2013 menyimpulkan bahwa CSR dalam Islam, mengenal tiga tanggung jawab sosial dalam 3 domain sebagai pemandu dalam melaksanakan bisnis memiliki tiga tujuan, diantaranya, pelaku-pelaku organisasi, lingkungan, dan kesejahteraan sosial masyarakat. Dalam Islam, usaha bisnis terdapat tiga tujuan, yaitu 1/3 untuk kepentingan masyarakat di jalan Allah (S-CSR), 1/3 untuk kepentingan keluarga inti atau tanggungan, dan 1/3 untuk kepentingan kelanjutan bisnis itu sendiri. Tujuan dari penelitian ini mengharapkan bahwa perusahaan dapat mengimplementasikan konsep CSR secara profetik, dengan menyegarkan konsep sepertiga-sepertiga hasil yang didapatnya untuk sedekah di jalan Allah. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian Jejen Hendar yang berjudul “Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Prespektif Hukum Islam”, bahwa CSR dapat diwujudkan dalam bentuk zakat, namun pada penelitian Jejen Hendar dan penelitian ini memiliki perbedaan besaran zakat yang wajib dikeluarkan oleh perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suryawan bin Lahuri. Persamaannya yaitu sama-sama menggunakan variabel bebas yaitu corporate social responsibility.

Perbedaannya terletak pada pendekatan analisis data, jika pendekatan analisis data yang dilakukan penulis menggunakan pendekatan analisis *maqāshid al-syarī’ah*, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan Jejen Hendar menggunakan pendekatan analisis CSR berbasis zakat. Adapun perbedaan kedua, yaitu terletak pada metode penelitian, jika penelitian yang dilakukan penulis menggunakan penelitian lapangan (*field resaerch*). Jejen Hendar menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*).

¹⁸ Setiwan bin Lahuri “Corporate Social Responsibility Dalam Perspektif Islam” *Ijtihad*, No 2, Vol. VII (Sya’ban 1434/2013)

5. Penelitian Darmawati.¹⁹

Penelitian ini dilakukan oleh Darmawati pada tahun 2014. Penelitian ini berjudul yang berjudul “*Corporate Social Responsibility Dalam Perspektif Islam*” penulis memaparkan bahwa dalam perspektif Islam, kebijakan perusahaan dalam mengemban tanggung jawab sosial (CSR) terdapat tiga bentuk implementasi yaitu: terhadap para pelaku dalam perusahaan dan *stakeholder*, terhadap lingkungan alam, terhadap kesejahteraan sosial secara umum. Implementasi corporate social responsibility (CSR) dalam Islam secara umum mempunyai prinsip yang berbeda dengan CSR pada umumnya. Prinsip tersebut diantaranya yaitu: *al-adl*, *al-ihsān*, *manfaat*. Corporate social responsibility (CSR) menurut pandangan Islam selaras dengan hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dan lingkungan sosial, dapat dipresentasikan dengan empat aksioma yaitu kesatuan (*tauhid*), keseimbangan (*equilibrium*), kehendak bebas (*free will*) dan tanggung jawab (*responsibility*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perusahaan harus bertanggung jawab dalam kegiatan operasional perusahaan, karena tidak dapat dipungkiri bahwa kegiatan bisnis tersebut menimbulkan banyak permasalahan baik sosial maupun lingkungan. Tanggung jawab tersebut dapat diimplementasikan melalui CSR.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Darmawati. Persamaannya yaitu sama-sama menggunakan variabel bebas yaitu corporate social responsibility.

Perbedaannya terletak pada pendekatan analisis dan metode penelitian. Pendekatan Analisis yang dilakukan penulis menggunakan pendekatan analisis *maqāshid al-syarī'ah*, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan Darmawati menggunakan analisis prinsip-prinsip bisnis Islam yang meliputi prinsip *al-adl*, *al-Ihsān*, manfaat dan amanah. Adapun perbedaan kedua, yaitu terletak pada metode penelitian, jika penelitian yang dilakukan penulis menggunakan penelitian lapangan (*field resaerch*), sedangkan penelitian yang dilakukan Darmawati menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*).

¹⁹ Darmawatin .2014. “Corporate Social Responsibility Dalam Perspektif Islam”, *Mazahib* No. 2, Vol. XIII, (Desember 2014)

6. Penelitian Nasrullah²⁰

Penelitian Nasrullah yang berjudul “*Corporate Social Responsibility Sebagai Zakat Perusahaan*”. Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa CSR tidak dapat menggantikan, alasannya terdapat perbedaan karakteristik bagi penerimanya. sehingga apabila CSR menggantikan zakat, tidak dapat terwujudnya tujuan dari zakat yaitu pembangunan tatanan sosial ekonomi bagi umat muslim. Alasan kedua karena adanya perbedaan kadar (jumlah) pengelurannya. Dengan demikian, zakat tidak dapat menggantikan CSR karena adanya perbedaan tersebut. Penelitian ini memiliki perbedaan. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan dua (2) penelitian sebelumnya, jika penelitian sebelumnya implementasi CSR dapat diimplementasikan dalam bentuk zakat, sedangkan dalam penelitian ini CSR tidak dapat menggantikan zakat, karena adanya perbedaan karakteristik dan perbedaan kadar pengeluarannya.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nasrullah. Persamaannya yaitu sama-sama menggunakan variabel bebas yaitu corporate social responsibility.

Perbedaannya terletak pada analisis pendekatan dan metode penelitian. Analisis pendekatan yang dilakukan penulis menggunakan pendekatan *maqāshid al-syarī'ah*, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan Nasrullah menggunakan pendekatan analisis zakat. Adapun perbedaan kedua, yaitu terletak pada metode penelitian, jika penelitian yang dilakukan penulis menggunakan penelitian lapangan (*field resaerch*) dengan wawancara dan observasi, sedangkan penelitian yang dilakukan Nasrullah menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*).

7. Penelitian Afifah Fauziha Hadiat.²¹

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi yang mengatur CSR memang telah membuat CSR tidak hanya menjadi suatu kegiatan yang bersifat

²⁰ Nasrullah “Corporate Social Responsibility Sebagai Zakat Perusahaan” Volume 7 Nomor 2, Sya’ban 1434/2013

²¹ Afifah Fauziah Hadiat “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Corporate Social Responsibility Usaha Perhotelan di Yogyakarta (Penekatan *maqāshid al-syarī'ah*), *Skripsi*, Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016.

sukarela, tetapi dengan sendirinya CSR sudah menjadi suatu kewajiban (*mandatory*) yang bermakna *liability*. Adapun implementasi CSR usaha perhotelan di Yogyakarta dalam pandangan hukum Islam belum sepenuhnya mencapai masalah. Hal ini dikarenakan masih adanya tujuan hukum Islam (*maqāshid al-syarī'ah*) dalam hal melindungi jiwa juga belum terpenuhi secara maksimal. Hal ini dibuktikan dengan terjadinya kekeringan air akibat dari penggunaan oleh pihak hotel yang berlebihan sehingga dampak dari kekeringan air tanah tersebut menyebabkan warga harus membeli air untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Afifah Fauziha Hadiat. Persamaannya yaitu sama-sama menggunakan variabel bebas yaitu corporate social responsibility. Selain itu, pada penelitian ini juga menggunakan metode penelitian yang sama dengan yang dilakukan Afifah Fauziha Hadiat yaitu menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), dan pendekatan analisis data yang digunakanpun juga sama yaitu menggunakan pendekatan *maqāshid al-syarī'ah* menurut al-Syātībī, namun yang digunakan Afifah Fauziha Hadiat hanya sebatas *maqāshid al-syarī'ah* pada tingkatan *darūriyyāt*, sedangkan yang digunakan penulis menggunakan tiga tingkatan yaitu *darūriyyāt*, *hājīyyāt*, *tahsīnīyyāt*.

Adapun perbedaannya terletak pada objek penelitian, jika penelitian yang dilakukan penulis dilakukan di PT. Surya Karya Setiabudi, sedangkan Penelitian yang dilakukan Afifah Fauziha Hadiat dilakukan di beberapa usaha perhotelan di daerah Yogyakarta.

Dari penelitian-penelitian yang telah ditinjau oleh Penulis diatas, terdapat perbedaan mendasar dengan penelitian yang dilakukan oleh Penulis, antara alain :

1. Penelitian yang dikaji penulis menggunakan analisis pendekatan *maqāshid al-syarī'ah* dengan menggunakan tiga tingkatan yaitu *darūriyyāt*, *hājīyyāt*, *tahsīnīyyāt*, terhadap pelaksanaan CSR sebagai indikator untuk mengukur kemaslahatan masyarakat.
2. Dari segi objek, Penulis melakukan penelitian di wilayah Ring I yang merupakan wilayah yang mempunyai dampak langsung dari kegiatan operasional PT.Surya Karya Setiabudi. Wilayah tersebut meliputi 3 desa, yaitu

Desa Kaliurang, Desa Kemiren, Desa Sudimoro, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang.

Hal-hal tersebut belum dibahas dalam penelitian sebelumnya, dan diharapkan dengan penelitian ini akan menjadi sumbangan terhadap khazanah keilmuan dibidang hukum dan muamalah.

F. Landasan Teori

Corporate social responsibility atau yang biasanya dikenal dengan istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, menurut UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 ayat (3) ialah “*komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya*”.

Salah satu definisi tanggung jawab sosial secara operasional berdasarkan tingkat pemenuhannya dijelaskan oleh Carrol dalam empat model piramida tanggung jawab sosial, antara lain²² :

1. Tanggung jawab perusahaan pada tataran ekonomi.

Pada level ini perusahaan dituntut untuk bertanggungjawab kepada pemegang saham yang menuntut perolehan laba dan investasi mereka. Perusahaan memiliki tanggung jawab pada karyawan yang menginginkan pekerjaan yang aman dan gaji layak, pada pelanggan yang menginginkan produk berkualitas baik dengan harga yang adil dan sebagainya. Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk barang dan jasa sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat dan menjualnya dengan keuntungan. Komponen ekonomi ini menunjukkan bahwa masyarakat membutuhkan bisnis untuk menghasilkan barang dan jasa yang dihasilkan untuk mereka. Ini artinya sistem ekonomi kapitalisme dirancang dan difungsikan agar sesuai harapan masyarakat. Sebagai imbalannya perusahaan akan mendapatkan keuntungan berupa insentif dan *reward*. Pemenuhan tanggung jawab perusahaan pada tataran ini terjadi ketika keuntungan ekonomi terpenuhi.

²² Saipullah Hasan dan Devy Andriany, *Pengantar CSR Sejarah, Pengertian, dan Praksis*, Cet.I (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015), hal. 30-32.

2. Tanggung jawab perusahaan pada tataran hukum

Pada level ini perusahaan dituntut untuk mematuhi hukum dalam menjalankan bisnisnya dan tidak menyimpang dari hukum yang dibuat pemerintah. Pengaturan ini tidak dimaksudkan untuk membebani perusahaan, tetapi justru sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Sebagai contoh, kepatuhan perusahaan untuk membayar pajak, menjaga kualitas produk, menjaga kelestarian lingkungan, memberdayakan masyarakat sesuai dengan undang-undang, dan lain-lain. Pemenuhan tanggung jawab perusahaan pada tataran ini karena adanya paksaan aturan hukum dan bukan karena kesadaran.

3. Tanggung jawab perusahaan pada tataran etika.

Pada tataran ini perusahaan dituntut untuk melakukan apa yang baik, benar, dan adil tanpa adanya paksaan hukum. Menurut Carroll tanggung jawab etis adalah praktik bisnis yang baik sesuai dengan harapan masyarakat yang melampaui kepentingan ekonomi dan paksaan hukum. Dengan demikian, pemenuhan tanggung jawab perusahaan sudah menjadi komitmen bisnis yang berasal dari kesadaran perusahaan sendiri dan bukan dorongan eksternal. Tanggung jawab perusahaan pada tataran ini juga berasal dari politik etis tentang adanya kesadaran untuk mengatasi permasalahan sosial dan lingkungan yang diakibatkan oleh operasi bisnis mereka. Perusahaan menyadari bahwa adanya masalah sosial dan lingkungan merupakan bagian dari masalah bisnis mereka.

4. Tanggung jawab perusahaan pada tataran filantropis

Kata “filantropi” berasal dari bahasa Yunani yang secara harfiah berarti ‘cinta sesama manusia’. Tanggung jawab sosial pada level ini mencakup isu-isu yang berkaitan dengan kebijakan perusahaan untuk meningkatkan kualitas hidup karyawan, masyarakat setempat, dan pada akhirnya masyarakat umum. Pelaksanaan CSR dapat dilakukan dengan beragam kegiatan baik dalam aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Kegiatan CSR aspek ekonomi misalnya program kewirausahaan perempuan, ketenagakerjaan dan sejenisnya. Kegiatan CSR aspek sosial misalnya dukungan kegiatan donor darah, membangun koperasi, pembangunan sekolah dan sarana umum. Kegiatan aspek lingkungan misalnya penanaman pohon, penghematan energi,

penggunaan produk ramah lingkungan dan sejenisnya. Tanggung jawab filantropis berasal dari keinginan perusahaan tanpa keterpaksaan dan tanpa mengharapkan imbalan. Jadi, motivasi datang dari rasa cinta dan kehendak untuk memuliakan kemanusiaan.

CSR merupakan salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan untuk pembangunan ekonomi mapan dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan. CSR juga merupakan komitmen perusahaan terhadap kepentingan *stakeholder* dalam arti luas, bukan hanya kepentingan perusahaan saja. Hal ini disebabkan oleh bergesernya paradigma kapitalis yang dikenal dengan sistem ekonomi berbasis ekonomi semata, ke paradigma persoalan ekonomi yang rasional artinya praktik bisnis yang baik adalah bisnis yang tidak mengejar keuntungan belaka, namun juga memperhatikan masyarakat dan lingkungan.²³

Teori-teori yang menekankan akan pentingnya perusahaan peduli dan melaksanakan CSR secara tepat, sungguh-sungguh, dan konsisten. Setidaknya terdapat lima dasar teoritis perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial²⁴:

Pertama, teori *stakeholder*. Teori ini menyatakan bahwa kesuksesan dan hidup-matinya suatu perusahaan sangat tergantung pada kemampuannya menyeimbangkan beragam kepentingan dari para *stakeholder* atau pemangku kepentingan. Jika mampu, maka perusahaan bakal meraih dukungan yang berkelanjutan dan menikmati pertumbuhan pangsa pasar, penjualan, serta laba. Dalam perspektif teori *stakeholder*, masyarakat dan lingkungan merupakan *stakeholder* inti perusahaan yang harus diperhatikan.

Kedua, teori legitimasi (*legitimacy theory*). Dalam perspektif teori legitimasi, perusahaan dan komunitas sekitarnya memiliki relasi sosial yang erat karena keduanya terikat dalam suatu “*social contract*”. Teori **kontrak sosial** (*social contract*) menyatakan bahwa keberadaan perusahaan dalam suatu area karena didukung secara politis dan dijamin oleh regulasi pemerintah dan

²³ Hadi Nor. *Corporate Social Responsibility*, dan Kata Pengantar Noor Achmad, Cet.I, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), hal. 52.

²⁴ Andreas Loko, *Dekonstruksi CSR Dan Reformasi Paradigma Bisnis dan Akuntansi*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hal. 5.

parlemen yang juga merupakan representasi dari masyarakat. Dengan demikian, ada kontrak sosial secara tidak langsung antara perusahaan dan masyarakat dimana masyarakat memberi *cost* dan *benefits* untuk keberlanjutan suatu korporasi. Karena itu, CSR merupakan suatu kewajiban asasi perusahaan yang tidak bersifat sukarela.

Ketiga, teori sustainabilitas korporasi (*corporate sustainability theory*). Menurut teori ini, agar bisa hidup dan tumbuh secara berkelanjutan, korporasi harus mengintegrasikan tujuan bisnis dengan tujuan sosial dan ekologi secara utuh. Pembangunan bisnis harus berlandaskan pada tiga pilar utama yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan secara terpadu, serta tidak mengorbankan kepentingan generasi-generasi berikutnya untuk hidup dan memenuhi kebutuhannya. Dalam perspektif teori *corporate sustainability*, masyarakat dan lingkungan adalah pilar dasar dan utama yang menentukan keberhasilan bisnis suatu perusahaan sehingga harus selalu diproteksi dan diberdayakan.

Keempat, teori *political economy*. Menurut teori ini, domain ekonomi tidak dapat disosialisasikan dari lingkungan dimana transaksi-transaksi ekonomi dilakukan. Laporan keuangan (ekonomi) perusahaan merupakan dokumen sosial dan politik dan juga dokumen ekonomi. Karena tidak dapat disosialisasikan dari masyarakat dan lingkungan, perusahaan wajib memperhatikan dan melaksanakan CSR.

Kelima, teori keadilan (*justice theory*). Menurut teori ini, dalam sistem kapitalis pasar bebas laba/rugi mencerminkan ketidakadilan antar pihak yang dinikmati atau diderita suatu perusahaan. Karena itu, perusahaan harus adil terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya yang sudah turut menanggung dampak eksternalitas perusahaan melalui program-program CSR.

Dengan merujuk pada perspektif pada sejumlah teori di atas tanggung jawab sosial perusahaan merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan. CSR harus dijadikan kebutuhan hakiki yang terinternalisasi dalam sistem manajemen dan praktik bisnis serta budaya organisasi.

Tanggung jawab sangat terkait dengan hak dan kewajiban, yang pada akhirnya dapat menimbulkan kesadaran tanggung jawab. Ada dua bentuk kesadaran. *Pertama*, kesadaran yang muncul dari hati nurani seseorang yang

sering disebut dengan etika dan moral. *Kedua*, kesadaran hukum yang bersifat paksaan berupa tuntutan-tuntutan uang diiringi sanksi-sanksi hukum. etika membantu manusia bertindak secara bebas tetapi dapat dipertanggung jawa.²⁵

Sedangkan bisnis mengutip Straub Alimin : “sebagai suatu organisasi yang menjalankan aktivitas produksi dan penjualan barang dan jasa guna mendapatkan profit yang sebesar-besarnya. Pengabungan etika dan bisnis berarti memasukan norma agama bagi dunia bisnis, kode etik profesi bisnis, merevisi sistem dan hukum ekonomi, serta memenuhi tuntutan-tuntutan etika pihak luar untuk mencari aman.”²⁶

Bisnis yang beretika adalah bisnis yang memiliki komitmen ketulusan dalam menjaga kontrak sosial yang sudah berjalan. Kontrak sosial merupakan janji yang harus ditepati. Bisnis Islami ialah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikannya, termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara memperolehnya dan pelayagunanya karena aturan syariat.²⁷

Syariat diturunkan Allah untuk menciptakan kemaslahatan dunia dan akhirat yang akan kembali kepada para hamba-Nya sendiri, sehingga kesejahteraan akan merata, dan rasa aman santosa akan mendominasi. Jadi Allah menciptakan syariat kepada hambanya tentu mempunyai tujuan atau yang disebut dengan. *maqāshid al-syarī'ah* Untuk menciptakan kemaslahatan manusia di dunia dan diakhirat atau *maqāshid al-syarī'ah*. Syathibi kemudian membagi masalahat ke dalam dalam tiga tingkatan yaitu :²⁸ *Pertama*, tingkatan *darūriyyāt* (primer), yaitu merupakan pencapaian paling dasar dan paling utama yang harus direalisasikan. Untuk mencapai tingkatan *darūriyyāt* diperlukan lima unsur pemeliharaan dalam kehidupan manusia yaitu: *ḥifzh al-din* (pemeliharaan agama), *ḥifzh an-nafs* (pemeliharaan jiwa), *ḥifzh al-'aql* (pemeliharaan akal), *ḥifzh an-nasl* (pemeliharaan harta) dan *ḥifdz al-māl* (pemeliharaan harta). *Kedua*, tingkatan *hājiyyāt* (sekunder), dicapai apabila

²⁵ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, dan Kata Pengantar Maksum Mukhtar, cet.I (Bandung : Alfabeta, 2013), hal.212.

²⁶ *Ibid*, hal. 212.

²⁷ *Ibid*, hal. 212.

²⁸ La Jamaa, “Dimensi Ilahi Dan Dimensi Insani Dalam *maqāshid al-syarī'ah*”, *Asy-Syir'ah*, Vol.45 No.11, (Juli-Desember 2011), hal.7.

tahapan pertama *darūriyyāt* terpenuhi secara sempurna. *Ketiga*, tingkatan *tahsīniyyāt*, (tersier) adalah tahapan yang dilakukan setelah tahapan *darūriyyāt* dan *hājiyyāt* telah disempurnakan.

Dengan adanya aturan syariat, sebuah entitas bisnis dituntut untuk mempunyai kesadaran etika dan moral. Entitas bisnis yang mengabaikan etika dan moral, akan mengancam hubungan sosial dan konsumen, bahkan entitas bisnis itu sendiri. sebaliknya entitas bisnis yang memperhatikan etika dan moral, selain akan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat tentu juga akan memberikan manfaat kepada entitas bisnis itu sendiri dalam jangka panjang.

CSR sering dianggap sebagai dari inti etika bisnis perusahaan, artinya perusahaan tidak hanya bertanggung jawab terhadap kewajiban aspek ekonomis dan legal, namun juga mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap aspek sosial dan lingkungan.²⁹

Pelaksanaan CSR tidak selalu merta menjadi sesuatu positif. terkadang perusahaan melaksanakan CSR hanya untuk memenuhi kewajiban legal atau sekedar meningkatkan citra positif perusahaan. sehingga implementasi CSR sekedar tempelan-tempelan yang kurang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

Pendekatan *maqāshid al-syarī'ah* ditujukan agar dapat menganalisis sejauh mana praktik CSR yang diterapkan oleh perusahaan mampu menentukan skala prioritas kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, CSR yang melibatkan pendekatan *maqāshid al-syarī'ah* dimaksudkan agar membentuk pribadi-pribadi muslim yang memiliki keimanan dan ketakwaan. tentu saja sikap ini tidak saja didapatkan dari lubuk hati tetapi juga dilandasi oleh kesadaran manusia untuk melaksanakan kewajiban sebagai hamba-Nya. Kewajiban mengaplikasikan tanggung jawab sosial untuk melakukan perbuatan kebajikan (*ihsān*) dan sebagai wujud kasih terhadap seluruh data yang ada di muka bumi. selain itu Islam mengajarkan agar manusia menghindari dari perbuatan melampaui batas kewajaran dan kemanusiaan. Tanggung jawab ini meliputi tanggung jawab terhadap Allah, terhadap sesama, dan terhadap lingkungannya.

²⁹ *Ibid*, hal. 213.

G. Metode Penelitian

Metode dapat diartikan sebagai cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.³⁰ Sedangkan pengertian penelitian merupakan pendekatan ilmiah pada pengkajian suatu masalah. Ini adalah cara untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat dan dapat dipertanggungjawabkan. Tujuannya adalah untuk menemukan jawaban terhadap persoalan yang berarti melalui term implementasi prosedur-prosedur ilmiah.³¹ Dengan kata lain, penelitian adalah suatu usaha sistematis dan objektif untuk mencari pengetahuan yang dapat dipercaya. Dari dua term kata diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa metode penelitian adalah strategi umum yang dianut dalam pengumpulan dan analisis data yang diperlukan dalam menjawab persoalan yang dihadapi. Agar pembahasan penulisan dalam penelitian ini akurat dan terarah dari proses analisis data hingga penyelesaian masalah sosial dengan kriteria keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Maka dalam hal ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang data dan informasinya diperoleh secara langsung dari wawancara dan observasi di wilayah Ring 1 yang merupakan wilayah yang mempunyai dampak langsung dari kegiatan operasional PT.Surya Karya Setiabudi. Wilayah tersebut meliputi 3 desa, yaitu Desa Kaliurang, Desa Kemiren, Desa Sudimoro, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di wilayah Ring I yang meliputi tiga lokasi kegiatan operasional PT.Surya Karya Setiabudi, yang pertama berlokasi di Desa Kaliurang, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang.

³⁰ Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praksis* (Yogyakarta:Ar-Ruzz Media.2016), hal.17.

³¹ *Ibid*, hal.19.

Kedua, di Desa Kemiren Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang, Ketiga yang berlokasi di Desa Sudimoro Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang. Alasan penulis memilih ketiga lokasi tersebut karena ketiga lokasi tersebut merupakan lokasi kegiatan penambangan yang memiliki dampak besar terhadap masyarakat dan lingkungan. Terkait dengan alasan tersebut penulis ingin meneliti mengenai implementasi CSR sebagai bentuk tanggung jawab terhadap sosial, dan lingkungan perusahaan, dan sejauh mana implementasi tersebut mampu membawa dampak baik bagi masyarakat.

3. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian skripsi ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal terkait secara sistematis gambaran suatu masyarakat atau gambaran suatu gejala tertentu secara faktual dan cermat.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian skripsi ini adalah normatif sosiologis. Normatif adalah pendekatan dengan mengkaji pelaksanaan CSR dengan menggunakan al-Qur'an, hadis, kitab fikih. Sedangkan sosiologis adalah mengkaji fakta-fakta yang ada dalam masyarakat, badan hukum, atau badan pemeritahan.

5. Sumber data

Desain penelitian ini merupakan penelitian studi kasus pada PT. Surya Karya Setiabudi dengan melakukan wawancara, observasi, dan studi pustaka. Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung. Adapun data primer yang digunakan antara adakah wawancara dan observasi.

1. Wawancara dilakukan dengan melibatkan 2 narasumber yakni *pertama*, dari pihak PT. Surya Karya Setiabudi, yaitu anggota tim CSR pada divisi *Human Resources Development (HRD)* PT. Surya Karya Setiabudi. *Kedua*, 3 aparaturnya di wilayah Ring I. Wawancara ini bertujuan untuk

menggali dan mengumpulkan keterangan yang memadai dan akurat mengenai pelaksanaan CSR PT.Surya Karya Setiabudi.

2. Observasi yang dilakukan oleh penulis untuk memperoleh data secara langsung mengenai pelaksanaan CSR PT. Surya Karya Setiabudi di Wilayah Ring I, yang meliputi Desa Kaliurang, Desa Kemiren, Desa Sudimoro, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang.

Untuk mempermudah perekrutan responden, peneliti melakukan pengamatan terlebih dahulu di PT. Surya Karya Setiabudi yang berkantor di alamat Margorejo, Tempel, Sleman, dan Wilayah Ring I yang meliputi Desa Kaliurang, Desa Kemiren, Desa Sudimoro, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan teknik *nonprobability sampling* yaitu suatu teknik *sampling* yang tidak memberikan peluang pada setiap anggota populasi untuk dijadikan sampel.³² Sedangkan jenis sampel yang digunakan menggunakan *purposive sample* yaitu penentuan sampel tidak dilakukan secara acak dan sengaja dipilih berdasarkan pertimbangan peneliti karena dianggap bermanfaat dan representatif.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari studi pustaka seperti al-Qur'an, al-hadis, kitab fiqih, Undang-Undang, buku-buku, jurnal-jurnal, artikel-artikel, dokumen-dokumen, yang terkait dengan tema penelitian ini. Kegunaan data sekunder adalah untuk mencari data awal atau informasi untuk mendapatkan landasan teori.

6. Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan data dengan cara :

- a. Studi Pustaka.

³² Riduwan dan Akdon. *Rumus dan Data Dalam Analisis Statistila dan pengantar Bambang Suwarno, Cet.5*, (Bandung : Alfabeta. 2013), hal. 245.

Studi kepustakaan adalah kegiatan pengumpulan data sekunder yang bersumber dari al-Qur'an hadis, kitab fikih, jurnal, buku-buku, jurnal, artikel, yang terkait dengan tema penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden di lapangan yang akan memberi informasi kepada peneliti.

c. Observasi

Adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap tempat yang diamati.

7. Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data menggunakan analisa diskriptif kualitatif. Analisa diskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan, menguraikan dan menafsirkan data terkait dengan masalah yang diteliti.³³ Penelitian terhadap pelaksanaan CSR PT. Surya Karya Setiabudi, menggunakan pendekatan analisis *maqāshid al-syarī'ah* yang meliputi tiga tingkatan masalah (1) tingkatan *darūriyyāt* (2) tingkatan *hājiyyāt* (3) tingkatan *tahsīniyyāt*.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini diuraikan dalam lima bab, mengenai isi bab-bab tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

Bab I adalah Pendahuluan, bagian ini berisi latar belakang yang mendasari munculnya masalah dalam penelitian, rumusan masalah sebagai penyebab kegiatan penelitian ada dan dapat dilakukan, tujuan penelitian menguraikan secara tegas hasil penelitian yang akan diperoleh, manfaat penelitian sebagai dampak dari pencapaian tujuan penelitian, telaah pustaka sebagai pembanding dan pembeda dengan penelitian sebelumnya, landasan teori menjelaskan dasar

³³ E.Yusti "Bab III Metode Penelitian" dikutip dari E-prints.UNY.ac.id, Diakses 23 Februari 2018.

teori yang yang digunakan dalam penelitian, metode penelitian sebagai upaya untuk menemukan jawaban secara ilmiah, dan sistematika pembahasan yaitu memaparkan semua yang ada dalam penelitian guna memudahkan pembaca untuk memahami penelitian tersebut.

Bab II membahas mengenai gambaran umum tentang CSR Dan PT.Surya Karya Setiabudi. Bagian ini berisi dua sub bab. Sub bab pertama berisi corporate social responsibility yang meliputi konsep corporate social responsibility, definisi corporate social responsibility, prinsip-prinsip corporate social responsibility, dasar hukum corporate social responsibility, bentuk dan pelaksanaan corporate social responsibility, manfaat corporate social responsibility. Sub bab kedua berisi tentang profil PT. Surya Karya Setiabudi yang meliputi sejarah PT. Surya Karya Setiabudi, maksud dan tujuan perusahaan, struktur PT. Surya Karya Setiabudi, bidang usaha dan jenis produk, serta CSR PT. Surya Karya Setiabudi.

Bab III membahas mengenai tinjauan corporate social responsibility menurut hukum Islam. bagian ini berisi dua sub bab. Sub bab pertama berisi tentang pandangan Islam terhadap corporate social responsibility yang meliputi etika bisnis dalam Islam, bentuk-bentuk domain dalam CSR menurut Islam. Sub bab kedua membahas mengenai *maqāshid al-syarī'ah* yang meliputi pengertian *maqāshid al-syarī'ah*, *maqāshid al-syarī'ah* dalam pandangan al-Syātībī, dan pengukuran *maqāshid al-syarī'ah* pada corporate social responsibility.

Bab IV membahas pelaksanaan CSR PT. Surya Karya Setiabudi dalam tinjauan hukum Islam. Bagian ini berisi tentang pelaksanaan corporate social responsibility di PT. Surya Karya Setia, dan berisi tentang tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan corporate social responsibility di PT Surya Karya Setiabudi.

Bab V Penutup yang menguraikan kesimpulan dari pembahasan yang dilakukan penulis serta saran-saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN PROFIL PT.SURYA KARYA SETIABUDI

A. Corporate Social Responsibility

1. Konsep Corporate Social Responsibility

Istilah CSR atau yang lebih dikenal dengan tanggung jawab sosial perusahaan, pertama kali dicetuskan oleh Howard H.Bowen melalui karyanya yang berjudul “*social Responsibility of the businessmen*”, buku tersebut menjadi buku terlaris dikalangan dunia usaha pada era 1950-1960. Bowen merumuskan bahwa tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh pemilik modal adalah kelanjutan dari pelaksanaan derma sebagai wujud kecintaan antar sesama manusia (*philanthorpy*).³⁴

Sebelum Bowen mencetuskan istilah CSR, korporasi di Amerika Serikat telah banyak menganut prinsip-prinsip CSR yang digagas oleh seorang konglomerat bisnis besi-baja Amerika Serikat yang bernama Andrew Carnegie. Carnegie merumuskan konsep CSR berdasarkan 2 (dua) prinsip. *pertama, charity principle* yaitu masyarakat yang mempunyai kekayaan lebih membantu masyarakat miskin. *Kedua, stedwardship prinsiple*, yaitu prinsip yang menuntut para kaum pembisnis untuk memperlakukan diri mereka sebagai *stedwards* (pelayan) atau *caretaker* atas kekayaan mereka untuk membantu masyarakat lain.³⁵

Namun pada sekitar tahun 1940-1960-an, Amerika Serikat mengalami krisis keuangan yang memilit korporasi, konsep-konsep yang digagas Carnegie lambat laun mulai ditinggalkan para pembisnis dan dikritik oleh sejumlah ekonom liberal, salah satunya adalah ekonom Friedman.³⁶

Friedman dalam bukunya “*Capitalism and Freedom*” menyatakan bahwa tujuan utama bisnis adalah untuk meningkatkan profit, jika profit meningkat tentu

³⁴ Filho Leal Walter and Idowo Samual, *Global praticer of corporate Social Responsibility*. (Humberg Germani : Spering, 2008), hal.16.

³⁵ Andreas loko. *Dekonstruksi CSR & Reformasi Paradigma Bisnis dan Akuntansi*. (Jakarta : Erlangga,2011). hal. 41.

³⁶ *Ibid*, hal. 41.

akan meningkatkan akumulasi modal perusahaan. Jika akumulasi modal meningkat, perusahaan dapat memanfaatkannya untuk menambah jaringan bisnis baru, sehingga akan memberi kesempatan kerja kepada masyarakat. Konsep ini merupakan bentuk dari tanggung jawab sosial perusahaan.³⁷

Friedman juga mengemukakan bahwa pemecahan masalah sosial dan lingkungan dimana perusahaan berada bukan merupakan tanggung jawab korporasi namun tanggung jawab pemerintah serta individu-individu masyarakat.³⁸

Pemikiran Friedman mengenai konsep CSR, ternyata dikritik oleh banyak kalangan. Alasannya, korporasi bersikap pragmatis dan etis dengan hanya fokus pada pencapaian profit. Pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi korporasi sendiri. Misalnya munculnya sikap destruktif masyarakat yang menuntut perusahaan ditutup karena masyarakat tidak merasakan manfaat dari keberadaan, dan justru perusahaan memberikan dampak-dampak negatif kepada masyarakat. Alasan kedua, sikap perusahaan yang menyerahkan sepenuhnya berbagai masalah sosial dan lingkungan kepada pemerintah, menimbulkan implikasi buruk bagi kelangsungan bisnis perusahaan. Hal ini disebabkan pemerintah dianggap sering gagal dalam melaksanakan program *Governmental Social Responsibility*, karena tugas pemerintah yang sangat kompleks, sehingga memiliki keterbatasan dalam mengalokasikan pajak korporasi secara efisien dan efektif untuk kegiatan sosial masyarakat dan pelestarian lingkungan.³⁹

Pemikiran mengenai tanggung jawab sosial yang lebih manusia muncul dalam buku yang berjudul *Cannibals With Forks: The Tripple Bottom Line In 21st Century businnes* (1998), Karya John Eklington yang mengemas CSR dalam bentuk 3P yaitu keuntungan (*profit*), masyarakat (*people*), dan lingkungan (*planet*).⁴⁰

Profit (*profit*) perusahaan yang memadai menjadi fondasi bagi eksistensi sebuah perusahaan, hal ini tentu menjadikan sebuah perusahaan memperoleh deviden yang besar, sehingga dapat mengalokasikan kepada pihak-pihak shareholder dan

³⁷ *Ibid*, hal.41.

³⁸ *Ibid*, hal.42.

³⁹ *Ibid*, hal.51.

⁴⁰ Filho Leal Walter and Idowo Samuel, *Global Praticer Of Corporate Social Responsibility*. (Humberg Germani : Springer, 2008), hal.13.

stakeholder sehingga akan berguna bagi perusahaan itu sendiri maupun bagi masyarakat yang dapat diimplementasikan melalui berbagai bentuk kegiatan CSR.

Masyarakat (*People*), perusahaan harus dapat mendekatkan diri dengan masyarakat melalui strategi social responsibility, dengan strategi tersebut dapat menciptakan eksistensi perusahaan dimana perusahaan berada, sehingga perusahaan tanpa adanya kegiatan CSR tidak akan survive.⁴¹

Lingkungan fisik (*planet*), hubungan kegiatan operasional perusahaan dengan lingkungan merupakan hubungan sebab akibat, artinya jika eksploitasi sumber daya alam tanpa batas keimbangan tentu akan menjadikan lingkungan tidak produktif dan dapat mengurangi kemanfaatan bagi masyarakat atau perusahaan terutama dimasa yang akan datang.⁴²



Gambar 2.1 Konsep Tripple Bottom Line

Konsep 3P sebenarnya merupakan elaborasi dari konsep pembangunan bisnis yang berkelanjutan. Menurut konsep ini, perusahaan akan tumbuh berkembang jika dalam bisnisnya perusahaan mengintegrasikan pencapaian profit dengan tujuan-tujuan sosial dan lingkungan. Selain itu, perusahaan harus memperlakukan CSR sebagai suatu strategi bisnis dan equitas perusahaan yang strategis untuk meraih profit dalam jangka panjang, bukan sebagai suatu beban.

Dalam persepektif etika bisnis, terdapat 2 alasan perusahaan melakukan CSR⁴³ :

⁴¹ Nor Hadi. *Corporate Sosial Responsibility*, dan Kata Pengantar Noor Achmad, Cet.1, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), hal.58.

⁴² *Ibid*, hal 52

⁴³ Andreas Ioko. *Dekonstruksi CSR & Reformasi Paradigma Bisnis dan Akuntansi*, (Jakarta : Erlangga, 2011), hal. 41.

1. Tanggung jawab tersebut merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan. Alasannya, peran perusahaan ditengah masyarakat adalah sebagai “ekosistem alam” dan “institusi sosial”. Sebagai ekosistem alam, perusahaan harus sadar bahwa ia hidup dan dihidupi oleh alam, maka kewajiban perusahaan adalah tetap memelihara kelestarian lingkungan serta ekosistem yang ada didalamnya. Sebagai “institusi bisnis”, perusahaan harus menyadari bahwa keberadaannya telah mengambil hak-hak masyarakat dimana perusahaan tersebut berada. Karena itu perusahaan harus mempunyai peran aktif sebagai moral agents yang melakukan pembaharuan-pembaharuan dan mengalokasikan sumber daya ekonominya untuk memberdayakan masyarakat setempat, serta mencegah terjadinya persoalan-persoalan sosial yang semakin meluas.
2. Dari aspek strategi bisnis, CSR merupakan investasi jangka panjang yang menepatkan perusahaan dalam iklim kondisi bisnis yang kondusif dan mendapat citra positif (*goodwill*) dimata stakeholders.

Memang diakui bahwa pelaksanaan praktek CSR merupakan beban karena meningkatkan *cost* dan menurunkan laba perusahaan, yang berimbas pada penurunan keuntungan para investor maupun pemilik. Namun dalam jangka panjang, perusahaan akan memperoleh *intangable assets* yang akan memberikan manfaat bagi perusahaan.

2. Definisi Corporate Social Responsibility

Beberapa definisi mengenai CSR oleh peneliti dan organisasi, antara lain :

Definisi CSR menurut WBCSD adalah “*the etnical behaviour of acompany towards society, management acting responsibility in its relationship with order stakeholders who have a legitimate by business to behave etnically and contributeto economicdevelopment while improving the quality of life of the workforce and theor familis as weel asa the local community and society at large*” (ethis sebuah perusahaan terhadap masyarakat, manajemen perusahaan bertanggung jawab terhadap pemangku kepentingan yang sah dalam bisnis dan merupakan komitmen bisnis untuk berperilaku etis dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi sekaligus

meningkatkan kualitas hidup masyarakat, pekerja dan keluarga, serta masyarakat lokal dan masyarakat luas.)⁴⁴

The European Union mendefinisikan CSR “*is concept whereby companies integrate social and environmental concern in their business operations and in their interaction with their stakeholders on a voluntary basis.* (suatu konsep dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dan lingkungan dalam kegiatan operasional perusahaan dan kepedulian terhadap setiap pemangku kepentingan secara sukarela.)⁴⁵

Crowter and Raymond-Bacchus mendefinisikan “*CSR is concerned with what is-or should be-the relationship between the global corporation, government of countries, and individual citizens*” (sebagai konsep apa adanya atau seharusnya hubungan diantara perusahaan, pemerintah atau negara, dan masyarakat individu.)⁴⁶

Dari definisi yang telah diberikan oleh beberapa peneliti maupun organisasi, dapat disimpulkan bahwa CSR adalah komitmen perusahaan dalam kelangsungan pembangunan ekonomi sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan dalam mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, perusahaan harus melakukan tanggung jawab sosial perusahaan, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan operasionalnya.

3. Prinsip dan Ruang Lingkup Corporate Social Responsibility.

Terdapat banyak prinsip yang dapat dijadikan pedoman dalam praktik tanggung jawab sosial (*social responsibility*) yang diadopsi oleh beberapa negara, Namun dalam rangka memudahkan pemahaman dan penyederhanaan, sejumlah ahli mengarisbawahi adanya 3 prinsip dasar yang mencakup semua aktivitas CSR. Ketiga prinsip tersebut antara lain⁴⁷:

1. Sustainability (Keberlanjutan)

Prinsip ini berkaitan dengan bagaimana perusahaan dalam melakukan kegiatannya tetap memperhitungkan sumber daya dimasa depan. Jika dalam

⁴⁴ Filho Leal Walter and Idowo Samuel, *Global Practicer Of Corporate Social Responsibility.* (Humberg Germani : Spering, 2008), hal.15.

⁴⁵ *Ibid*, hal.15.

⁴⁶ *Ibid*, hal.15.

⁴⁷ David Crowter and Guler Aras. *Corporate social Responsibility*, (Ventus Publishing Aps, 2008) hal.13-16.

pemanfaatan sumber daya, perusahaan tidak memperhitungkan penggunaan dimasa depan, tentu akan menyebabkan krisis terutama pemanfaatan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui. Oleh karena itu dibutuhkan suatu alternatif untuk memenuhi ketersediaan sumber daya. Namun yang dikhawatirkan ketersediaan sumber daya alternatif tersebut kembali habis, biaya untuk memproduksi sumber daya alam cenderung meningkat, maka biaya operasionalpun akan meningkat pula. Oleh karena itu, penggunaan sumber daya tidak boleh secara berlebihan, sehingga generasi yang akan datang tetap akan dapat menikmatinya. Hal ini dapat didefinisikan sebagai daya dukung ekosistem dan dijelaskan dengan model input output dari konsumsi sumber daya.

Ukuran keberlanjutan bisnis akan mempertimbangkan tingkat dimana sumber daya dimanfaatkan oleh perusahaan sehubungan dengan tingkat dimana sumber daya dapat diregenerasi. Sementara ketidakberlanjutan dapat diakomodasi dengan pengembangan operasi berkelanjutan dengan merencanakan kekurangan sumberdaya yang dibutuhkan saat ini. Dalam praktiknya kebanyakan perusahaan cenderung mengarah pada ketidakberlanjutan dengan meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumberdaya. Sebagai contoh program penghematan energi.

2. Accountability

Dalam prinsip ini, perusahaan dituntut bertanggung jawab atas semua konsekuensi yang ditimbulkannya baik sengaja maupun tidak sengaja kepada stakeholders. Perusahaan tentu menyadari bahwa segala tindakannya mempengaruhi dan dipengaruhi lingkungan eksternal. Oleh karena itu, konsep ini menyiratkan suatu dampak kuantitatif tindakan yang diambil perusahaan terhadap internal maupun eksternal organisasi. Lebih khusus lagi konsep ini mempengaruhi pelaporan kuantitatif kepada semua pihak yang terkena dampak kegiatan perusahaan. Tentu hal ini menggambarkan pelaporan kepada stakeholders mengenai dampak tindakan yang diambil oleh perusahaan dan bagaimana pengaruhnya terhadap para pemangku kepentingan.

Prinsip ini menunjukkan bahwa keterbukaan pelaporan kepada stakeholder memiliki konsekuensi sosial maupun ekonomi, baik terhadap pemilik maupun stakeholder, selain itu tingkat akuntabilitas dan tanggung jawab sosial dapat menentukan legitimasi stakeholder, serta peningkatan transaksi saham.

Oleh karena itu akuntabilitas menuntut pengembangan ukuran kinerja lingkungan yang tepat dalam pelaporan aktivitas perusahaan. Hal ini memerlukan biaya dalam mengembangkan, mencatat dan melaporkan kinerja tersebut, dan nilai manfaat daripada akuntabilitas tersebut harus melebihi biaya. Manfaat ditentukan oleh kegunaan dari tindakan yang dipilih untuk proses pengambilan keputusan dan cara dimana perusahaan memfasilitasi alokasi sumber daya baik di dalam dan diluar lingkungan organisasi.

3. *Transparency*

Transparansi merupakan keterbukaan perusahaan kepada semua stakeholders yang diwujudkan dalam bentuk pelaporan aktivitas perusahaan. Transparansi sebagai sebuah prinsip, bahwa dampak terhadap pihak eksternal dipengaruhi oleh pelaporan aktivitas perusahaan dan fakta-fakta terkait yang tidak dimanipulasi dalam pelaporan tersebut. Dengan demikian dampak aktivitas perusahaan, termasuk dampak eksternal, harus dilihat oleh semua orang dari pengguna informasi pelaporan aktivitas perusahaan. Prinsip ini merupakan prinsip yang amat penting bagi pihak stakeholders, serta berperan untuk mengurangi asimetri informasi, kesalahpahaman, khususnya informasi dan pertanggungjawaban berbagai dampak dari sosial maupun lingkungan.

Selama kurun waktu 6 tahun, pada 2010 ISO 26000 sebagai *Guidance Standard on Social Responsibility*, ISO 26000 tidak memberikan petunjuk pelaporan kinerja tanggung jawab sosial, namun menyediakan struktur dalam mengorganisir aktivitas perusahaan yang dapat mempengaruhi proses pelaporan perusahaan.⁴⁸ Dengan ISO 26000 akan memberikan tambahan nilai terhadap aktivitas tanggung jawab sosial yang berkembang saat ini dengan cara mengintegrasikan ke dalam 7 ruang lingkup, yaitu⁴⁹ :

a. Pengembangan masyarakat.

Dalam mengimplementasikan CSR, perusahaan harus menikut sertakan masyarakat dalam bentuk program *community development* (pemberdayaan masyarakat)

b. Konsumen

⁴⁸ Paul Holmen dan William Blackburn, *Panduan Global Reporting Initiative (GRI) Bersama Dengan ISO 26000*, Seri Perencanaan (t.p, tth, 2010), hal. 4.

⁴⁹ Dany Purwanto. *Etika Bisnis dan Profesi corporate social Responsibility*. Modul.06. hal.7.

Isu-isu konsumen ini mencakup antara lain : pemasaran yang terbuka (*fair marketing*); melindungi keselamatan dan kesehatan konsumen (*protecting consumers health and safety*); konsumsi yang berkelanjutan (*sustainable consumption*); layanan konsumen dan dan komplain; perlindungan dan privasi data konsumen, layanan terhadap konsumen, pendidikan, dan penyadaran terhadap konsumen.

c. Praktek kegiatan institusi yang sehat

Tanggung jawab sosial menurut kaca mata ISO 26000 bersifat menyeluruh, yaitu dari hulu ke hilir. Oleh karenanya praktik CSR tidak hanyadijalankan diluar diluar praktik operasional perusahaan, namun uga menyatu dalam praktik operasional perusahaan tersebut. Dalam ISO 26000 *fair operating practices* dapat mencakup : *anti-corruption, responsible political involment, fair competition. Proming social responsibility, promoting sosial responsibility in the valeu chain, dan respect the poverty rights.*

d. Lingkungan

Kegiatan bisnis kerap kali dituding sebagai penyebab dari rusaknya lingkungan, hal ini terjadi karena kegiatan operasi perusahaan yang cenderung berlebihan dalam mengeksploitasi sumber daya alam. Sehingga perusahaan dituntut untuk mempertanggungjawabkan kegiatannya dalam bentuk tanggung jawab sosial melalui program-program CSR.

e. Ketenagakerjaan

Setiap entitas bisnis tentu memperkerjakan orang lain untuk kelangsungan usahanya. Pekerja berkewajiban menggunakan pikiran dan tenaganya untuk menghasilkan produk dan jasa. dan pekerja juga berhak atas upah dari tenaga dan pikiran yang digunakan dalam menghasilkan produk dan jasa. upah yang dibayar oleh perusahaan kepada karyawannya tentu harus berlandaskan pada prinsip keadilan artinya upah tersebut mampu memberikan kesejahteraan bagi karyawannya.

f. Hak asasi manusia

Hak asasi manusia dalam praktik CSR berkaitan dengan hak-hak internal maupun ekstenal suatu perusahaan. Dalam pengimplementasiannya perusahaan diwajibkan menjunjung dan menghormati hak asasi seseorang. Hak-hak asasi manusia tersebut meliputi hak-hak dasar hingga hak sosial, hukum, dan ekonomi.

g. Tata kelola organisasi yang baik.

Perusahaan sebagai badan usaha tentu tidak dapat berdiri sendiri, namun juga ditopang oleh dukungan masyarakat dan para pemangku kepentingan (*stakeholder* maupun *shareholder*), sehingga harus menerapkan tata kelola organisasi yang baik sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada para pemangku kepentingan. Oleh karenanya perusahaan wajib menerapkan *good corporate governance* melalui penerapan prinsip-prinsip diantaranya *fairness, transparency, accountability, responsibility*.

4. Dasar Hukum Peraturan Corporate Social Responsibility di Indonesia.

Kaidah atau norma adalah ketentuan mengenai baik buruk perilaku manusia ditengah pergaulan kehidupannya, dengan menentukan perangkat-perangkat atau penggal-penggal aturan yang bersifat perintah dan anjuran serta larangan-larangan. Ketentuan mengenai perintah dan larangan biasanya diwujudkan dalam bentuk aturan hukum. Aturan hukum yang mewajibkan perusahaan melaksanakan CSR merupakan suatu bentuk nilai moral. Tanpa ada aturan hukum, maka perusahaan akan mengabaikan CSR. Diindonesia terdapat beberapa aturan hukum mengenai kewajiban pelaksanaan corporate social responsibility antara lain :

1. Pasal 33 UUD 1945.⁵⁰
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas jo. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
3. Undang-Undang Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
4. dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara juncto Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Program Kemitraan Bina Lingkungan.
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. PP No.23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

⁵⁰ Secara filosofis CSR sejalan dengan amanat pasal 33 UUD 1945, di mana nilai-nilai moral dijadikan pijakan dalam perekonomian, yakni bahwa tujuan mencari keuntungan haruslah dilakukan sesuai dengan prinsip moral yang memperhatikan kepentingan masyarakat luas.

7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi

Namun secara eksplisit kewajiban perusahaan melaksanakan CSR diatur dalam 3 regulasi yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara *juncto* Peraturan Menteri BUMN No. Per-05/MBU/2007 tentang Program kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Bina Lingkungan.

Ketentuan mengenai pelaksanaan CSR dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dapat ditemukan dalam Pasal 74. Adapun isi dari pasal tersebut adalah⁵¹ :

1. Ayat pertama menegaskan bahwa Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan Sumber Daya Alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
3. Ayat 3 menjelaskan Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan dalam UU Penanaman Modal kewajiban perseroan melaksanakan CSR dapat ditemukan dalam Pasal 15, Pasal 16 huruf (d) dan (e), dan Pasal 17. Isi dari pasal-pasal tersebut adalah⁵² :

1. Pasal 15 huruf (b) :

Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan

2. Pasal 16 huruf (d) dan (e) :

(d). Menjaga kelestarian lingkungan hidup.

(e). Menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja

3. Pasal 17 :

Penanaman modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi

⁵¹ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

⁵² Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

standart kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Untuk perusahaan-perusahaan BUMN kewajiban CSR diatur dalam UU Badan Usaha Milik Negara Nomor 19 Tahun 2003 juncto Peraturan Menteri BUMN No. Per-05/MBU/2007 tentang Program kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Bina Lingkungan.⁵³

Kebijakan dasar pembentukan peraturan perundang-undang mengenai CSR antara lain untuk mendukung tercapainya *sustainable development* dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, terciptanya kondisi kondusif, kepastian hukum, keadilan, promotif, dalam dunia usaha, meningkatkan penanaman modal dengan memanfaatkan potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil.⁵⁴

5. Bentuk dan pelaksanaan Corporate Social Responsibility

Perusahaan diindonesia menurut Saidi dan Abidin, pada umumnya menerapkan empat bentuk tanggung jawab sosial, yaitu⁵⁵:

1. Keterlibatan langsung

Dalam melaksanakan program CSR, perusahaan secara langsung menyumbangkan dananya kepada masyarakat tanpa perantara. Biasanya perusahaan mendelgasikan wakilnya untuk menjalankan program-program CSR seperti : *General affair manager, corporate secretary* atau bagian *public relation*.

2. Melalui organisasi atau yayasan sosial perusahaan.

Model CSR ini biasanya diterapkan oleh perusahaan perusahaan berskala besar dan mempunyai group. Model tanggung jawab sosial yang diterapkan perusahaan adalah mendirikan yayasan dibawah perusahaan atau groupnya. Bentuk-bentuk yayasan yang sering didirikan oleh perusahaan seperti : sekolah, rumah sakit, dan lain sebagainya. Biasanya perusahaan menyediakan dana secara teratur bagi kegiatan yayasan.

3. Bermitra dengan pihak lain.

⁵³ Tim Teknis Pembangunan Sanitasi (TTPS), *Buku Panduan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)*, (Jakarta : Tim Teknis Pembangunan Sanitasi (TTPS), 2010), hal.1.

⁵⁴ *Ibid*, hal. 18 .

⁵⁵Edi Suharto,“Pekerjaan Sosial Industri, CSR, dan Comdev”, dikutip dari <http://anzdoc.com/pekerjaan-sosai:-industri-csr-dancomdev-1.html>, diakses 1 April 2018.

Perusahaan menyelenggarakan CSR melalui kerjasama dengan instansi/organisasi baik pemerintah maupun non pemerintah, dalam mengelola kegiatan CSR.

4. Bergabung dalam suatu konorsium.

Perusahaan turut serta dalam mendirikan, menjadi anggota suatu yayasan sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu. Biasanya CSR diwujudkan dalam bentuk hibah.

Penerapan berbagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan membutuhkan iklim organisasi yang saling percaya dan kondusif, sehingga dapat menjamin ketercapaian tujuan tanggung jawab sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut, tentu sebuah perusahaan harus memiliki manajemen dalam mengimplementasikan tanggung jawab sosial perusahaan. Manajemen tanggung jawab sosial dapat dilakukan dengan tiga pola antara lain⁵⁶ :

a. *Charity*.

Implementasi tanggungjawab berbasis *charity Philanthropy* berarti kegiatan tanggungjawab sosial bersifat karitatif, jangka pendek insidensial. Di sini, masyarakat dijadikan objek yang harus memperoleh bantuan, sehingga perusahaan merupakan pihak dermawan yang siap berderma setiap saat. Contoh pelaksanaan tanggungjawab sosial (*social responsibility*) seperti: bantuan bencana alam, bantuan sembako, bantuan hari raya, bantuan masyarakat sekitar, beasiswa, pemberian produk, dan lainnya.

b. *Social Activity*

Strategi berupa *social activity*, merupakan strategi pelaksanaan tanggung jawab (*social responsibility*) dengan bantuan jasa untuk meringankan atau membantu meringankan masyarakat. Contoh riil pelaksanaan tanggung jawab sosial jenis ini, seperti: pelaksanaan jalan sehat, pelaksanaan operasi sumbing, organisasi donor darah, fasilitasi hari lebaran, pemberian layanan Cuma-Cuma, pelatihan, training-training, penggunaan fasilitas distribusi, mengorganisir relawan dalam aktivitas sosial dan sejenisnya.

c. *Community Development*

⁵⁶ Hadi. Nor *Corporate Social Responsibility*, Cet.I, (Yogyakarta : Graha Ilmu. 2011), hal. 61.

Strategi *community development*, mendudukan *stakeholder* dalam paradigma *common interest*. Prinsip *simbiosis mutualisme* sebagai pijakan pelaksanaan *social responsibility*, *stakeholder* dilibatkan pada pola hubungan *resource-based partnership*, dimana mitra di beri kesempatan menjadi bagian dari *shareholder*, *stakeholder* memperoleh kesempatan meningkatkan kesejahteraan lewat pemberdayaan yang dikelola bersama lewat kegiatan produktif.

Model-model tanggung jawab sosial yang diterapkan di Indonesia diatas, umumnya berupa aktivitas *community development* karena dianggap sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang bergelut dengan kemiskinan dan pengangguran.⁵⁷ Intinya, aktivitas tersebut merupakan aktivitas yang berarah pada pola pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas masyarakat sehingga masyarakat dapat hidup sejahtera. seperti memberikan ketrampilan, pengembangan kerjasama, hubungan intiplasma, dan sebagainya.

6. Manfaat Corporate Social Responsibility.

Secara garis besar terdapat 2 manfaat pelaksanaan CSR bagi perusahaan yaitu⁵⁸:

1. Mereduksi biaya

Keuntungan yang diperoleh perusahaan digunakan untuk efisiensi biaya produksi. Perusahaan tentu sadar keuntungan yang didapat untuk mereduksi biaya, dukungan stakeholder terhadap perusahaan dapat mengurangi biaya produksi, hal ini disebabkan apabila terjadi disharmoni dengan stakeholder akan memperlambat bisnis, bila sudah terjadi permasalahan, biaya untuk *recovery* jauh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk program corporate social responsibility. untuk mencegah disharmony hubungan perusahaan dengan pemangku kepentingan perlu upaya preventif dengan perusahaan melaksanakan CSR, sehingga bisnis perusahaan akan sustain. Inisiatif CSR sendiri dapat mengurangi biaya ketika perusahaan berfokus pada masalah keberlanjutan, efisiensi energi, dan sumber daya terbarukan. permasalahan sosial dan lingkungan dimana perusahaan berada begitu

⁵⁷ Rayudi, *Analisis CSR sebagai Implementasi Praktek Etika Bisnis Perusahaan: Antara Kewajiban dan Kebutuhan*, dikutip dari <http://repository.upnyk.ac.id/>, Diakses pada 15 April 2018.

⁵⁸ Timothy Coombs and Sherry J.Holladay, *Conceptualizing Corporate Social Responsibility*, (United Kingdom : Blackwell Publising, 2012), hal.13.

kompleks, sehingga perusahaan perlu menyelesaikan berbagai permasalahan, karena hal tersebut merupakan hal yang esensial untuk suksesnya suatu bisnis.

2. Peningkatan reputasi

Kegiatan operasional perusahaan yang bersifat destruktif seperti polusi, eksploitasi yang berlebihan dapat membuat citra negatif perusahaan, sementara kontribusi positif perusahaan terhadap masyarakat seperti kegiatan amal, pelatihan, bantuan biaya pendidikan dan kesehatan, akan meningkatkan citra positif perusahaan. Program CSR dapat menarik investor, karyawan, konsumen, dan liputan media. Investor yang bertanggung jawab akan tertarik pada perusahaan yang menerapkan CSR secara sungguh-sungguh. Karyawan akan merasa bangga, ketika perusahaan ditempat ia bekerja melaksanakan CSR hal tersebut akan mempengaruhi semangat karyawan dalam bekerja. Kepentingan *stakeholder* dan *shareholder* dapat membangun identifikasi dan dukungan dari para pemangku kepentingan. Sementara konsumen dapat mendukung perusahaan melalui pembelian secara langsung maupun pembelian secara online. Serta media cetak maupun media online akan menyoroti aktivitas CSR, tentu hal itu akan membantu dalam menumbuhkan reputasi perusahaan

Manfaat CSR bagi masyarakat ⁵⁹:

1. Biaya eksternalisasi.

Manfaat sosial dari CSR bagi masyarakat ialah ketika perusahaan bertanggung jawab atas dampak suatu aktivitas perusahaan terhadap masyarakat. seperti : CSR memberikan biaya eksternalisasi. Biaya eksternalisasi adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan kepada masyarakat akibat aktivitas ekonomi., termasuk polusi, konsumsi sumber daya alam, dan masyarakat termarginalisasi. Meskipun eksploitasi sumber daya alam dapat dieksternalisasi oleh korporasi, CSR berinisiatif membantu bertanggung jawab atas tindakan tersebut. selain itu stakeholder dapat menuntut perusahaan untuk melakukan daur ulang, berinvestasi pada teknologi yang lebih ramah lingkungan, dan terlibat dalam praktik ketenagakerjaan yang menghormati hak asasi manusia

2. Memperkuat dan meningkatkan akumulasi modal sosial.

⁵⁹ *Ibid*, hal. 14.

Memperkenalkan mengenai kepedulian sosial bersama, dapat menyebabkan beragam perusahaan dan kelompok untuk bekerja sama. Mempertahankan kepedulian sosial bersama dapat menyatukan korporasi termasuk LSM dan organisasi lain yang tertarik pada hal yang serupa dengan perusahaan lain, sehingga dapat membantu sumber daya seperti : keahlian, capital keuangan, dan modal sosial, dan dengan demikian memperkuat kebaikan yang dapat diakibatkan dari kolaborasi ini, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

B. Profil PT. Setya Karya Setiabudi

1. Sejarah Perusahaan

PT. Surya Karya Setiabudi atau biasa di sebut PT SKS merupakan perusahaan yang didirikan pada tanggal 30 Desember 2015 di Sleman Yogyakarta sesuai dengan Akta Notaris No.3 Sri Wiyawati, SH. PT. Surya Karya Setiabudi berkedudukan di Jalan Magelang Km 17 Margorejo, Tempel, Sleman, Yogyakarta. Pada awalnya PT.Surya Karya Setiabudi merupakan perusahaan yang bergerak dibidang usaha penambangan dan penjualan pasir di wilayah Gunung Merapi, Magelang sebagaimana sesuai dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) No.543.32/10860 Tahun 2016 atas nama PT.Surya Karya Setiabudi. Namun pada awal 2017 PT.Surya Karya Setiabudi mengembangkan bisnisnya dibidang produksi batu pecah , Produksi bahan baku beton *readymix*, dan produksi *Asplant Mixing Plant*.

Saat ini, PT. Surya Karya Setiabudi melakukan kegiatan penambangan pasir dan batu sebagai output produksi di wilayah aliran Kali Bebeng yang berada di wilayah Desa Kaliurang, Desa Kemiren, dan Desa Sudimoro, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang dengan luasan kurang lebih sekitar 45 hektar secara keseluruhan.

Dalam kegiatan usahanya saat ini PT. Surya Karya Setiabudi telah melayani empat belas para pelanggan sebagai berikut :

1. PT. Intimix Pati
2. PT. Varya Usaha Unit Kudus dan Semarang
3. PT.Holcim Yogyakarta
4. PT. Putera Jaya Andalan
5. PT.Aneka Dharma Persada, Yogyakarta

6. PT. SKA Pekalongan
7. PT. STN Readymix Pekalongan
8. PT. Rudi Jaya Perkasa Demak
9. PT. Sun Mortar Ungaran
10. PT. SKN Kebumen
11. PT. Larissa Pati
12. PT. Akbar Beton Jayapura
13. PT. Waskita Sragen
14. PT. JKB Batan

2. Maksud Dan Tujuan Perusahaan

Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah :

1. Menjalankan usaha-usaha di bidang :
 - a. Pembangunan
 - b. Perdagangan
 - c. Jasa
 - d. Perindustrian
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut :
 - a. Pembangunan
Kegiatan Usaha :
 1. Pengembang, Pemborong pada umumnya (*General Contractor*)
 2. Pembangunan Komponen bangunan Berat/*Heavy Lifting*
 3. Pembangunan Konstruksi Gedung, Jembatan, Jalan, Bandara, Dermaga
 4. Peasangan Instalasi-Instalasi
 5. Pengembangan Wilayah Pemukiman
 6. Konstruksi Besi dan Baja
 7. Pembangunan Lapangan Golf
 8. Penyelenggaraan proyek jalan tol
 9. Konstruksi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api
 10. Pemborong (Contractor bidang Pembangunan dan Konstruksi Pabrik
 11. Pemborong bidang pertambangan umum

12. Pemborongan bidang Telekomunikasi
13. Pemborongan bidang Petrokimia
14. Pemborongan konstruksi Billboard, reklame dan periklanan
15. Pembangunan Angkutan Vertikal
16. Penyelesaian Konstruksi Gedung
17. Pemborongan Industrial Estate
18. Membuat Rencana Induk kawasan dan rancang
19. Bangun kawasan (Pembangunan Kawasan Terpadu)
20. Menata lokasi dengan konsep ramah lingkungan dan hijau sesuai dengan Rencana Induk Kawasan (Pembangunan Kawasan Terpadu)
21. Menyediakan, mengoperasikan dan memelihara sarana dan prasarana (Pembangunan Kawasan Terpadu)

b. Perdagangan

1. Kegiatan Usaha :
2. Perdagangan besar Lokal
3. *Grossier, Supplier, Leveransier dan Comision house*
4. Distributor, Agent dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan
5. Perdagangan yang berhubungan dengan usaha *real estate* dan property
6. Bertindak sebagai agen, grosir barang-barang engineering
7. Perdagangan Cash & Credit serta Jual_beli dengan angsuran
8. Export-import dan perdagangan bahan Bangunan dan Material
9. Export-import dan perdagangan bahan Konstruksi
10. Export-import dan perdagangan beton Polimer
11. Export-import dan perdagangan beton Siap Pakai (*ready Mix*) dan Prestressing
12. Perdagangan Keramik
13. Perdagangan Konstruksi *Bilboard*
14. Perdagangan alat-alat detektor untuk mengecek kebocoran pipa/gas

c. Jasa

1. Kegiatan Usaha :


2. Konsultasi Bidang Teknik Engineering
3. Jasa Penyelenggaraan Usaha Teknik
4. Konsultasi Bidang Manajemen dan Administrasi Engineering
5. Konsultasi Bidang Study Perencanaan
6. Konsultasi Bidang Konstruksi Sipil
7. Konsultasi Bidang Sistem Informasi Geografis (Geologi & Geodesi)
8. Konsultasi Bidang Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan
9. Konsultasi Bidang Arsitek, Landscape, Design & Interior
10. Jasa pengurusan Surat-surat Perijinan (Biro Jasa)

d. Perindustrian

1. Kegiatan Usaha :
2. Industri Beton Siap Pakai (*Ready Mix*) dan Prestressing
3. Industri material Bangunan
4. Industri Logam dan Baja
5. Industri Pengolahan barang-barang dari logam, Baja dan Alumunium
6. Industri Semen
7. Industri Batubata dan Genteng
8. Industri Bahan Baku Semen (menambang untuk keperluan bahan baku semen)
9. Industri Pemecahan Batu (*Crushing Plant*)
10. Pengolahan batu yang meliputi Industri Asphal Beton (*Asphalt Mixing Plant*)
11. Industri Tegal dan Ubin
12. Industri Kaca
13. Industri Beton Polimer
14. Industri pembuatan bahan-bahan untuk packing paving, batu bata
15. Industri keramik
16. Industri Plesterboard (Plafon, Gypsum)

3. Struktur Organisasi.

Setiap perusahaan tentu memiliki maksud dan tujuan yang hendak dicapai, untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut perlu suatu struktur organisasi guna mengusahakan hubungan antar sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya secara efektif baik antar fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya dalam menjalankan strategi perusahaan untuk mencapai tujuan. seperti halnya PT. Surya Karya Setiabudi senantiasa melakukan tinjauan dalam struktur organisasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja sejalan dengan tuntutan perubahan dan kondisi usaha perusahaan.



Gambar 2.2 Struktur Organisasi PT Surya Karya Setiabudi

4. Bidang Usaha dan Jenis Produk

Ruang lingkup kegiatan PT. Surya Karya Setiabudi yang tertera dalam Anggaran Dasar perusahaan meliputi 4 segmen usaha, antara lain :

1. Penambangan dan penjualan pasir dan batu.

PT Surya Karya Setiabudi melakukan kegiatan penambangan di wilayah aliran Kali bebeng yang berada di wilayah Desa Kaliurang, Desa Kemiren dan Desa Sudimoro, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang dengan luasan kurang lebih sekitar 37 hektar, serta memiliki depo pasir yang terletak di Jalan Magelang Km. 17 Margorejo, Tempel, Sleman, Yogyakarta. Depo pasir ini mampu memenuhi kebutuhan pasir hingga 5000 M3 perharinya.

2. Industri pemecahan batu (*Crushing Plant*)

Industri pemecahan batu (*Crushing Plant*) berlokasi di Desa Kaliurang, Kecamatan Srumbung kabupaten Magelang,

3. Industri Beton Siap Pakai (*Ready Mix*)

Untuk unit usaha Produksi bahan baku beton readymix beroperasi di Jalan Wates Km. 7.4 Gamping, Sleman.

4. Industri Aspal Beton (*Asphalt Mixing Plant*)

Untuk unit usaha *asplant mixing plant* beroperasi di Jalan. Wates Km. 7.4 Gamping, Sleman.

Untuk segmen usaha penjualan pasir dan batu, selain dijual ke berbagai pihak, perusahaan mengembangkan bisnisnya ke bidang industri pemecahan batu (*crushing plant*) yaitu usaha produksi batu pecah, dengan menggunakan mesin *stone crusher*, yaitu mesin yang berfungsi memecahkan batuan alam berukuran besar menjadi ukuran lebih kecil sesuai ukuran yang dibutuhkan. Hasil batu yang sudah dipecah menggunakan mesin *stone crusher* digunakan sebagai bahan baku dalam pembangunan gendung dan jalan.

Segmen produksi Beton siap pakai merupakan unit bisnis yang bergerak dalam memproduksi beton *readymix* dalam skala besar. Beton *readymix* tersebut diproduksi dengan menggunakan mesin yang disebut dengan *Batching Plant* dan beberapa alat-alat pembantu untuk memproduksi beton dengan kualitas terbaik. Beton *readymix* yang siap pakai dapat digunakan untuk mengecor bangunan.

Produksi *Asplant Mixing Plant* merupakan usaha bisnis yang memproduksi campuran *hot mix* (jenis-jenis agregat), aspal panas, dan filler. Hasil produksi ini digunakan untuk bahan baku aspal beton.

Untuk menunjang seluruh kegiatan operasional tersebut diatas saat ini PT. Surya Karya Setiabudi telah memiliki armada dan alat penunjang yaitu :

Tabel 2.1 Jenis dan Jumlah Alat Berat Penunjang Kegiatan Operasional PT. Surya Karya Setiabudi.

Jenis Alat Berat	Jumlah Unit
Excavator	7 unit
Wheel Loader	2 unit
Dozer	1 unit
Tronton	10 unit
Mixer	5 unit
Dumprt	40 unit
Towing	1 unit
Trucks Quester Mix	25 unit

Sumber : Profil Perusahaan PT. Surya Karya Setiabudi, Tahun 2017)

5. CSR PT. Surya Karya Setiabudi.

PT. Surya Karya Setiabudi merupakan perusahaan ekstraktif yang bergerak di bidang penambangan golongan C yang memanfaatkan pasir dan batu untuk dijadikan output produksi seperti *Crushing Plant* dan beton *readymix*. PT.Surya Karya Setiabudi sebagai perusahaan ekstratif sangat sensitif terhadap isu lingkungan dan sosial, karena itu PT. Surya Karya Setiabudi menjalankan kegiatan Corporate social responsibility yang merupakan program yang dapat mengurangi dampak negatif sosial maupun lingkungan dari aktivitas operasional perusahaan, dengan selalu berupaya mencari penyelesaian dan solusi apabila timbul permasalahan dilapangan sebagai dampak dari operasional perusahaan.

PT. Surya Karya Setiabudi melaksanakan berbagai program CSR dalam bidang pendidikan, lingkungan, keagamaan. Surya Karya Setiabudi berharap bahwa kegiatan-kegiatan tersebut akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat setempat. Kegiatan CSR dilaksanakan oleh Devisi *General Affair/HRD* dan laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada Direktur dan Komisaris.

PT. Surya Karya Setiabudi selalu berkomitmen menjadi perusahaan tambang yang peduli terhadap lingkungan. PT. Surya Karya Setiabudi sebagai perusahaan tambang berusaha mereduksi berbagai stigma negatif masyarakat terhadap kegiatan operasional perusahaan, dengan berkomitmen tidak merusak lingkungan, taat hukum, izin, akademik, dan taat lingkungan, bekerja dengan didasari niat ibadah demi kemaslahatan bersama.

BAB III

TINJAUAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pandangan Islam Terhadap Corporate Social Responsibility

1. Etika Bisnis Islam

Etika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yang berarti “*ethos*” dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti : tempat tinggal yang biasa, kandang, adat, kebiasaan, akhlak, watak, perasaan. Sedang dalam arti jamak (*ta etha*) mempunyai arti adat kebiasaan. *ta etha* ini menjadi latar belakang terbentuknya istilah etika.⁶⁰ Sedangkan menurut bahasa etika berarti nilai-nilai dan norma-norma yang dipandang sebagai dasar pijakan hidup tingkah laku manusia.⁶¹

Istilah Etika dalam Islam berdekatan dengan terma “*Khuluq*”, yang berarti budi pekerti, tabiat, kebiasaan, kesatrian, keprawiraan.⁶² Didalam al-Qur’an kata *Khuluq* disebutkan sebanyak dua kali dalam surat asy-Syu’ara’ (26) : 137 dan surat al-Qalam (68):4. Dalam tradisi pemikiran Islam term *khuluq* lebih dikenal dengan akhlak. Menurut Ahmad Amin akhlak adalah suatu ilmu yang menjelaskan baik buruk, menyatakan yang seharusnya dilakukan manusia, atau menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat.⁶³

Etika bisnis Islam mengacu pada dua sumber yaitu al-Qur’an dan hadis. Dua sumber hukum ini merupakan sumber ajaran nilai dan norma tingkah laku manusia dalam mengelola bisnis secara Islami. Al-Qur’an dan hadis memberikan kesadaran etis dalam bisnis, memperkenalkan argumentasi moral dalam bidang ekonomi dan bisnis, dan membantu dalam menentukan sikap moral dalam menjalankan setiap profesi. Hal tersebut merupakan langkah dari penerapan etika bisnis dalam Islam,

⁶⁰ K.Bertens. *Etika*, Seri Filsafat Atmajaya 15, Cet.10 (Jakarta : Gramedia, t.th), hal.5

⁶¹ *Ibid*, hal 5.

⁶² *Al-Khuluq* berasal dari kata *khaluqa-khuluqan* kata Dasar *khuluq* berdekatan dengan kata dasar *khaluqa-khalqan* yang berarti menjadikan, menciptakan. dari kata dasar *khaluqa* tersebut dapat berubah-ubah menjadi kata *al-khaliq* yang menciptakan dan *al-makhluk* yang berrati menciptakan. sedangkan *khaluqa-khuluqan* menjadi *al-akhlak* yang kemudian menjadi ilmu yang berdiri sendiri. hubungan antara kata *khaluqa* dengan *khuluq* ialah bahwa didalam akhlak harus ada kehendak dan i’tikad manusia dalam menciptakan perbuatannya.

⁶³ Muhammad, *Etika Bisnis Islami*. (Yogyakarta : UPP AMP.YKPN, 2004), hal.58.

sehingga diharapkan akan mencul kemampuan *analytical* yaitu kemampuan untuk memahami posisi dan hubungan dengan berbagai prinsip moral dan juga *theory or system of maral values*.⁶⁴

Etika sebagai ajaran mengenai baik-buruk, benar-salah, atau ajaran tentang moral dalam perilaku dan tindakan bisnis, bersumber dari ajaran agama . Banyak ajaran ekonomi barat yang merujuk pada ajaran kitab Injil, dan ekonomi Yahudi merujuk pada ajaran Taurat, yang keduanya melahirkan semangat kapitalism yang mengarah pada individualisme dan sosialisme yang mengarah pada kolektivisme. Sedangkan etika ekonomi Islam merujuk pada ajaran al-Qur'an dan hadis yang tidak mengarah kepada kapitalisme maupun sosialisme, yang menurut menurut Jawed Akhtar Muhammad dapat dipresentasikan ke dalam empat aksioma⁶⁵:

a. Tauhīd

Prinsip tauhīd dalam menjalankan praktik tanggung jawab sosial berarti landasan berpijak manusia dalam melakukan segala aktivitas bisnis yang selalu memiliki hubungan vertikal antara manusia dengan Penciptan-Nya, artinya bahwa segala aktivitas yang dilakukan manusia merupakan aktivitas ibadah dan hal tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban manusia kepada Allah Swt baik sebagai Abdullah (Hamba Allah) maupun *khālīfah*.

Dengan prinsip tauhīd ini manusia akan memiliki rasa optimis terhadap segala usaha yang dilakukannya, serta akan terbebas dari rasa kesulitan, kebakhilan, maupun ketamakkan.

Dalam menerapkan prinsip *tauhīd* dalam menimplementasikan tanggung jawab sosial para pemangku bisnis tidak boleh melakukan transaksi yang bersifat merugikan orang lain, dan diwajibkan untuk melaksanakann apa yang sudah menjadi perintah-Nya. Jadi segala tanggung jawab sosial perusahaan harus dilakukan dengan niat mendapatkan ridha dari Allah. Ridha dari Allah dapat diperoleh apabila manusia menciptakan kemaslahatan dan mengikuti koridor-koridor *syarī'ah*.

⁶⁴ Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami*, (Semarang : Walisongo Press, 2009), hal. 123.

⁶⁵ Muslich, *Etika Bisnis Islam Landasan Filosofis, Normatif dan Subtansi Implementatif*, (2004), hal.30.

b. Keadilan

Prinsip keadilan dalam menjalankan tanggung jawab sosial dapat dilakukan dengan menekankan hubungan-hubungan antara setiap pemangku bisnis, baik majikan terhadap buruh, maupun sebaliknya. Keseluruhan pihak harus diberikan hak dan kewajiban secara sepadan, seperti majikan yang harus membayar upah kepada pekerja secara adil sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing pekerja.

Komitmen yang terpenting dalam prinsip ini adalah distribusi pendapat yang merata artinya bahwa harta dalam Islam tidak boleh hanya dimiliki oleh kaum-kaum pemodal saja, melainkan harus memperdulikan kaum-kaum miskin terutama disekitar bisnis tersebut berada.

Prinsip ini pada esensinya bertujuan untuk memisahkan jurang pemisah antara masyarakat miskin dan masyarakat kaya. Prinsip ini merupakan prinsip yang paling utama dalam menjalankan praktik corporate social responsibility, karena dapat menjamin kepuasan bagi para *stakeholders*, serta dapat menciptakan pembangunan ekonomi berkelanjutan.

c. Bebas berkehendak.

Manusia memiliki kebebasan dalam berkehendak sesuai dengan potensi yang dimilikinya sepanjang tidak merugikan pihak lain dan untuk menciptakan kemaslahatan umum.

d. Bertanggung jawab

Manusia memiliki tanggung jawab atas apa yang diamanahkan oleh Allah, baik kepada sesama manusia (*hablūn minnānās*) dan hubungan manusia dengan alam (*hablūn min al-‘ālam*).

Dari empat aksioma tersebut manusia sebagai wakil (*khālīfah*) Allah Swt di dunia tidak mungkin bersifat individualistik, namun semuanya harus dilakukan untuk kebersamaan sesama umat, yang meliputi tanggung jawab antara diri sendiri dengan Allah, jiwa, dan raga, antara individu dan keluarga, antara individu dan sosial, dan antara masyarakat dengan masyarakat lain.

Konsep tanggung jawab manusia sebagai *khālīfah* diatas, dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang telah digariskan Allah, yaitu hukum-hukum Allah baik al-

Quran, hadist, maupun setiap gejala fenomena semesta alam yang secara implisit terkandung didalamnya. Tentu tujuan tersebut agar setiap tindakan manusia tidak melampaui batas kewajaran dan kemanusiaan, serta tidak mengkhianati kepercayaan yang telah diamanahkan oleh Allah kepada manusia. Maka manusia dalam melaksanakan amanah-Nya, baik secara individu maupun kelompok harus dapat berbuat adil, bertanggung jawab dan melakukan perbuatan yang bermanfaat. Konsep CSR dalam etika bisnis Islam ternyata selaras dengan konsep pertanggungjawaban manusia sebagai khalifah baik terhadap dirinya sendiri, sosial, maupun lingkungan.

Dilihat dari kacamata etika bisnis Islam, Konsep CSR juga merupakan implementasi daripada konsep ajaran *ihsān* sebagai puncak dari ajaran etika yang sangat mulia. *Ihsān* sendiri berarti melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain.⁶⁶ Menurut Hasby, sifat *ihsān* lebih baik daripada sifat adil, dengan dasar bahwa seseorang yang adil menuntut semua haknya tanpa menahan hak orang lain, ia memberi sesuai kadarnya, sedangkan seorang *muhsin* memberi lebih banyak daripada yang seharusnya. Menurut Fakhr al-Dīn al-Razī, mengatakan bahwa adil ketaatan adalah melaksanakan kewajiban, sedang melebihi dari kewajiban juga ketaatan, tapi termasuk kategori *ihsān*, jadi adil adalah sesuai dengan kewajiban, atau apa yang harusnya, sedangkan *ihsān* adalah memberi kelebihan dari kewajiban baik dari kuantitas maupun kualitas. Maka dengan melakukan perbuatan *ihsān*, kehidupan manusia akan terasa bahagia, karena mampu memberi kepada satu sama lain.

Disamping CSR sebagai ajaran dari *ihsān*, CSR merupakan implikasi dari ajaran kepemilikan harta dalam Islam. Islam mengakui adanya kepemilikan pribadi (*al-fardiyāh*), kepemilikan umum (*al-jama'iyāh*), dan kepemilikan negara (*al-daulāh*), namun sejatinya kepemilikan mutlak berada ditangan Allah, sedangkan manusia hanya pengemban amanah untuk mengelola dan memanfaatkannya.⁶⁷ Oleh karena itu, Allah sebagai pemilik mutlak, menentukan kadar kepemilikan harta dan tentang apa dan berapa yang harus didistribusikan kepada masyarakat. Kepada

⁶⁶ Wardani, *Islam Ramah Lingkungan dari Eko Teo-Logi Al-Qur'an Hingga Fiqh al-Bī'ah*, cet. I, (Banjarmasin : IAIN Antasari Press, 2015), hal : 81.

⁶⁷ Azhari Akmal Tarigan, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam*, (Jakarta : Febi Press, 2006), hal 10.

pemilik sementara ini, Allah memerintahkan sebagian hartanya kepada yang berhak menerimanya, karena dari harta tersebut ada hak bagi orang lain. Islam sendiri telah mengajarkan ajaran filanthropy kepada pemeluknya yang mempunyai kemampuan lebih, bentuk-bentuk filanthorpy tersebut diwujudkan dalam bentuk : zakat, sedekah, infak dan berbagai bentuk kebajikan lainnya. Hal ini menunjukkan Islam sangat memperhatikan kepedulian sosial kepada orang-orang yang berhak.⁶⁸ Hal ini dinyatakan secara implisit dalam ayat-ayat al-Quran antara lain :

1). Al-Qura'n surat al-Hadīd ayat 7 :

آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ (٧)⁶⁹

“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan Infakanlah (di Jalan Allah) sebagian dari harta yang Dia telah menjadikanmu kamu sebagai penguasanya (amanah). Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan berinfaklah (hartanya dijalan Allah)memperoleh harta yang besar.”⁷⁰

Ayat ini selain menegaskan perintah untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, juga menganjurkan manusia untuk membelanjakan hartanya dijalan Allah, karena hakikatnya harta tersebut sebenarnya milik Allah selaku pemilik mutlak, sedangkan manusia hanya diberikan amanah mengelolanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka Allah melalui ayat ini memberi petunjuk kepada manusia untuk membelanjakan hartanya di jalan Allah, karena sesungguhnya harta yang dititipkannya tidak akan pernah kekal, dan akan selalu berpindah dari tangan satu ke ketangan yang lain. Jika manusia mau mengerjakan ini, mereka akan mendapatkan balasan pahala dan harta yang lebih besar, jika tidak maka mereka akan mendapatkan hukuman dari Allah.⁷¹

2).Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 267 :

⁶⁸ Muhamaad Djakfar, *Etika Bisnis Menangkap Spirit Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, (Jakarta : Plus Imprint dari Penebar Swadaya, 2012). hal. 34.

⁶⁹ QS. al-Hadīd (57) : 7

⁷⁰ Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hal. 234.

⁷¹ Syekh Ahmad Musthofa Al-Marāghī, *Tafsīr Marāghī*, cet. I (Kairo, Mesir : Mustofa al-Babi al-Halabi, 1946). juz 27, hal. 163.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْحَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ⁷².

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah yang baik dari yang kamu hasilkan dari hasil bumi yang Kami tumbuhkan. dan janganlah sisihkan yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”⁷³

Menurut Marāghī dalam tafsirnya, Allah memerintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk menyisihkan sebagian hasil usaha (berdagang) yakni emas, perak, maupun hasil alam lainnya, dipergunakan untuk bersedekah, dan hendaknya harta yang disedekahkan adalah harta yang baik, dan harta yang paling disukai hambanya, karena Allah sesungguhnya tidak menyukai sedekah dari harta yang jelek dan berkualitas rendah.⁷⁴

Berdasarkan kedua ayat di atas menunjukkan bahwa Islam telah menjelaskan konsep tanggung jawab seorang muslim untuk menolong sesama melalui shadakah, infak, zakat, pinjaman kebajikan (*Qard hasan*) serta derma kebajikan.⁷⁵

Tidak hanya itu, ḥadīṣ yang mengindikasikan tentang kepedulian sosial, yakni ḥadīṣ nabi Muhammad riwayat Baihaqī dan Muslim, dari Ibn Abbās, Rasullullah bersabda:

وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَشْبَعُ وَ
جَارُهُ جَانِعٌ زُرُّهُ إِلَى جَنَبِهِ. . (الحدِيث رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ)

“Tidaklah beriman kepadaku, orang yang tidur kekenyangan di malam hari, sementara tetangganya sedang ditimpa kelaparan padahal ia tahu”⁷⁶ (HR. Bukhārī dan Muslim. Hadīṣ Nomer.4991)

⁷² QS Al-Baqarah (2) : 267

⁷³ Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hal. 67.

⁷⁴ Ahmad Musthofa Al-Marāghī, *Tafsīr Marāghī*, cet. I (Kairo, Mesir : Mustofa Al-Babi Al-Halabi, 1946 M). juz II , hal. 200.

⁷⁵ Dalam Al-Quran, Allah swt menyebutkan sebanyak 64 ayat tentang pentingnya membelajarkan harta kepada yang berhak. Seperti 2 :43,83,110, 177, 215, 245, 263, 270, 271, 273, 274,276,277,280; 4 :77, 144,162; 5 : 12, 45, 55 ; 7 : 176/ Penulisan 2 :43 bermaksud Qur'an surat ke-2 (al-Baqarah) dan 43 bermaksud kepada ayat ke-43.

Sedangkan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan alam sekitar, juga ditegaskan dalam ayat-ayat Al-Qur'an :

1. QS. al-Baqarah (2) : 205

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ
77(٢٠٥)

“Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan merusak tanaman-tanaman dan binatang ternak. Dan Allah Swt tidak menyukai kebinasaan.”⁷⁸

Melihat ayat tersebut, Allah menegaskan bahwa kerusakan yang terjadi di bumi ini, disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Allah Swt berfirman :

2. QS ar-Rūm (30) : 41

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ 79(٤١)

“telah nampak kerusakan di darat dan di langit disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (kejalan yang benar).”⁸⁰

3. QS. Al-Lūqman (31) : 20

أَمْ تَرَوُنَّ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً
وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِعَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ 81(٢٠)

⁷⁶ Syekh ‘ali bin Sultān al-qārī. *Mirqāt al-Mafātīh Syarḥkatul al-Masabīh*, Juz III, (Lebanon-Bairut : *Dār al-kutub al-‘alāmiyah*, 2001M/1422H), “Bab al-syafaqah wā ‘alā al-khālaq”. hal 200, ḥadīṣ No 4991, ḥadīṣ shahīḥ , Riwayat Bukhārī dan Muslim.

⁷⁷ QS Al-Baqarah (2) : 205.

⁷⁸ Zaini Dahlan, *Qur’an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hal. 55.

⁷⁹ QS Ar-Rūm (30) :41

⁸⁰ Zaini Dahlan, *Qur’an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hal. 725.

⁸¹ QS. al-Lūkman (31) : 20

“tidaklah kamu memperhatikan bahwa Allah telah menundukan apa yang ada dilangit dan apa yang ada dibumi untuk (kepentingan) mu dan menyempurnakan nikmat-Nya untukmu lahir dan batin. Tetapi di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.”⁸²

4. QS. al-Jātsiyah (45) : 13

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
83
(۱۳)

“Dan Dia menundukan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu semuanya (sebagai rahmat) dari-Nya. Sungguh, dalam hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang berpikir.”⁸⁴

Dalam dua ayat terakhir diatas secara eksplisit menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan sumber daya alam dan lingkungan sebagai daya dukung lingkungan bagi kehidupan manusia. menuntut perhatian serius dari semua kalangan dan wajib dilaksanakan.⁸⁵

Berdasarkan keempat ayat al-Qur’an diatas, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa CSR dibidang pelestarian lingkungan merupakan suatu kewajiban yang tidak dapat ditawar lagi, sebab manusia selain memiliki tanggung jawab kepada manusia (*hablūn minnanās*), juga mempunyai tanggung jawab dengan alam (*hablūn min al-‘ālam*), terlebih lagi antara perusahaan dan lingkungan memiliki hubungan simbiosis, artinya lingkungan dibutuhkan perusahaan sebagai ruang kehidupan, perusahaan sendiri tidak dapat hidup diluar lingkungan. Sedangkan perusahaan yang terdiri dari individu-individu manusia sebagai mahluk yang rasional mampu mengelola lingkungan secara bertanggung jawab.

Kewajiban CSR juga selaras dengan kaidah fikih :

⁸² Zaini Dahlan, *Qur’an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hal. 732.

⁸³ QS, al-Jātsiyah (45) : 13

⁸⁴ Zaini Dahlan, *Qur’an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hal. 898.

⁸⁵ Mujiyono Abdillah, *Fikih Lingkungan (Panduan Soritual Hidup Berwawasan Lingkungan)*. (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan AA YKPN, 2005), hal. 13.

“Resiko itu menyertai manfaat”.⁸⁶

Maksud dari kaidah tersebut ialah orang yang menanggung sesuatu harus menanggung resiko. Demikian pula, siapa saja yang yang memanfaatkan sumber daya alam, maka diwajibkan melaksanakan CSR sebagai resiko atas dampak-dampak kegiatan operasional perusahaan.

Konsep etika bisnis Islam, pertanggungjawaban manusia sebagai khalifah, ajaran *ihsān* dan konsep kepemilikan harta dalam Islam menjadi latar belakang keharusan pelaksanaan CSR sebuah entitas bisnis.

B. Maqasid Syariah

1. Pengertian Maqāshid al-syarī'ah

Maqāshid al-syarī'ah secara etimologi terdiri dari dua kata yaitu *Maqāsid* (مقاصد) dan *syarī'ah* (الشريعة). *Maqasid* adalah bentuk plural dari *Maqshud*, yang berarti kesengajaan atau tujuan.⁸⁷ Sedangkan *syarī'ah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber air atau jalan ke sumber pokok kehidupan.⁸⁸ Oleh karenanya secara terminologi pengertian *maqāshid al-syarī'ah* adalah tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum. Tujuan tersebut dapat ditelusuri di dalam ayat-ayat al-Qur'an dan ḥadīṣ sebagai alasan logis bagi suatu rumusan hukum yang mengarah kepada kemaslahatan manusia.

Auda mendefinisikan *maqāshid al-syarī'ah* sebagai maksud dari pemberlakuan hukum Islam.⁸⁹

‘Alal al-Fasi memberi definisi *maqāshid al-syarī'ah* sebagai tujuan dari pemberlakuan syariat Islam serta beberapa rahasia yang terkandung disetiap produk hukumnya.⁹⁰

⁸⁶ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih:Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*. (Jakarta : Kencana, 2006), hal 53.

⁸⁷Laa Jamaa, “Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum”, *Asy-Syariah* Vol. 45 No. II, (Juli-Desember 2011), hal. 4

⁸⁸ *Ibid*, hal. 25.

⁸⁹ Anton sudrajat, dan Amirus Sudrajat, “Analisis Kinerja Bank Syariah Berdasarkan Indeks *maqāshid al-syarī'ah* (Studi Kasus Pada 9 Bank Umum Syariah Di indonesia Tahun 2015)”, hal 5.

⁹⁰ *Ibid*, hal.5.

Mengkaji teori *maqāshid al-syarī'ah* tidak dapat dilepaskan dari konsep masalah, hal ini didasarkan dari substansi dari *maqāshid al-syarī'ah* yaitu kemaslahatan. Pengertian masalah sendiri menurut al-Ghazālī:

لَمَصْلَحَةٍ فَهِيَ عِبَارَةٌ فِي الْأَصْلِ عَنِ جَلْبِ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَذْرَةٍ، وَلِسْنَا نَعْنِي بِهِ ذَلِكَ، فَإِنْ جَلْبِ الْمَنْفَعَةِ وَدَفْعًا لِمَضْرَةٍ مَقَاصِدِ الْخَلْقِ، وَصِلَاحِ الْخَلْقِ فِي تَحْصِيلِ مَقَا صِدِهِمْ. لَكِنْ نَعْنِي بِهَا لَمَصْلَحَةَ الْمِحَا فَظَةً عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ. وَمَقْصُودِ الشَّرْعِ مِنْ الْخَلْقِ خَمْسَةٌ، وَهُوَ أَنْ يَحْفَظَ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَنَفْسَهُمْ وَعَقْلَهُمْ وَنَسْلَهُمْ وَمَا لَهُمْ. فَكُلُّ مَا يَتَضَمَّنُ حِفْظَ هَذِهِ الْأُصُولِ الْخَمْسَةِ فَهُوَ مَصْلَحَةٌ، وَكُلُّ مَا يَفُوتُ هَذِهِ الْأُصُولَ فَهُوَ مُفْسِدَةٌ وَدَفْعُهُ مَصْلَحَةٌ.⁹¹

“Adapun masalah pada dasarnya adalah ungkapan dari menarik manfaat dan menolak mudarat, tetapi bukan itu yang kami maksud; sebab menarik manfaat dan menolak mudarat adalah tujuan makhluk (manusia), dan kebaikan makhluk itu akan terwujud dengan meraih tujuan-tujuan mereka. Yang kami maksud dengan masalah ialah memelihara tujuan syara' /hukum Islam, dan tujuan syara' dari makhluk itu ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan ada mengandung upaya memelihara kelima hal prinsip ini disebut masalah, dan setiap yang menghilangkan kelima prinsip ini disebut mafsadat dan menolaknya disebut masalah”.

2. Maqāshid al-syarī'ah dalam pandangan Al-Syātībī :

Perkembangan dan perhatian terhadap *maqāshid al-syarī'ah* muncul pada masa al-Syātībī sekitar akhir abad kedelapan Hijriyah (790 H) dalam kitabnya *al-Muwāfaqāt fi Usuli al-Syarī'ah*.⁹² Syātībī dalam karya ini berusaha memaparkan kajian secara mendalam tentang rahasia-rahasia disyariatkannya hukum-hukum taklif dilihat dari segi kajian Usul Fiqh. Menurutnya, hukum-hukum yang bersifat taklif harus berdasarkan pada tujuan pemeliharaan *maqāshid al-syarī'ah*.

Dalam kitab *al-Muwāfaqāt* juz II, al-Syātībī membagi *maqāshid al-syarī'ah* menjadi dua bagian yaitu *Qashdu al-Syari'* (tujuan syari') dan *Qashdu al-mukallaf* (tujuan mukallaf).

⁹¹ Al-Ghazālī, *al-Musthafā Min 'Ilmi al-Ushul*, Juz I (Beirut : Dār al-Fikr, t.t.), hal. 286-287.

⁹² Syabudīn, “Pandangan al-Syātībī Tentang Maqāshid Al-Syarī'ah”, *An Nisa'a*, Vol. 9, No. 2, (Desember 2014), hal. 4.

الْمَقَاصِدُ الَّتِي يَنْظُرُ قَسَمَيْنِ : أَحَدُهُمَا يَرْجِعُ إِلَى قَصْدِ الشَّارِعِ وَالْآخَرُ يَرْجِعُ إِلَى قَصْدِ الْمُكَلَّفِ فَالْأَوَّلُ يَعْتَبَرُ مِنْ جِهَةِ قَصْدِ الشَّارِعِ فِي وَضْعِ الشَّرِيعَةِ إِبْتِدَاءً وَمِنْ جِهَةِ قَصْدِ وَضْعِهَا لِلتَّكْلِيفِ بِمُقْتَضَاهَا وَمِنْ جِهَةِ قَصْدِ فِي دُخُولِ الْمُكَلَّفِ تَحْتَ حِكْمَتِهَا.⁹³

Maqāshid yang pertama yaitu *Qashdu al-Syari'* (tujuan syari') adalah untuk kemaslahatan dan menolak kemudhartan. (*jalbul mashalih wa dar'ul mafasid*).

Untuk mewujudkan kemaslahtan dan menghindari kemudhartan, al-Syātībī membagi ke dalam tiga tingkatan, yaitu *darūriyyāt* (primer), *hājiyyāt* (sekunder), dan *tahsīnīyyāt* (tersier).

تَكْلِيفُ الشَّرِيعَةِ تَرْجِعُ إِلَى حِفْظِ مَقَا صِدْهَا فِي الْخَلْقِ. وَهَذَا لِمَقَاصِدَ لَا تَعْدُو ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ : أَحَدُهَا : أَنْ تَكُونَ ضُرُورِيَّةً . وَالثَّانِي : أَنْ تَكُونَ حَاجِيَّةً . وَالثَّالِثُ : أَنْ تَكُونَ تَحْسِينِيَّةً.⁹⁴

Tingkatan pertama, Masalahah *darūriyyāt* (primer/essential) yaitu segala sesuatu yang esensial dan mendasar demi terwujudnya kepentingan dunia dan akhirat. Apabila tidak terpenuhi akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Hal ini terkait empat hal : *pertama*, ibadah mengacu kepada hal mempertahankan keimanan, mengucapkan syahadat, sholat, zakat, puasa, haji dan lain sebagainya. *Kedua*, yaitu adat berkaitan dengan perlindungan jiwa dan akal, seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. *ketiga*, mualamat berkaitan dengan menjaga keturunan dan harta, juga perlindungan terhadap jiwa dan akal. dan *keempat*, yaitu jinayat berkaitan dengan *amr ma'rūf nahy munkar*.

Masalahah *darūriyyāt* mencakup pemeliharaan lima unsur pokok kehidupan manusia yaitu :

⁹³Abū Ishāq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Syātībī. *Al-Muwāfaqāt fī ushūl al-Syarī'ah*, Komentari dan tahqiq Syekh Abdullāh Dirāz, Juz II, (Cairo-Egypt: al-Maktabah al – Tijariyyāh al-Kubrā,t.t), hal. 3.

⁹⁴*Ibid*, hal. 7.

1. Pemeliharaan agama (*ḥifẓ al-dīn*)
2. Pemeliharaan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*)
3. Pemeliharaan akal (*ḥifẓ al-‘aql*).
4. Pemeliharaan keturunan (*ḥifẓ an-nasl*)
5. pemeliharaan harta (*ḥifẓ al-māl*), dan

Tingkatan kedua, masalah *hājīyyāt* (sekunder/*necessary*) yaitu segala sesuatu yang penting bagi perlindungan hak, tapi tidak sedemikian darurat. Jika masalah *hājīyyāt* ini tidak terpenuhi, maka tidak akan menimbulkan kerusakan atau kematian. Hal ini berkaitan dengan empat hal : *pertama*, masalah ibadah, seperti : dispensasi bagi orang sakit, shalat *jama’* dan *qashar* bagi musafir. *Kedua*, adat seperti diperbolehkan berburu dan mengkonsumsi makanan yang halal. *Ketiga*, yaitu muamalat : kebolehan melaksanakan akad *mudharabah*, *muzara’ah*, *bai’ salam*, larangan perempuan untuk menjadi imam shalat, larangan perempuan menikahkan untuk dirinya sendiri tanpa seorang wali. *Keempat*, yaitu masalah jinayat, seperti adanya larangan membunuh hamba sahaya bagi orang merdeka, larangan membunuh perempuan, anak kecil, dan pendeta ketika perang.

Tingkatan ketiga, Masalah *tahsīniyyāt* (Tersier/*luxury*) yaitu sesuatu yang sebaiknya ada, agar dalam melaksanakan sesuatu terhindar dari kesulitan. Jika *tahsīniyyat* tidak terpenuhi maka tidak akan menimbulkan kerusakan, hanya dīnilai tidak pantas menurut tata krama dan kesopanan. Masalah *tahsīniyyāt* berkaitan dengan empat hal : *pertama*, berkaitan dengan ibadah seperti : menghilangkan najis, menutup aurat, melakukan banyak *nawawil* untuk mendekati diri kepada Allah, shadaqah dan sebagainya. *Kedua*, yaitu adat seperti : menjaga kesopanan ketika makan dan minum, menjauhkan minuman yang najis. *Ketiga*, masalah muamalat, seperti : larangan melakukan jual beli barang najis, larangan perempuan untuk menjadi imam dalam shalat, serta larangan perempuan menikahkan untuk dirinya sendiri tanpa wali. dan keempat yaitu jinayat, seperti : bagi orang-orang merdeka dilarang melakukan pembunuhan terhadap hamba sahaya, larangan membunuh perempuan, anak kecil, dan pendeta dalam medan perang.

C. Pengukuran Maqāshid al-Syarī'ah Pada Corporate Social Responsibility

Tujuan dari syariat Islam (*maqāshid al-syarī'ah*) adalah masalah sehingga bisnis selain memfokuskan pada peroleh laba, juga harus menciptakan kemaslahatan. menjalankan program CSR dengan mengikuti pendekatan *maqāshid al-syarī'ah* akan memudahkan dalam mengelola transaksi dan kegiatan CSR menurut skala prioritas berdasarkan pemahaman mendalam terhadap tujuan syariah Islam. Pencapaian masalah dalam CSR dapat dilakukan sesuai dengan tiga tahapan kepentingan :

1. Kepentingan *darūriyyāt*.

Pada tahapan pertama, pelaksanaan CSR mesti mengutamakan penjagaan dan pemeliharaan keperluan dasar pemegang kepentingan yang dijamin oleh syariah. Meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

a. Pemeliharaan agama (*hifzh al-dīn*) dalam CSR

Pemeliharaan agama dalam CSR diwujudkan dalam bentuk-bentuk ketaatan dalam menegakkan pilar-pilar Islam terutama lima kewajiban (rukun Islam) seperti : mengucapkan kalimat syahadat, shalat, zakat, puasa, dan haji bagi yang mampu, selain itu diwujudkan dalam *amr ma'ruf nahi munkar dan jihad fi sabilillah*.⁹⁵ Program-program yang mengarah pada aspek pemeliharaan agama ini seperti pemberian sedekah, pembangunan mushala untuk aktivitas ibadah, serta kegiatan dakwah Islamiyah.

b. Pemeliharaan jiwa (*hifzh al-nafs*) dalam CSR

Aspek perlindungan jiwa pada pelaksanaan corporate social responsibility dapat diwujudkan program-program CSR yang dapat memberikan perlindungan terhadap fisik manusia beserta keselamatannya. Selain itu diwujudkan melalui komiteen perusahaan dalam menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan. Adapun program-program yang ditekankan pada pemeliharaan jiwa dapat diwujudkan melalui bantuan pembangunan infrastruktur, bantuan kesehatan. Sementara dalam komiteen perusahaan dalam menjaga kelestarian lingkungan dapat diwujudkan melalui program penanaman pohon.

⁹⁵ Muad Mawardi Djalaluddin. Pemikiran Abu Ishaq al-Syātībī Dalam *al-Muwāfaqāt, Al-Daulah*, Vol 4. No.2 (Desember 2015), hal. 6.

c. Pemeliharaan akal (*hifzh al-'aql*) dalam CSR

Manusia merupakan satu-satunya makhluk Allah swt yang diberi akal. Allah memberikan potensi akal kepada manusia dengan harapan untuk mengetahui baik buruk sesuatu. Selain itu juga agar manusia dapat mencari penghidupan dan mengeksploitasi segala ada yang dibumi, serta dengan akal manusia diharapkan mampu memperhatikan segala ciptaan Allah, agar manusia senantiasa untuk bersyukur dan tidak menyekutukan Tuhan.

Jadi akal merupakan pondasi kehidupan manusia. Sehingga akal harus dipelihara dari kerusakan, salah satunya dengan mencari ilmu, karena dengan ilmu manusia dapat memperoleh kebahagiaan dunia, selain itu juga manusia dapat mengetahui halal dan haram, bahaya dan manfaat, baik dan buruk. Sehingga akan mengajarkan amal shaleh yang akan mengantarkan ke jalan Surga

Perlindungan terhadap akal dalam pelaksanaan corporate social responsibility dapat diwujudkan melalui program-program yang peduli terhadap masalah pendidikan. Seperti : pelatihan dan pendidikan bagi masyarakat, dan bantuan pemberian gaji kepada guru-guru honorer.

d. Pemeliharaan keturunan (*hifdz an-nasl*) dalam CSR

Perlindungan keturunan dalam pelaksanaan corporate social responsibility diwujudkan dalam bantuan peningkatan pendapatan masyarakat, sehingga dengan pendapatan yang mencukupi kaum pemuda yang belum melaksankan perkawinan, dapat melangsungkannya. Dengan perkawinan tersebut manusia akan terhindar dari perbuatan zina, yang dapat merusak keturunan. selain itu dengan perkawinan akan melanggengkan keturunan manusia untuk mengemban amanah dari Allah. Program-program yang mengarah pada aspek ini antara lain : perekrutan tenaga kerja lokal.

e. Pemeliharaan harta (*hifzh al-māl*) dalam CSR

Umat Islam dalam mengelola hartanya mendapatkan hak untuk mengembangkan hartanya dalam berbagai kegiatan produksi, distribusi, konsumsi, dengan cara -cara yang halal untuk mencapai kesejahteraan. Konsep

CSR dalam *ḥifẓ al-māl* diwujudkan dalam pengembangan harta supaya harta tersebut tidak rusak bahkan berkembang. Dalam mengembangkan hartanya, Islam juga menekankan adanya dimensi sosial dalam bentuk-bentuk filanthorpy yang di wujudkan dalam pinjaman, sedekah, infak dan berbagai bentuk kebajikan lainnya. Sehingga Allah sebagai pemilik mutlak, menentukan kadar kepemilikan harta dan tentang apa dan berapa yang harus didistribusikan kepada masyarakat, sehingga harta tersebut dapat di dayagunakan oleh masyarakat dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga dengan demikian terpelihara harta

Pemeliharaan harta dalam *maqāshid al-syarī'ah* dapat diwujudkan dengan program-program yang dapat menciptakan kesejahteraan, kebahagiaan dan terjalinnya hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan pemangku kepentingan. Sebagai seperti : program UKM, PKBL, dan lain sebagainya.

2. Kepentingan *hājiyyāt* pada pelaksanaan CSR

Setelah tanggung jawab pada tahapan pertama dipenuhi, maka pada tahapan kedua (*hājiyyāt*). Perusahaan perlu melakukan kegiatan yang dapat menghilangkan kesulitan yang mungkin boleh menjadi ancaman bagi tahapan pertama (*darūriyyāt*). Kebutuhan *hājiyyāt* merupakan kebutuhan yang relatif penting untuk memberikan kemudahan serta menghilangkan kesukaran dalam kehidupan mukallaf.

Kepentingan *hājiyyāt* pada pelaksanaan CSR terletak pada kegiatan yang apabila tidak dikerjakan akan menimbulkan kesusahan dan menjadi ancaman bagi pencapaian tahapan pertama (*darūriyyāt*) Sebagai contoh, memperluas perhatian terhadap kesehatan pekerja dengan ikut menjamin kesehatan untuk keluarga pekerja, penyesuaian upah dan promosi pangkat, pelatihan dan peningkatan sumberdaya manusia bagi pekerja dan masyarakat yang mendapatkan bantuan CSR untuk menjaga komitmen mereka dalam bekerja. Pekerjaan-pekerjaan yang telah disebutkan mungkin tidak akan mengancam jiwa dan keselamatan *stakeholder*, akan tetapi jika hal ini tidak dikerjakan akan menimbulkan kesusahan dan menjadi ancaman bagi pencapaian tahapan pertama (*darūriyyāt*).

3. Kepentingan *tahsīnīyyāt* pada pelaksanaan CSR

Pada tahap ketiga (*tahsīnīyyāt*) dilakukan apabila kedua tahapan yang lebih tinggi yang telah dilakukan (*darūriyyāt*) dan (*hājiyyāt*). Perusahaan diharapkan melaksanakan tanggungjawab sosial yang dapat menyebabkan peningkatan dan pencapaian kesempurnaan kehidupan publik. Kebutuhan *tahsīnīyyāt* yaitu kebutuhan yang dibutuhkan mukallaf untuk mencapai kesempurnaan hidup.

Kegiatan CSR perusahaan pada aspek *tahsīnīyyāt* terlihat pada kegiatan-kegiatan yang tidak menjadi kebutuhan pokok, tetapi hanya menyangkut sesuatu yang menjadi fasilitas. Seperti sumbangan amal untuk orang miskin, dan beasiswa.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Corporate Social Responsibility PT. Surya Karya Setiabudi

PT. Surya Karya Setiabudi sebagai perusahaan yang bergerak dibidang eksploitasi alam pasir dan batu (sirtu) menyadari bahwa segala kegiatan operasional perusahaan akan berdampak bagi lingkungan sekitar perusahaan. Sebagai perusahaan tambang, perusahaan yang mendapat Izin Usaha Penambangan (IUP) selama 2 tahun ini terus berkomitmen untuk bertanggung jawab atas dampak tersebut melalui program CSR yang merupakan suatu bentuk peran perusahaan dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat sekitar perusahaan untuk menangani berbagai permasalahan sosial di sekitar perusahaan beroperasi.

Setidaknya terdapat dua alasan penting PT. Surya Karya Setiabudi melaksanakan CSR : *Pertama*, sebagai kewajiban legal yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menegaskan bahwa perusahaan yang menjalankan kegiatannya dibidang sumber daya alam diwajibkan melaksanakan CSR. *Kedua*, sebagai panggilan hati nurani, bahwa sebagai perusahaan tambang, perusahaan sadar bahwa perusahaan hidup dan dihidupi oleh alam, maka kewajiban perusahaan adalah tetap memelihara kelestarian lingkungan serta ekosistem yang ada didalamnya. Selain itu perusahaan harus menyadari bahwa keberadaannya telah mengambil hak-hak masyarakat dimana perusahaan tersebut berada. Karena itu, perusahaan harus mempunyai peran aktif dalam bentuk program-program CSR, yang diharapkan mampu mengatasi segala permasalahan masyarakat dan mampu membangun perekonomian masyarakat sekitar.

Sadar akan tugas dan tanggung jawabnya tersebut, secara koentinyu PT. Surya Karya Setiabudi berkomitmen melaksanakan program CSR khususnya diwilayah Ring I, yang mencakup Desa Kaliurang dan Desa Kemiren, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang.

Sejak Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari Pemerintah kepada PT. Surya Karya Setiabudi diberikan selama dua tahun, yang terhitung dari tahun 2015 hingga 2018, perusahaan telah melaksanakan beberapa program CSR di wilayah Ring I yang meliputi empat bidang :

1. **Bidang keagamaan** : meliputi pengajian, pembangunan mushola, dan santunan anak yatim
2. **Bidang kesejahteraan masyarakat** : meliputi pemberian dana pembangunan desa dan perekrutan tenaga kerja lokal.
3. **Bidang lingkungan** : meliputi penanaman pohon
4. **Bidang infrastruktur** : meliputi perbaikan dan pembangunan jalan

Program-program CSR PT. Surya Karya Setiabudi lebih diarahkan pada pola pengembangan atau pemberdayaan masyarakat (*Community Development*), artinya program-program CSR diharapkan mampu untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat, sehingga masyarakat bisa berdaya dan sejahtera, sesuai tujuan besar pemberdayaan masyarakat. Guna memperoleh informasi dan menggali mengenai berbagai masalah dan kebutuhan masyarakat, maka dibutuhkan suatu perencanaan program. Perencanaan program CSR oleh perusahaan dilakukan dengan metode pemetaan sosial (*sosial mapping*) baik riset maupun informasi langsung. Setelah masalah dan kebutuhan masyarakat teridentifikasi, rencana program CSR diusulkan kepada Direktur dan Komisaris PT. Surya Karya Setiabudi untuk mendapat persetujuan. Pelaksanaan program CSR PT. Surya Karya Setiabudi sendiri dilaksanakan secara langsung oleh pihak perusahaan yang ditangani oleh direktur dan dibantu oleh *Public Relation*, serta *Human Resources Development (HRD)*, dengan memberikan dananya kepada masyarakat tanpa perantara. Prosentase dana yang dialokasikan untuk kegiatan CSR perusahaan sebesar 5% yang diambil dari penyisihan laba perseroan setiap tahunnya.

Penerapan program CSR pada masyarakat di lokasi operasional perusahaan, tidak akan penulis bagi menurut masing-masing desa, karena program-program CSR yang dilaksanakan di Desa Kaliurang dan Desa

Kemiren saling terintegrasi satu sama lain. Program-program tersebut antara lain :

1. Bidang Keagamaan

Merupakan bentuk kepedulian perusahaan yang diwujudkan dalam kegiatan yang dimaksudkan untuk melakukan pembinaan akhlak dan moral masyarakat sekitar perusahaan operasional.

Bentuk-bentuk CSR dibidang keagamaan antara lain :

a. Pengajian.

PT. Surya Karya Setiabudi sangat memperhatikan masyarakat dalam bidang keagamaan melalui penyelenggaraan pengajian sebagai upaya mengajak masyarakat untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan, selain itu juga sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat Allah Swt yang telah diberikan.

Hasil wawancara dengan *Human Resources Development (HRD)*, Jatmiko mengatakan bahwa:

Perusahaan menyelenggarakan pengajian yang dilaksanakan di dua tempat, pertama, di Desa Kaliurang yang dilaksanakan pada akhir 2016 dan awal 2017 sebanyak 4 kali, salah satunya perusahaan menggelar pengajian Akbar dengan menghadirkan Cak Nun. Kedua, di Desa Kemiren pengajian diadakan sebanyak 1 kali dengan menghadirkan Gus Miftah. Untuk anggaran pengajian biasa perusahaan mengeluarkan dana sekitar Rp 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah) dan pengajian akbar kami mengeluarkan anggaran kurang lebih Rp 100.000.000 (Seratus juta rupiah).⁹⁶

b. Pembangunan mushola

Kegiatan penambangan pasir dan batu yang dilakukan perusahaan dilakukan di wilayah aliran Kali Bebeng, Kemiren, Srumbung, Magelang Lokasi penambangan tersebut merupakan lokasi yang berada ditengah hutan yang mempunyai jarak kurang lebih 5 Kilometer dari tempat tinggal penduduk, sehingga tidak ada sarana untuk melaksanakan ibadah seperti sholat, tentu akan mengakibatkan para pekerja perusahaan atau masyarakat yang bsedang bekerja di wilayah penambangan akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan ibadah. Berangkat dari kondisi tersebut, perusahaan berusaha mencari

⁹⁶ Wawancara dengan Jatmiko di Margorejo Tempel Sleman, 16 Mei 2018.

penyelesaian dari masalah tersebut, dengan membangun sebuah mushola di lokasi penambangan.⁹⁷

Human Resources Development (HRD) perusahaan, Jatmiko mengatakan bahwa pembangunan mushola disekitar perusahaan sangat mempermudah masyarakat dalam melaksanakan ibadah :

Pada tahun 2017 perusahaan membangun mushola dilokasi penambangan yang bertujuan sebagai tempat ibadah bagi pekerja maupun masyarakat yang sedang bekerja di sekitar lokasi penambangan. Pembangunan tersebut tentu akan mempermudah pekerja dan masyarakat yang sedang bekerja di dekat lokasi penambangan untuk melaksanakan ibadah khususnya sholat, sehingga mereka tak perlu turun ke desa yang berjarak 5 Kilometer dari lokasi penambangan untuk melakukan ibadah. Untuk anggaran pembangunan mushola perusahaan mengeluarkan dana sebesar Rp 40.000.000 (Empat puluh juta rupiah)⁹⁸

Hal serupa juga dibenarkan oleh Yusuf Kepala Desa Kemiren :

Memang ada pembangunan mushola di lokasi penambangan yang dibangun oleh perusahaan. Kami sebagai warga Desa Kemiren sangat dipermudah dengan adanya fasilitas ibadah tersebut, apalagi warga kami banyak yang bekerja di lokasi penambangan tersebut, sehingga warga masyarakat dapat melaksanakan ibadah shalat tanpa pulang ke rumah.⁹⁹

c. Santunan anak yatim

Setiap hari raya Idul Fitri dan Dies Natalis PT. Surya Karya Setiabudi. Perusahaan selalu melaksanakan kegiatan CSR dalam bentuk santunan anak yatim. Santunan tersebut diberikan secara langsung oleh direktur dan *General Affair/HRD* PT. Surya Karya Setiabudi dalam bentuk sejumlah uang. Pemberian santunan anak yatim diberikan di wilayah perusahaan beroperasi yaitu di Desa Kaliurang dan Desa Kemiren, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang. Santunan tersebut diberikan kepada 26 orang anak yatim piatu di Desa Kaliurang dan 4 orang anak yatim piatu di Desa Kemiren. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu sesama yang membutuhkan.

⁹⁷ Observasi pembangunan mushola di lokasi penambangan Bego Pendem Kali Bebeng, 23 Mei 2018.

⁹⁸ Wawancara dengan Jatmiko di Margorejo Tempel Sleman, 16 Mei 2018.

⁹⁹ Wawancara dengan Yusuf di Kemiren Srumbung Magelang, 18 Mei 2018.

2. Bidang kesejahteraan masyarakat

Bidang kesejahteraan sosial merupakan upaya untuk mewujudkan komitmen perusahaan dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat diwujudkan dalam program-program yang dapat menunjang dan meningkatkan kesejahteraan.

Bentuk-bentuk CSR dibidang kesejahteraan masyarakat :

- a. Pemberian Dana Pembangunan Desa (PDPD), yang dialokasikan untuk kegiatan kepemudaan, PKK, usaha mikro kecil menengah.

Kepedulian perusahaan dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat diwujudkan melalui Pemberian Dana Pembangunan Desa (PDPD) yang diserahkan langsung oleh perusahaan kepada masyarakat. Dana tersebut merupakan pemberian sejumlah uang yang berasal dari retribusi truk truk perusahaan yang melewati portal Desa Kaliurang dan Desa Kemiren. Kemudian Dana tersebut dapat dipergunakan oleh masyarakat untuk kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang kesejahteraan masyarakat.¹⁰⁰

Kepala Desa Kaliurang, Kiptiyah menuturkan bahwa PT. Surya Karya Setiabudi dinilai banyak membantu masyarakat Desa Kaliurang melalui Pemberian Dana Pembangunan Desa :

Pemberian Dana Pembangunan Desa oleh perusahaan diserahkan langsung kepada masyarakat untuk mengelolanya. Dana tersebut setiap bulannya rata-rata bisa mencapai Rp.20.000.000 (Dua puluh juta rupiah), dan digunakan untuk pembiayaan usaha mikro kecil yang diajukan masyarakat dalam bentuk proposal, selain itu dana tersebut juga digunakan untuk membiayai kegiatan PKK, kepemudaan, serta pembangunan. Kami kira dengan adanya pemberian dana pembangunan desa tersebut sangat membantu masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.¹⁰¹

Yusuf, Kepala Desa Kemiren juga mengakui bahwa Pemberian Dana Pembangunan Desa sangat membantu masyarakat Desa Kemiren :

Bantuan yang berasal dari Pemberian Dana Pembangunan Desa, tidak kami alokasikan kepada masyarakat, karena secara umum masyarakat Desa Kemiren bermatapencaharian sebagai pekebun salak, dan dirasa sudah mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga, ditambah lagi banyak

¹⁰⁰ Observasi Pemberian Dana Pembangunan Desa di Desa Kaliurang dan Desa Kemiren, 17 Mei 2018

¹⁰¹ Wawancara dengan Kiptiyah di Kaliurang Srumbung Magelang, 17 Mei 2018.

masyarakat desa kami merantau bekerja di luar pulau. Dana tersebut lebih kami gunakan untuk pembangunan-pembangunan seperti perbaikan saluran air dan perbaikakan infrastruktur desa.¹⁰²

b. Perekrutan tenaga kerja lokal

Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat tidak hanya diwujudkan dalam Pemberian Dana Pembangunan Desa (PDPD), namun juga diwujudkan dalam hal perekrutan tenaga kerja lokal. Meskipun tidak ada perjanjian masyarakat dan perusahaan yang berkaitan dengan rekrutmen tenaga kerja lokal. Perusahaan menyadari bahwa sebagai bagian dari masyarakat, perusahaan harus memiliki kesadaran untuk berkontribusi kepada masyarakat melalui perekrutan tenaga kerja lokal. Seperti apa yang disampaikan Jatmiko *Human Resources Development (HRD)* perusahaan :

Perusahaan dan masyarakat memiliki hubungan simbiosis, artinya hak-hak masyarakat sudah diambil perusahaan, sebagai kontraprestasi perusahaan juga harus memberikan kontribusi salah satunya melalui perekrutan tenaga kerja lokal. Kami merekrut tenaga kerja lokal mayoritas adalah tenaga kerja *non-skill*, seperti penambang dan sopir truk. Meskipun sistem kami menambang menggunakan alat berat, namun kami beri kesempatan tenaga kerja lokal untuk menambang secara manual, meskipun sistem menambang manual dapat membahayakan pekerja itu sendiri.¹⁰³

Kiptiyah Kepala Desa Kaliurang mengungkapkan bahwa PT. Surya Karya Setiabudi telah banyak membantu mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat :

“Perusahaan tidak hanya sekedar menambang diwilayah kami tanpa memperhatikan masyarakat kami, salah satunya masyarakat kami diperbolehkan untuk bekerja diperusahaan tersebut, tapi terus terang saya kurang mengetahui berapa banyak warga kami yang bekerja di perusahaan tersebut”¹⁰⁴

Hal serupa juga dibenarkan oleh Yusuf Kepala Desa Kemiren :

Masyarakat kami secara umum tidak bekerja diperusahaan, soalnya mereka sudah disibukkan oleh kegiatan perkebunan salak, dan warga kami juga banyak yang bekerja di luar daerah. Kalau warga kami yang bekerja di PT. SuryaKarya Setiabudi ada beberapa yaitu mereka yang

¹⁰² Wawancara dengan Yusuf di Kemiren Srumbung Magelang, 18 Mei 2018

¹⁰³ Wawancara dengan Jatmiko di Margorejo Tempel Sleman, 16 Mei 2018.

¹⁰⁴ Wawancara dengan Kiptiyah di Kaliurang Srumbung Magelang, 17 Mei 2018.

merupakan lulusan dari Sarjana Teknik, karena perusahaan sendiri merupakan perusahaan dibidang penambangan, dan produksi bahan bangunan tentu membutuhkan orang-orang dari lulusan dari *background* teknik. Tidak hanya itu perusahaan juga merekrut mereka yang memiliki armada truk untuk menjadi sopir truk yang membawa pasir dan batu perusahaan.¹⁰⁵

Dari aspek hubungan sosial, perekrutan tenaga kerja lokal ini dapat meningkatkan hubungan yang harmonis antara perusahaan dan masyarakat disekitar, karena masyarakat merasa diperhitungkan.

3. Bidang Lingkungan

Sebagai perusahaan ekstraktif yang menimbulkan permasalahan lingkungan seperti erosi, polusi, banjir dan sebagainya. Perusahaan selalu berkomitmen menjaga kualitas lingkungan demi tercapainya kelestarian alam dan terjaminnya kepentingan bagi generasi yang akan datang.

Bentuk-bentuk CSR dibidang lingkungan antara lain :

a. Penanaman pohon

Perusahaan selalu berupaya untuk mengembalikan lokasi penambangan seperti rona awal salah satunya yaitu melalui kegiatan penanaman pohon. Penanaman pohon dilakukan pada awal 2017 di bantaran area penambangan Kali bebeng yang berada Desa Kaliurang dan Desa Kemiren. Dalam kegiatan penanaman pohon perusahaan menyediakan tanaman kurang lebih 200 bibit pohon Andra. Lokasi penanaman yang dipilih berada pada bantaran aliran sungai Kali Bebeng dengan tujuan melakukan penghijauan dan mengembalian rona awal lokasi penambangan.

4. Bidang infastruktur

Berdasarkan survei dilapangan infastruktur desa didaerah operasional perusahaan memang dinilai kurang mendukung terutama infastruktur jalan. Kondisi jalan masih rusak , tidak hanya disebabkan oleh truk-truk perusahaan namun juga kurangnya perhatian pemerintah terhadap pembangunan

¹⁰⁵ Wawancara dengan Yusuf di Kemiren Srumbung Magelang, 18 Mei 2018

infrastruktur. Peduli terhadap infrastruktur ditunjukkan perusahaan melalui program perbaikan jalan dan pembangunan jalan yang merupakan salah satu penopang kegiatan masyarakat untuk menjamin kelancaran aktifitas masyarakat dan distribusi barang dan jasa.

Bentuk-bentuk CSR dibidang infrastruktur antara lain :

a. Perbaikan akses jalan

Bidang infrastruktur tak luput pula disentuh oleh PT. Setia Karya Setiabudi, salah satunya perbaikan jalan. Selama kurun waktu 3 tahun PT. Surya Karya Setiabudi melakukan kegiatan penambangan, jalan-jalan desa yang mengalami kerusakan akibat dilalui truk-truk perusahaan. Dampak dari kerusakan jalan tersebut tentu sangat dikeluhkan masyarakat wilayah penambangan, karena dapat membahayakan pengendara. Masalah dampak tersebut kemudian langsung ditanggapi oleh *Human Resources Development (HRD) Jatmiko* yang mengungkapkan :

Sebagai perusahaan tambang yang berkomiten terhadap penyelesaian masalah masyarakat, perusahaan selalu bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan seperti rusaknya jalan. Pada Maret 2017 Perusahaan mengucurkan dana CSR untuk perbaikan jalan sebesar Rp.263.000.000 (Dua ratus enam puluh tiga juta rupiah) yang dipergunakan untuk memperbaiki jalan dari daerah Salam hingga Desa Kemiren dan Desa Kaliurang.¹⁰⁶

b. Pembangunan jalan

Peduli terhadap infrastruktur tidak hanya diwujudkan dalam bentuk perbaikan jalan, namun juga pembangunan jalan. Pembangunan jalan mulai dilaksanakan pada Januari 2018 di dua lokasi operasional perusahaan yaitu di Desa Kemiren dan Desa Kaliurang, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang.¹⁰⁷ Pembangunan jalan dilakukan karena akses kendaraan truk-truk pengangkut pasir menuju lokasi penambangan di Desa Kemiren sangat sulit, yang disebabkan kondisi jalan masih dalam bentuk tanah liat dan berbatu. Sementara akses truk-truk pengangkut pasir di Desa Kaliurang cukup mudah, namun jalan di desa tersebut tersebut mengalami kerusakan

¹⁰⁶Wawancara dengan Jatmiko di Margorejo Tempel Sleman, 17 Mei 2018.

¹⁰⁷Observasi pembangunan jalan blok di Desa Kemiren dan Desa Kaliurang, 21 Mei 2018.

akibat setiap harinya dilewati oleh truk perusahaan. Seperti yang diungkapkan oleh Kiptiyah Kepala Desa Kaliurang:

Awal bulan Tahun 2018, perusahaan melakukan pembangunan jalan, sebagai upaya untuk memperbaiki kondisi jalan yang sudah rusak akibat truk-truk perusahaan. Sebenarnya pembangunan jalan di Desa Kaliurang tidak hanya dibiayai oleh PT. Surya Karya Setiabudi, namun juga dibiayai oleh anggaran desa, dan bantuan pemerintah. Disini PT. Surya Karya Setiabudi hanya sebagai sponsor, dengan membantu penambahan anggaran dana sebesar Rp 2.200.000.000.000 (Dua koma dua milyar rupiah) untuk membangun jalan sepanjang 2.2 Kilometer.¹⁰⁸

Lebih lanjut lagi Yusuf yang merupakan Kepala Desa Kemiren menjelaskan :

Pembangunan jalan sepanjang 3 Kilometer yang dibangun PT. Surya Karya Setiabudi pada tahun 2017 dilaksanakan dengan anggaran sekitar Rp. 4.4.000.000.000.000 (Empat koma empat milyar rupiah), kami rasa sangat membantu masyarakat, dengan adanya jalan beton yang dibangun perusahaan tersebut dapat mempermudah masyarakat melaksanakan kegiatan pertanian dan perkebunan di sana karena banyak masyarakat yang bekerja di kawasan hutan dekat lokasi penambangan, dan jaraknya lumayan jauh dari rumah, belum lagi sebelum jalan dibangun jalan menuju sawah dan kebun sangat licin dan berbatu.¹⁰⁹

Program CSR dibidang infrastruktur selain dapat menunjang aktivitas ekonomi masyarakat dan perusahaan, juga untuk mendukung program pemerintahan dalam membangun infrastruktur.

Tabel 4.1. Program CSR PT. Surya Karya Setiabudi di Desa Kaliurang

Bidang	Program CSR	Tahun pelaksanaan	Anggaran
Bidang keagamaan	a. Pengajian	2016 dan 2017	Rp 160.000.000
	b. Santunan anak yatim	Setiap tahun	Rp. 26.000.000/tahun
	c. Pembangunan mushola	2017	Rp 40.000.000
Bidang Kesejahteraan	a. Pemberian Dana	Setiap Tahun	Rp. 240.000.000/tahun

¹⁰⁸ Wawancara dengan Kiptiyah di Kaliurang Srumbung Magelang, 18 Mei 2018

¹⁰⁹ Wawancara dengan Yusuf di Kemiren Srumbung Magelang, 19 Mei 2018

Masyarakat	Pembanguna Desa		
	b. Perekrutan tenaga kerja lokal	-	-
Bidang Lingkungan	a. Penanaman pohon	2017	Rp. 1.000.000
Bidang Infrastruktur	a. Perbaikan jalan	2017	Rp. 263.000.000
	b. pembanguna n Jalan	2018	Rp. 2.200.000.000

Tabel 4.2. Program CSR PT. Surya Karya Setiabudi di Desa Kemiren

Bidang	Program CSR	Tahun pelaksanaan	Anggaran
Bidang keagamaan	a. Pengajian	2016 dan 2017	Rp 20.000.000
	b. Santunan anak yatim	Setiap tahun	Rp 4.000.000
Bidang Kesejahteraan Masyarakat	c. Pemberian Dana Pembanguna Desa	Setiap tahun	Rp. 240.000.000/tahun
	d. Perekrutan tenaga kerja lokal	-	-
Bidang Lingkungan	b. Penanaman pohon	2017	Rp. 1.000.000

Bidang Infrastruktur	c. Perbaikan jalan	2017	Rp. 263.000.000
	d. pembangu n Jalan	2018	Rp. 4.400.000.000

Dari tahun 2015 hingga 2018, Penulis menilai pelaksanaan corporate social responsibility PT. Surya Karya Setiabudi belum seimbang. Dalam penelitian ini penulis menemukan sejumlah fakta bahwa perusahaan hanya memprioritaskan program-program CSR di dua lokasi Ring I yaitu Desa Kaliurang dan Desa Kemiren. Desa Sudimoro yang juga merupakan lokasi Ring I, yang memiliki dampak secara langsung dari kegiatan operasional perusahaan, sejauh ini program-program CSR perusahaan belum dilaksanakan di desa tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Desa Sudimoro Rubiyati :

PT Surya KaryaSetiabudi memang pernah menambang pasir dan batu di Desa Sudimoro tepatnya di Kali bebeng, namun perusahaan tidak pernah memberikan program-program CSRnya. Kami pernah mengajukan tiga kali proposal kepada pihak perusahaan untuk perbaikan ruangan untuk sekolah PAUD, namun proposal kami tidak pernah diterima. Padahal dampak negatif penambangan yang dilakukan perusahaan cukup besar bagi desa kami yaitu mengakibatkan terjadinya kekeringan, karena perusahaan mengeksploitasi sumber daya alam terlalu berlebihan. Dampak dari kekeringan tersebut salah satunya berkurangnya persediaan air bersih, yang mengakibatkan masyarakat kesulitan dalam melaksanaka akifitas sehari-hari seperti minum, mandi, mencuci dan lain sebagainya, selain itu kekeringan tersebut juga berdampak bagi petani salak, dimana tanaman salak banyak yang mati karena kesulitan dalam mendapat sumber air untuk pengairan.¹¹⁰

Program-program CSR yang dilaksanakan perusahaan selama ini membuktikan bahwa perusahaan belum membuktikan keseriusannya dalam memfokuskan pada aspek *triple bottom line* yang merupakan nafas dari CSR, yaitu lingkungan (*planet*).

Program CSR PT. Surya Karya Setiabudi seharusnya dilaksanakan secara seimbang, yang meliputi seluruh wilayah kegiatan operasional perusahaan

¹¹⁰ Wawancara dengan Rubiyati di Kemiren Srumbung Magelang, 20 Mei 2018

khususnya di wilayah Ring I yang memiliki dampak paling besar akibat kegiatan operasional perusahaan. Penulis juga menilai bahwa program CSR di bidang infrastruktur, yang diklaim sebagai program CSR perusahaan dalam kenyataannya bukan ditujukan untuk masyarakat, namun untuk perusahaan sendiri. Seperti perbaikan jalan, dan pembangunan jalan, di satu sisi mampu memberikan bermanfaat bagi masyarakat lokal, namun pada tingkat tertentu bertujuan untuk memperlancar distribusi barang perusahaan. Selain itu selama kurun waktu 2 tahun berdirinya perusahaan, manajemen pelaksanaan CSR dinilai masih belum baik, hal ini terlihat pengelolaan CSR yang masih ditangani oleh direktur dan devisi *Human Resources Development (HRD)*, menjadikan program-program CSR kurang berjalan efektif, selain itu perusahaan juga tidak memiliki standar kegiatan CSR yang jelas. hal ini terlihat dari pelaksanaan program yang tidak mengacu pada standart panduan kegiatan CSR, pelaksanaan CSR masih bersifat insendential, diskriminatif, serta ketidakkonsistenan program CSR yang diadakan setiap tahunnya, sehingga menjadikan program CSR yang diarahkan kepada pemberdayaan masyarakat tidak berjalan sesuai dengan maksud tujuan dari CSR perusahaan.

Penulis berharap perusahaan perlu melakukan pembenahan pelaksanaan CSR secara terus menerus, sehingga maksud baik dari CSR PT.Surya Karya Setiabudi senantiasa dapat diwujudkan secara optimal.

B. Pelaksanaan Corporate Social Responsibility PT. Surya Karya Setiabudi Menurut Tinjauan Hukum Islam

Tanggung jawab sosial PT. Surya Karya Setiabudi merupakan konsekuensi logis kehadiran perusahaan ditengah lingkungan masyarakat. Tanggung jawab sosial yang diimplementasikan perusahaan meliputi beberapa bidang, diantaranya adalah bidang keagamaan, lingkungan, sosial kemasyarakatan, dan infrastruktur.

Pelaksanaan CSR dilaksanakan didaerah operasional perusahaan terutama diwilayah Ring I, wilayah yang memiliki dampak langsung akibat aktivitas penambangan yaitu di Desa Kaliurang, Desa Kemiren, Desa Sudimoro Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang.

CSR yang dilaksanakan oleh PT. Surya Karya Setiabudi merupakan sebuah tanggung jawab dalam rangka mengatasi permasalahan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga program-program CSR dapat memberikan kemaslahatan. Namun ukuran kemaslahatan sendiri sulit diukur. Penelitian ini bertujuan mengukur pelaksanaan CSR PT. Surya Karya Setiabudi menurut hukum Islam dengan pendekatan *maqāshid al-syarī'ah* sebagai alat bantu untuk mengukur nilai-nilai kemaslahatan. Berikut analisis *maqāshid al-syarī'ah* dalam implementasi CSR PT. Surya Karya Setiabudi :

1. Kebutuhan *darūriyyāt*.

Kebutuhan *darūriyyāt* merupakan kebutuhan yang mutlak harus dilakukan, untuk mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Kebutuhan *darūriyyāt* mencakup lima aspek : pemeliharaan agama (*ḥifzh al-dīn*), pemeliharaan jiwa (*ḥifzh al-nafs*), pemeliharaan akal (*ḥifzh al-'aql*), pemeliharaan keturunan (*ḥifzh an-nasl*), pemeliharaan harta (*ḥifzh al-māl*).

a. Pemeliharaan agama (*ḥifzh al-dīn*)

Program CSR dalam aspek *ḥifzh al-dīn* adalah ketaatan dan ketundukan hamba Allah Swt, yang diwujudkan dengan menegakkan dan memelihara pilar-pilar Islam, terutama lima kewajiban yaitu mengucapkan kalimat syahadat, shalat, zakat, puasa, dan haji bagi yang mampu. Selain itu ada dua kewajiban asasi yang pantas dimasukkan kedalam pilar Islam, yaitu *amar ma'ruf nahi mungkar*, dan *jihad fi sabillillah*.

Pelaksanaan CSR dalam aspek *ḥifzh al-dīn* diimplementasikan dalam dua program. *Pertama*, pembangunan mushola, pembangunan mushola di lokasi penambangan dilatarbelakangi oleh akses ibadah tenaga kerja muslim jauh dari sarana ibadah yang terletak di desa, sehingga pembangunan mushola memiliki peranan yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan rohani para pekerja, bahkan mushola tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang sedang melaksanakan aktivitasnya disekitar lokasi penambangan. Apabila pembangunan mushola tidak dilaksanakan, tentu akan menyulitkan pekerja maupun masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah khususnya sholat lima waktu. *Kedua*, dakwah Islamiyah dengan bentuk

kegiatan pengajian. Kegiatan pengajian tersebut merupakan sarana untuk mengajak masyarakat untuk beriman kepada Allah dan menaati syariat-Nya, agar nantinya memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat

Program-program CSR tersebut merupakan salah satu bentuk dari pelaksanaan kewajiban seorang muslim dalam menegakkan dan memelihara pilar Islam yaitu dakwah Islamiyah sebagai perbuatan *amr ma'ruf nahy munkar* dan pembangunan mushala sebagai sarana tempat untuk melaksanakan shalat merupakan wujud pemeliharaan dasar dari agama Islam. Kedua kewajiban tersebut senada dengan Firman Allah dalam surat al-Luqmān (31) : 17 :

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (١٧)¹¹¹

“Hai anakku, dirikanlah shalat dan perintahkan untuk berbuat baik, dan cegahlah perbuatan kemungkar serta bersabarlah atas musibah yang menimpa dirimu. Sesungguhnya yang demikian itu Termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah)”¹¹²

Dari ayat tersebut secara implisit bahwa Islam mewajibkan kepada setiap hambanya untuk melaksanakan shalat, karena shalat merupakan hal yang penting sebagai dasar dari agama Islam. Lebih lanjut lagi, shalat merupakan hal pertama yang akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak.

Adapun ḥadīṣ yang dijadikan sebagai dasar perintah shalat sebagai bagian dari pilar agama Islam ialah ḥadīṣ dari Ibnu Umar Riwayat Bukhārī:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

¹¹¹ QS. al -Luqmān (31) : 17

¹¹² Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hal. 732.

بَيْنَا لِإِسْلَامٍ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ،
وَأَقَامِ الصَّلَاةَ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةَ، وَالحَجَّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ. (الحديث رواه البخارى)

“Abdullah bin Musa telah menyampaikan ḥadīṣ kepada kami, telah mengabarkan Ibnu Sufyān dari Ikrimah bin Khālid, dari Umar RadhiAllahu’anhū : Rasulluahu ‘alaihi wasallam bersabda: Islam dibangun atas 5 (rukun): Persaksian (syahadat) bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, dan menegakkan shalat, menunaikan zakat, haji, dan puasa Ramadhan”¹¹³ (HR. Bukhārī, Ḥadīṣ No. 8)

Pilar agama Islam tidak hanya diwujudkan dalam mengerjakan kewajiban agama seperti shalat, namun juga dakwah Islamiyah yang diwujudkan dalam kegiatan pengajian sebagai sarana untuk mengajak kepada kebaikan, serta mencegah dan memerangi bentuk-bentuk kemungkaran, yang bertujuan untuk memberntuk pribadi muslim yang taat sesuai dengan garis akidah, syariat, dan akhlak Islam.

Ḥadīṣ yang menjelaskan tentang perintah *amr ma’ruf nahi munkar*, terdapat dalam ḥadīṣ hasan riwayat Tirmidzī, Rasulullah bersabda :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ حُدَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ :
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ
يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُوهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ. (الحديث رواه الترمذي)

“Qutaibah telah menyampaikan ḥadīṣ kepada kami, ‘Abdul ‘Aziz bin Muhammad telah menyampaikan ḥadīṣ kepada kami, dari ‘Amr bin Abi ‘Amr dan ‘Abdullah al-Anshari, dari Khuzaiifah dari al-Yaman, dari Nabi Saw. bersabda: “Demi Zat yang jiwaku ada di tangan-Nya, hendaklah kalian sungguh-sungguh menyuruh kemakrufan dan sungguh-sungguh mencegah kemungkaran atau hampir saja Allah sungguh-sungguh mengirimkan

¹¹³ Abu Abdullah Muhammad bin Ismāil Bukhārī , *al-Jāmi’ al-shāhīh*, (Al-Qāhirah : al-mathba’atu as-Sālafīyah, t.t), I, 20, Ḥadīṣ No. 8, “Bāb Du’āukum Imānukum”, Ḥadīṣ Shāhīh, Riwayat Bukhārī dari Ibn Umar. .

hukuman dari-Nya atas kalian lalu kalian berdoa kepada-Nya namun tidak dikabulkan bagi kalian”¹¹⁴

b. Implementasi *hifdz an-nafs*.

Program CSR dalam aspek *hifzh al-nafs* diimplementasikan ke dalam kegiatan yang dapat memberikan perlindungan terhadap hak hidup dan perlindungan keadaan fisik manusia beserta keselamatannya, selain itu juga diwujudkan dalam perlindungan dan pelestarian alam.

Pelaksanaan *hifzh al-nafs* sebagai bentuk perlindungan terhadap fisik manusia diwujudkan dalam tiga bidang program CSR yaitu: *Pertama*, bidang infrastruktur yaitu perbaikan dan pembangunan jalan. *Kedua*, bidang keagamaan berupa program santunan anak yatim. *Ketiga*, bidang lingkungan, yaitu program penanaman pohon

Bidang infrastruktur, di implementasikan dalam bentuk perbaikan jalan dan pembangunan jalan. Pembangunan jalan yang dilakukan untuk mempermudah akses distribusi barang hasil penambangan, selain itu juga mempermudah akses masyarakat dalam melaksanakan kegiatan ekonomi pertanian dan perkebunan disekitar wilayah daerah penambangan. Sementara perbaikan jalan dilakukan untuk memperbaiki jalan yang rusak akibat di lalui oleh truk-truk perusahaan. Jika pembangunan jalan dan perbaikan jalan tidak dilakukan, tentunya akan mengancam keselamatan jiwa pengendara dan aktivitas ekonomi akan terhambat.

Bentuk kepedulian antar sesama, diwujudkan dalam program pemberian santunan kepada sejumlah anak yatim di sekitar perusahaan operasional. Memberikan sebagian harta kepada anak yatim merupakan bagian dari kepedulian untuk meringankan beban-beban kehidupan mereka, guna kelangsungan hidup dan masa depan mereka. Sehingga santunan anak yatim selain sebagai bentuk kepedulian antar sesama, program ini juga merupakan sarana untuk memelihara jiwa.

¹¹⁴ Imam Ḥafiz Abu Isā Muhammad bin Isā Tirmidzhī, *al-Jāmi' al-Kabir*, (ttp: Dār al-Ghorbu al-Islamī, 1996M/1427H), III : 41, Ḥadīṣ No. 2169, “Bāb mā jā' fī al-umuri bī al-ma'rūf wā munkar”, Ḥadīṣ Hasan, Riwayat Tirmidzhī.

Dalam syariat Islam, jiwa merupakan sesuatu yang sangat dimuliakan, harus dipelihara, dijaga, dipertahankan, dan tidak diperbolehkan melakukan hal yang menyebabkan kerusakan terhadap jiwa manusia. Allah berfirman :

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا
 115(۳۲).....

*“Karena itu Kami tetapkan bagi Bani Israel, bahwa: Siapapun yang membunuh seorang tanpa alasan atau merusak bumi, seolah-olah ia telah membunuh manusia seluruhnya Dan siapa yang menyelamatkan seseorang, seakan akan ia telah menyelamatkan seluruh manusia.....”*¹¹⁶

Islam melarang membunuh jiwa manusia dan melenyapkannya maupun menghilangkan anggota tubuh atau melukainya. Orang yang melakukan perbuatan ini, tentu akan mendapatkan dosa besar. Oleh karenanya, orang tersebut akan mendapatkan siksa yang diancamkan Allah di kehidupan akhirat. Rasulullah Saw bersabda dalam ḥadīṣ riwayat Bukhārī, dari Ibnu Mas’ud :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَىٰ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ
 قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ أَوْلَىٰ مَا يُفْضَىٰ بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدَّمَاءِ- (الحدِيث رواه البخارى

*“Abdullah bin Musa telah menyampaikan kepada kami, dari al-A’masy, dari Abi Wa’il, dari Ibnu Mas’ud, Rasullulah berkata : Hal pertama yang diputuskan di antara manusia pada hari kiamat adalah masalah darah (nyawa)”*¹¹⁷(HR. Bukhārī, Ḥadīṣ No. 6863)

¹¹⁵ QS : al-Ma ‘Idah (5): 32

¹¹⁶ Zaini Dahlan, *Qur’an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hal. 197.

¹¹⁷ Al-Hāfīz Ahmad Ibnu `Alī bin Hajar `Asqalanī, *Fath al-Bārī bi Syarḥ al-Bukhārī*, (ttp: Daar al-Thoyyibah, 2005M/1426H), XVI : 615, Ḥadīṣ No. 6863, "Bab ad-Diyat", Ḥadīṣ shāhīh, Riwayat Bukhārī,.

Perlindungan terhadap jiwa diwujudkan juga melalui program penanaman pohon di lokasi penambangan bantaran Kali Bebeng Desa Kemiren dan Desa Kaliurang. Penanaman pohon ini bertujuan untuk mengembalikan rona bekal lahan tambang, selain itu juga bertujuan untuk pelestarian lingkungan dan penghijauan karena pohon merupakan nadi bagi bumi dan salah satu sumber kehidupan manusia . Jika penanaman pohon tidak dilakukan tentu akan mengancam keseimbangan dan kelestarian bumi, seperti terjadinya longsor, *global warming*, dan lain sebagainya, yang akan berdampak pada kehidupan manusia, terutama aspek jiwa, sehingga manusia di larang melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat merusak dimuka bumi. Allah berfirman :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ (٥٦)¹¹⁸

*“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”*¹¹⁹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada umat-manusia dalam mengelola dan memanfaatkan bumi, dituntut untuk tidak melakukan hal-hal yang bersifat merusak atau membahayakan orang lain. Karena tindakan-tindakan yang mengarah pada kerusakan merupakan tindakan yang menimbulkan bahaya dan dilarang oleh Islam. Larangan tersebut terdapat dalam hadis nabi riwayat Ibnu Mājah :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَيْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ، أَنبَأَنَا مَعْفَرٌ، عَنْ جَابِرِ الْجُعْفِيِّ، ،
 عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا ضَرَرَ
 وَلَا ضِرَارَ" (الحديث رواه ابن ماجه)

¹¹⁸ QS al-A'rāf (17) : 56

¹¹⁹ Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hal. 197.

“Muhammad bin Yahya telah menyampaikan ḥadīṣ kepada kami, Abdurrozaq telah menyampaikan ḥadīṣ kepada kami, dari Jābir al- Ju’fī, dari Ibnu Abbās Rasullullah Saw bersabda :“Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain.”¹²⁰ (HR.Ibnu Mājah Nomor.2340)

Kerusakan-kerusakan lingkungan yang terjadi di muka bumi tentunya harus dihindari, karena dapat menimbulkan berbagai bahaya (*mudharat*) bagi keberlangsungan makhluk hidup di dalamnya. Makanya tindakan ini harus dihindarkan.

Ayat al-Qur’an dan ḥadīṣ diatas menunjukkan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak hidup.

c. Implementasi *ḥifzh al- ‘aql*

Indikator dalam perlindungan terhadap akal pada program CSR adalah berupa kegiatan-kegiatan yang mengarah pada kepedulian pendidikan, seperti, pelatihan dan pendidikan bagi masyarakat, pemberian bantuan gaji guru honorer, dan lain sebagainya.

Pemeliharaan Akal merupakan sesuatu yang penting, karena diberikan Allah Swt kepada manusia untuk memahami baik buruk sesuatu. sehingga eksistensinya harus dijaga, karena akal merupakan sarana mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Perlindungan akal dijelaskan dalam surat al-Isrā’ (17) : 70 :

كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ
مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا (٧٠)¹²¹

“*Sesungguhnya Kami telah memuliakan manusia, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki yang baik, dan Kami telah melebihkannya dari kebanyakan makhluk dengan kelebihan yang menonjol*”¹²²

¹²⁰ Abu Abdullah bin Muhammad bin Yazidz al-Qazwinī, *Sunan Ibnu Mājah*, (Riyadh : Maktabah al-Ma`ārif 1996M/1427H), 400, Ḥadīṣ No. 2340 “Bāb min banī fī ḥaqah mā yadhuru bijārah”, Ḥadīṣ shāhīh, Riwayat Ibnu Mājah .

¹²¹ QS Al-Isrā’ (17) : 70

¹²² Zaini Dahlan, *Qur’an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hal. 509.

Jadi akal merupakan pondasi kehidupan manusia, sehingga akal harus dipelihara dari kerusakan, salah satunya dengan mencari ilmu, karena dengan ilmu manusia dapat memperoleh kebahagiaan dunia, selain itu juga manusia dapat mengetahui halal dan haram, bahaya dan manfaat, baik dan buruk. Maka dari itu, Islam mewajibkan kepada setiap hambanya untuk menuntut ilmu sebagai bekal hidup di dunia dan akhirat. Rasulullah Saw bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Mājah:

حَدَّثَنَا حَفْصُ ابْنِ سُلَيْمَانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ شَنْظِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : طَلَبُ الْعِلْمِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ. (الحديث رواه ماجه)

“*Hafsh bin Sulaiman telah menyampaikan hadis kepada kami, dari Katsir bin Syintir, dari Muhamad bin Sirin, dari Anas bin Malik, Rasulullah Saw bersabda : Mencari ilmu wajib bagi setiap orang Islam.*¹²³”

Implementasi program kepedulian perusahaan terhadap, sejauh ini belum pernah dilaksanakan oleh perusahaan.

Dengan belum terlaksananya program CSR dalam aspek pemeliharaan akal, tentu perlu menjadi perhatian serius dari perusahaan untuk melaksanakan program-program CSR dalam aspek ini, karena bagaimanapun masalah pendidikan merupakan salah satu kebutuhan masyarakat untuk menjamin masa depan yang lebih baik.

d. Implementasi *hifzh an-nasl*

Hifzh an-nasl dalam program CSR dinilai dari upaya menjaga kelestarian umat dan keberlangsungan hidup manusia sebagai khalifah Allah. Untuk mewujudkan itu semua, Islam telah memberlakukan hukum

¹²³ Abu Abdullah bin Muhammad bin Yazidz al-Qazwinī, *Sunan Ibnu Mājah*, (Riyadh : Maktabah al-Ma`ārif 1996M/1427H),: 56, Hadis No.224 “Bāb fadhila al-`ulama wal haṣu`ala thalbi al-`ilmi”, Hadis Dhaif, Riwayat Ibnu Mājah.

perkawinan, untuk menghindari dari perbuatan zina, yang dapat merusak kehormatan manusia.

Bentuk *hifzh an-nasl* dalam CSR diwujudkan dalam program pemberdayaan masyarakat, yaitu melalui rekrutmen tenaga kerja lokal, karena dampak dari aktivitas penambangan tentu akan dirasakan oleh masyarakat sekitar perusahaan, sebagai bentuk kontraprestasi, perusahaan melakukan rekrutmen tenaga kerja lokal, yang merupakan upaya mengurangi tingkat pengangguran dan membantu masyarakat untuk meningkatkan pendapatan, sehingga dengan adanya pendapatan, masyarakat dapat mencukupi segala kebutuhan dan bagi kalangan muda yang belum melaksanakan perkawinan, mereka dapat melangsungkannya. Perintah Allah tentang anjuran melakukan perkawinan terdapat dalam surat an-Nūr (24) : 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٣٢)¹²⁴

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang hidup membujang diantaramu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”*¹²⁵

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada umat-Nya untuk membantu dan mempermudah jalannya perkawinan, karena dengan perkawinan seseorang akan terhindar dari perbuatan zina dan menjauhkan dari perbuatan yang tidak halal, serta pernikahan merupakan salah satu cara untuk melanggengkan keturunan manusia.

Anjuran untuk menikah juga terdapat dalam ḥadīṣ nabi riwayat Bukhārī:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَيَّ عَبْدَ اللَّهِ، فَقَالَ

¹²⁴ QS. an-Nūr (24) : 32

¹²⁵ Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hal.

عَبْدُ اللَّهِ، كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا جُدَّ شَيْئًا، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ عَالَِبَاءَهُ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصِّمِّ ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ . (الحديث رواه ماجه)

“Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang memiliki kemampuan, maka menikahlah, karena menikah itu bisa menundukan mata dan menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu makan berpulasah, karena puasa itu menjadi kendali baginya”(HR. Bukhārī, Ḥadīṣ No.5066).¹²⁶

e. Implementasi *ḥifz al-māl*

Konsep CSR dalam *ḥifz al-māl* diwujudkan dalam pengembangan harta supaya harta tersebut tidak rusak bahkan berkembang baik untuk konsumsi, sedekah maupun diinvestasikan untuk kegiatan produktif, karena dalam Islam menuntut agar harta yang dikelola tidak hanya beredar diantara orang-orang kaya saja, dan diharapkan harta tersebut dapat dayagunakan oleh masyarakat dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga dengan demikian terpelihara harta. Allah berfirman dalam surat al-Hasyr : (59) : 7 :

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٧)

“Apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka

¹²⁶ Abu Abdullah Muhammad bin Ismāil Bukhārī, *al-Jāmi' al-shāhīh*, (al-Qāhirah : al-Mathba'atu as-Sālaḥiyah, 1996M/1427H), III : 355, Ḥadīṣ No. 5066, “Kitab an-nikāḥ”, “Bāb man lam yastathī` al-bā'atu falyāshum, Ḥadīṣ shāhīh, Riwayat Bukhārī .

tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.¹²⁷

Syariat Islam bahkan menghendaki pendayagunaan harta harus dikembangkan, melalui sedekah terutama untuk masyarakat kurang mampu. Rasulullah Saw bersabda riwayat Bukhari dari Hakim Ibnu Hazm :

قَالَ : أَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ أَلْيَدِ السُّفْلِ، وَأَبْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غَنَى، وَ مَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ. (الحديث رواه البخارى)

“tangan yang diatas (pemberi) lebih baik dari tangan yang dibawah (penerima); dan mulailah dari orang-orang yang banyak tanggungannya; dan sebaik-baik sedekah ialah yang diambil dari sisa kebutuhan sendiri barang siapa menjaga kehormatannya Allah akan menjaganya dan barang siapa merasa cukup Allah akan mencukupkan kebutuhannya.¹²⁸ (HR.Bukhari, Hadis No.593).

Program CSR dalam pemeliharaan *hifzh al-māl* diwujudkan dalam program Pemberian Dana Pembangunan Desa yang merupakan hasil dari retribusi truk-truk pembawa pasir dan batu yang melewati portal desa, hasil dari redistribusi tersebut dipergunakan untuk usaha mikro kecil, kegiatan karang taruna, dan kegiatan PKK, dana tersebut diharapkan dapat berkembang atau bertambah yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar.

2. Kebutuhan *hājīyyāt* dalam pelaksanaan CSR

Indikator pelaksanaan CSR dalam tingkatan kebutuhan *hājīyyāt* ialah kegiatan-kegiatan yang dapat memberikan kemudahan serta menghilangkan kesulitan yang mungkin boleh jadi menjadi ancaman bagi tahapan pertama (*darūriyyāt*). Program kegiatan CSR yang termasuk dalam tingkatan kebutuhan

¹²⁷ Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press), 1999, hal. 546.

¹²⁸ Al-Hāfīz Ahmad Ibnu `Alī bin Hajar `Asqalanī, *Subulus salam bi Syarh Bulūghul Mahram*, (Riyad : Maktabah al-ma`ārif, 2006M/1427 H), III : 393, Ḥadīṣ No .93, Kitab Zakat” “Bab Shadaqah Tathawa’u”, Ḥadīṣ shāhīh, Riwayat Bukhārī

hājiyyāt antara lain bantuan fasilitas sekolah, sarana prasarana umum, dan lain-lain.

Pelaksanaan program CSR dalam aspek kebutuhan *hājiyyāt* selama ini belum pernah dilaksanakan oleh PT. Surya Karya Setiabudi.

Menurut pendapat penulis, bahwa program-program yang mengarah pada aspek *hājiyyāt* dapat disesuaikan atau dilaksanakan dengan kondisi kebutuhan masyarakat, akan tetapi alangkah baiknya jika program-program yang mengarah pada kebutuhan *hājiyyāt* dilaksanakan, karena akan memberikan kemudahan serta menghilangkan kesukaran bagi kehidupan masyarakat. Allah berfirman dalam surat QS. al-Baqarah (2) : 185 :

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ
مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ
الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ (١٨٥)¹²⁹

“Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). karena itu, Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.”¹³⁰

3. Kebutuhan *tahsīnīyyāt* dalam pelaksanaan CSR

Program CSR dalam tingkatan *tahsīnīyyāt* diwujudkan dalam program peningkatan dan pencapaian kesempurnaan kehidupan publik, yang terlihat pada kegiatan-kegiatan yang tidak menjadi kebutuhan pokok, tetapi hanya

¹²⁹ QS. al-Baqarah (2) : 185

¹³⁰ Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press,1999) hal.

menyangkut sesuatu yang menjadi fasilitas. seperti layanan kesehatan gratis, sumbangan amal untuk orang miskin.

Program Pelaksanaan CSR dalam kebutuhan *tahsīnīyyāt* selama ini belum dilaksanakan oleh PT. Surya Karya Setiabudi. Namun alangkah baiknya program-program yang mengarah pada aspek *tahsīnīyyāt* dilaksanakan sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat, karena dengan terelaksankannya program CSR dalam aspek kebutuhan ini, akan memberikan kemudahan, kenyamanan, dan penyempurna bagi kehidupan masyarakat. Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ
وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ
عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا
صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ
وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٦)¹³¹

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.”¹³²

Tabel 4.3. Kategori Program CSR dalam *maqāshid al-syarī’ah* di wilayah Ring

I

MAQĀSHID AL-SYARĪ’AH		Implementasi Program
<i>Darūriyyāt</i>	pemeliharaan agama (<i>hifzh al-dīn</i>),	a. Pengajian b. Pembangunan mushola

¹³¹ QS. al-Ma’idah

¹³² Zaini Dahlan, Qur’an Karim dan Terjemahan Artinya, (Yogyakarta: UII Press, 1999) hal. 190.

	pemeliharaan jiwa (<i>hifzh al-nafs</i> ,	a. santunan anak yatim. b. penanaman pohon. c. perbaiki dan pembangunan jalan..
	pemeliharaan akal (<i>hifzh al-'aql</i>).	Tidak ada
	pemeliharaan keturunan (<i>hifzh an-nasl</i>),	a. Rekrutmen tenaga kerja lokal.
	Pemeliharaan harta (<i>hifzh al-māl</i>),	a. Pemberian Dana Pembangunan Desa
<i>Hājiyyāt</i>		Tidak ada
<i>Tahsīniyyāt</i>		Tidak ada

Adapun pencapaian tujuan hukum Islam (*maqāshid al-syarī'ah*) di Desa Sudimoro yang merupakan salah satu wilayah di Ring I belum sama sekali tercapai, karena program CSR PT. Surya Karya Setiabudi di Desa Sudimoro belum sama sekali di laksanakan. Bahkan kegiatan perusahaan justru merusak *maqāshid al-syarī'ah* dalam aspek kebutuhan *darūriyyāt*, diantaranya :

1. *Hifzh al-nafs*

Rusaknya *maqashid syariah* pada aspek *hifzh al-nafs* terlihat dari aktivitas penambangan yang menyebabkan terjadinya dampak negatif berupa kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan tersebut mengakibatkan terjadinya kekeringan, yang disebabkan oleh eksploitasi sumber daya alam terlalu berlebihan tanpa memperdulikan aspek-aspek lingkungan. Dampak kekeringan tersebut menyebabkan sumber-sumber air mengering, terutama sumber air bersih, sehingga warga kekurangan pasokan air bersih yang biasa digunakan untuk aktifitas sehari-hari seperti minum, memasak, mencuci, mandi dan lain sebagainya. Dampak dari kekeringan tersebut membawa ancaman terhadap aktifitas manusia, seperti dehidrasi, kelaparan, gizi buruk yang dapat mengancam jiwa masyarakat atau individu.

Padahal pemeliharaan jiwa dalam etika bisnis perlu diwujudkan guna memelihara keseimbangan dan kelestarian lingkungan untuk kesejahteraan manusia dan keberlanjutan fungsi alam semesta itu sendiri, sehingga dalam pemanfaatan sumber sumber daya alam, manusia tidak diperbolehkan untuk hal-hal yang bersifat merusak lingkungan, sebagaimana Allah telah berfirman dalam surat al-Ar`āf (7) : 56 :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ (٥٦)¹³³

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”¹³⁴

Dalam ayat ini Allah mengungkapkan bahwa Allah melarang berbuat kerusakan di muka bumi, karena kerusakan lingkungan dapat mengancam tatanan kehidupan seperti kekeringan, polusi, dan bencana alam, yang akan mengancam eksistensi manusia, terutama generasi yang akan datang.

2. *Hifzh al-māl*

Kegiatan eksploitasi penambangan dan pemanfaatan sumber daya alam tanpa batas menyebabkan kekeringan yang berdampak pada ekonomi masyarakat terutama petani salak, dikarenakan tanaman salak banyak yang mati, akibat kesulitan dalam mendapatkan sumber air pengairan. Hal ini tentu sangat merugikan masyarakat yang sebagian mayoritas bermatapenarian sebagai petani salak, dimana masyarakat akan kehilangan sumber utama pendapatan mereka. Bentuk eksploitasi tersebut mengakibatkan menurunnya pendapatan masyarakat dan merusak pemeliharaan *hifzh al-māl*, karena eksistensi menjaga harta menjadi terganggu.

¹³³ QS al-Ar`āf (7) : 56 :

¹³⁴ Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press,1999) hal. 157.

Bentuk dari usaha penambangan yang berakibat pada kerusakan lingkungan sehingga merusak aspek *ḥifzh al-māl* tersebut, secara nyata dan jelas dilarang oleh Allah. Allah berfirman dalam surat an-Nisā (4) : 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِيحَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹³⁵

Ayat tersebut dimaksudkan untuk mengingatkan bahwa manusia dalam mengeksploitasi sumber daya alam, harus pada koridor-koridor yang dibenarkan oleh syara’, seperti tidak diperkenankan mengambil harta dengan cara yang merugikan.

Berdasarkan pemaparan diatas, secara singkat dapat dikatakan bahwa pada dasarnya program CSR di wilayah Ring I, yang meliputi Desa Kaliurang dan Desa Kemiren, sudah sebagian besar mencapai tujuan hukum Islam (*maqāshid al-syarī’ah*) terutama dalam tingkatan kebutuhan *darūriyyāt* diantaranya pemeliharaan agama (*ḥifzh al-dīn*), pemeliharaan jiwa (*ḥifzh al-nafs*), pemeliharaan keturunan (*ḥifzh an-nasl*), pemeliharaan harta (*ḥifzh al-māl*) Namun dalam aspek pemeliharaan akal (*ḥifzh al-‘aql*), berupa program-program yang mengarah pada pengembangan potensi akal manusia, perusahaan belum melaksanakannya. Hal ini tentu menjadi evaluasi selanjutnya bagi perusahaan untuk menyelenggarakan program-program yang mengarah pada masalah pendidikan, semisal pemberian beasiswa kepada pelajar dari keluarga kurang mampu di wilayah Ring I, karena bagaimanapun juga pendidikan merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat, untuk menunjang masa depan lebih baik. Sementara untuk kebutuhan yang mengarah pada aspek kebutuhan *hājiyyāt* dan *tahsīniyyāt*, perusahaan belum mengimplementasikannya di semua wilayah Ring I, akan tetapi alangkah

¹³⁵ Zaini Dahlan, *Qur’an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 1999) hal. 83.

baiknya jika program-program yang mengarah pada kebutuhan *hājiyyāt* dan *tahsīniyyāt* dilaksanakan, karena akan memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat. Di Desa Sudimoro yang merupakan bagian dari wilayah Ring I, aktifitas perusahaan justru membawa dampak kerusakan lingkungan yang berakibat pada kekeringan dan menyebabkan masyarakat kehilangan sumber mata air dan sumber pendapatan. Dampak-dampak yang timbul dari aktivitas perusahaan tersebut hendaknya kedepan memang perlu di minimalisir bahkan dihindari, agar tidak menimbulkan konflik ditengah-tengah lingkungan masyarakat. Karena bagaimanapun juga perusahaan telah diuntungkan dengan izin penambangan oleh masyarakat, sudah seharusnya CSR perusahaan menjadi sebuah nadi untuk mengatasi segala masalah sosial dan lingkungan serta menggerakkan ekonomi masyarakat, bukan hanya memanfaatkan sumber daya alam semata-mata untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Selain diuntungkan oleh izin masyarakat, perusahaan telah diuntungkan oleh alam yang telah Allah berikan, sehingga manusia sebagai khalifah di bumi memiliki kewajiban untuk berjawab menjaga kelestarian lingkungan agar senantiasa nilai-nilai tujuan hukum Islam terpelihara.

Melalui pelaksanaan program CSR dengan menggunakan pendekatan *maqāshid al-syarī'ah*, para pemegang kepentingan akan mampu membangun dasar dan hubungan yang serasi antara perusahaan dengan masyarakat, sehingga dapat membantu untuk menyelesaikan pilihan-pilihan sulit dalam CSR, serta untuk meminimalisir konflik dan benturan antar perusahaan dan masyarakat dalam pelaksanaan CSR, Sehingga akan tercipta hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan baik perusahaan maupun masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan corporate social responsibility PT. Surya Karya Setiabudi selama kurun waktu 2015 hingga 2018 di wilayah Ring I yang meliputi, yaitu Desa Kaliurang, dan Desa Kemiren, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang dilaksanakan secara integrasi, yang meliputi enam bidang, antara lain : keagamaan, kesejahteraan masyarakat, lingkungan, dan infrastruktur. Namun pelaksanaan corporate social responsibility PT. Surya Karya Setiabudi di wilayah Ring I belum secara sempurna memenuhi konsep *triple bottom line* yaitu *planet* (lingkungan) Hal ini terlihat dari fakta bahwa perusahaan belum melaksanakan program CSR di Desa Sudimoro yang juga merupakan wilayah Ring I, dan terlihat bahwa kegiatan operasional perusahaan di Desa Sudimoro justru mengabaikan aspek lingkungan yang berdampak pada kekeringan. Selain itu manajemen pelaksanaan CSR dinilai masih belum baik, hal ini terlihat dari pelaksanaan program yang tidak mengacu pada standart panduan kegiatan CSR, pelaksanaan CSR masih bersifat insendential, serta ketidakkonsistenan program CSR yang diadakan setiap tahunnya, sehingga menjadikan program CSR yang diarahkan kepada pemberdayaan masyarakat tidak berjalan sesuai dengan maksud tujuan dari CSR perusahaan, yang menyebabkan program-program CSR belum membawa perubahan yang berarti bagi masyarakat di wilayah Ring I.
2. Implementasi pelaksanaan corporate social responsibility PT. Surya Karya Setiabudi menurut tinjauan hukum Islam di wilayah Ring I, sudah sebagian besar mencapai tujuan hukum Islam (*maqāshid al-syarī'ah*) terutama dalam tingkatan kebutuhan *darūriyyāt*, namun perusahaan belum melaksanakan program CSR dalam aspek *ḥifz al-'aql*, karena perusahaan sejauh ini belum menyelenggarakan program-program CSR yang mengarah pada pengembangan potensi akal manusia. Oleh karena itu, berdasarkan pada

tingkatan kebutuhan *dharūriyyāt*, program-program yang mengarah aspek *ḥifzh al-‘aql* hendaknya perlu diselenggarakan. Sementara untuk program CSR yang mengarah pada aspek *hājiyyāt* dan *tahsīniyyāt*, perusahaan belum mengimplementasikannya, namun alangkah baiknya dilaksanakan, karena akan memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat, meskipun kedua tingkatan kebutuhan tersebut bersifat fleksibel sesuai kebutuhan masyarakat. Selain program CSR yang mengarah pada tujuan *maqāshid al-syarī’ah*, ternyata aktifitas perusahaan di Desa Sudimoro yang merupakan bagian wilayah Ring I telah merusak dari *maqāshid al-syarī’ah*, yaitu dalam *ḥifzh al-nafs* dan *ḥifzh al-māl*. Aktifitas perusahaan yang merusak aspek *ḥifzh al-nafs*, terlihat dari aktifitas penambangan yang menyebabkan kekeringan sehingga masyarakat kesulitan dalam memperoleh sumber mata air sehingga mengancam kebutuhan generasi yang akan datang. Sementara aktifitas perusahaan yang menyebabkan rusaknya *ḥifzh al-māl*, terlihat dari matinya tanaman salak milik masyarakat, yang mengakibatkan masyarakat kehilangan pendapatan.

B. Saran

1. Pengelolaan pelaksanaan CSR perusahaan hendaknya dievaluasi kembali, karena program-program CSR yang selama ini dilaksanakan oleh perusahaan tidak memiliki standar kegiatan yang jelas. Hal ini terlihat dari pelaksanaan program yang tidak mengacu pada standart panduan kegiatan CSR, pelaksanaan CSR masih bersifat insendential, diskriminatif, serta ketidakkonsistenan program CSR yang diadakan setiap tahunnya, sehingga menjadikan program CSR yang diarahkan kepada pemberdayaan masyarakat tidak berjalan sesuai dengan maksud tujuan dari CSR.
2. Manajemen pengelola CSR perusahaan sebaiknya dibenahi kembali, alangkah baiknya pelaksanaan CSR tidak dikelola oleh direktur dan devisi yang hanya memliki kedekatan fungsi dalam mencapai tujuan perusahaan, namun perusahaan harus mebentuk devisi atau departemen khusus yang menangani CSR, agar program CSR dapat berjalan secara optimal dan efektif.

3. Pelaksanaan CSR hendaknya dilaksanakan secara seimbang dan tidak diskriminatif, terutama di wilayah Ring I, yang memiliki dampak secara langsung akibat kegiatan operasional perusahaan, karena masyarakat di wilayah Ring I, merupakan masyarakat yang paling dirugikan akibat aktivitas perusahaan. Harapannya dengan dilaksanakannya program CSR secara seimbang diseluruh wilayah Ring I akan menghindari konflik antara perusahaan dengan masyarakat, serta disatu sisi untuk meningkatkan *branding* perusahaan di mata masyarakat.
4. Untuk masyarakat di wilayah Ring I, agar lebih aktif dalam merespon kegiatan yang dilakukan perusahaan. Harapannya adalah agar perusahaan akan lebih intens dalam melaksanakan program-program CSR perusahaan.
5. Perusahaan sebagai perusahaan ekstraktif yang sangat rentan terhadap lingkungan, alangkah baiknya jika perusahaan lebih fokus dalam melaksanakan tanggung jawabnya di bidang lingkungan. Terkait dengan masalah kekeringan, tidak seharusnya melakukan penambangan yang mengabaikan aspek lingkungan.
6. Bagi Pemerintah Jawa Tengah khususnya pemerintah Kabupaten Magelang, hendaknya memberikan teguran maupun sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan CSR dan meninggalkan masalah yang berdampak pada masyarakat dimana perusahaan melaksanakan kegiatan operasionalnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Mujiyono. 2005. *Fikih Lingkungan (Panduan SorituaI Hidup Berwawasan Lingkungan)*. Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan AA YKPN.
- Afifah Fauziah Hadiat. 2016. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Corporate Social Responsibility Usaha Perhotelan Di Yogyakarta (Pendekatan Maqasid Syariah)*. Fakultas Hukum dan Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta.
- Arifin, Johan. 1999. *Etika Bisnis Islami*. Semarang : Walisongo Press.
- Asqalanī, al-Hāfīz Ahmad Ibnu `Alī bin Hajar. 2005M/1426H. *Fath al-Bārī bi Syarh al-Bukhārī*. T.Tp : Dār al-Thoyyibah.
- 2006M/1427H. *Subulus Salam bi Syarh Bulūghul Mahram*. Riyad : Maktabah al-Ma`ārif,
- Aziz, Abdul. 2013. *Etika Bisnis Perspektif Islam*. Bandung : Alfabeta.
- Bertens. Etika. *Seri Filsafat Atmajaya 15*. Jakarta : Gramedia.
- Bukhārī, Abu Abdullah Muhammad. T.Th. *al-Jāmi' al-Shāhīh*. al-Qāhirah : al-Mathba'atu as-Sālafīyah.
- Coombs, Timothy and Sherry J.Holladay. 2012. *Conceptualizing Corporate Social Responsibility*. United Kingdom : Blackwell Publising.
- Darmawatin. Desember 2014. *Corporate Social Responsibility Dalam Perspektif Islam*. Mazahib. No. 2, Vol. XIII.
- David, Crowter and Guler Aras. 2008 *Corporate social Responsibility*. ttp : Ventus Publising Aps.
- Djakfar, Muhamaad. 2012. *Etika Bisnis Menangkap Spirit Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*. Jakarta : Plus Imprint dari Penebar Swadaya.
- Djazuli. 2006. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*. Jakarta : Kencana.
- Edi Suharto. *Pekerjaan Sosial Industri, CSR, dan Comdev*. Dikutip dari <http://anzdoc.com/pekerjaan-sosai;-industri-csr-dancomdev-1.html>, diakses 1 April 2018.
- Gautama, Budi Siregar. Juli-Desember 2015. *Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Pandangan Islam*. *Juris*, No.2, Vol. XIV.
- Ghazalī. *al-Musthafā Min 'Ilmi al-Ushul*. Beirut : Dār al-Fikr.

- Hasan, Saipullah dan Devy Andriani. 2015. *Pengantar Corporate Social Responsibility (Sejarah, Pengertian Dana Praksis)*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Hendar, Jejen. *Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Prespektif Hukum Islam*. Dikutip dari <https://media.neliti.com/media/publications/164479-ID-none.pdf>, diakses 15 Februari 2018
- Hendrik, Budi. 2011. *Corporate Social Responsibility*. Jakarta: Sinar Grafika. *Teori Maqāshid dan Penggunaannya*, dikutip dari <http://repository.iainPekalongan.ac.id>
- Holmen, Paul dan William Blackburn. 2010. *Panduan Global Reporting Iniatitive (GRI) Bersama Dengan ISO 26000*. T.Tp : T.P.
- Karisma, Indra, Januari 2014, “Implementasi Maqasid Al-Syari’ah Terhadap Pelaksanaan CSR Bank Islam (Studi Kasus Pada PT. Bank BRI Syariah).” *Jesit*, Vol 1, No. 1.
- La Jamaa. Juli-Desember 2011. “Dimensi Ilahi Dan Dimensi Insani Dalam maqāshid al-syari’ah”. *Asy-Syir’ah*, No.11, Vol.45.
- Loko, Andreas. 2011. *Dekonstruksi CSR Dan Reformasi Paradigma Bisnis dan Akuntansi*. Jakarta: Erlangga.
- Luhuri, Setiwan, Sya’ban 1434H/2013M, *Corporate Social Responsibility Dalam Perspektif Islam*, *Ijtihad*, No 2, Vol. VII ()
- Marāghī, Ahmad Musthofa. 1946 . *Tafsīr Marāghī*. Kairo, Mesir : *Musthafā Al-Babi al-Halabi*.
- Mawardi, Djalaluddīn Muad. Desember 2015. “Pemikiran Abu Ishaq Al-Syātībī Dalam Al-Muwāfaqāt”. *Al-Daulah*, Vol 4. No.2.
- Mu’alimin, Amir dan Yusdani. 1999. *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*. Yogyakarta : UII Press.
- Muhammad. 2004. *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta : UPP AMP.YKPN.
- Muslich, 2004. *Etika Bisnis Islam Landasan Filosofis, Normatif dan Subtansi Implementatif*
- Nasrullah. Sya’ban 1434M/2013H. “Corporate Social Responsibility Sebagai Zakat Perusahaan”. Volume 7 Nomor 2.
- Hor, Hadi. 2011. *Corporate Social Responsibility*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Prastowo, Andi. 2016. *Memahami Metode-Metode Penelitian: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praksis*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

- Purwanto, Dany. *Etika Bisnis Dan Profesi Corporate Social Responsibility*. Modul.06.
- Qārī, ‘Ali. 2001M/1422H. *Mirqāt al-Mafātīh Syarḥkatul al-Masabīh*. Lebanon-Bairut : *Dār al-kutub al’ālāmiyah*.
- Qazwinī, Abu Abdullah bin Muhammad bin Yazidz. 1996M/1427H. *Sunan Ibnu Mājah*. Riyadh : Maktabah al-Ma`ārif.
- Rayudi. *Analisis CSR sebagai Implementasi Praktek Etika Bisnis Perusahaan: Antara Kewajiban dan Kebutuhan*. Dikutip dari <http://repository.upnyk.ac.id/> diakses pada 15 April 2018.
- Riduwan dan Akdon. 2013. *Rumus dan Data Dalam Analisis Statistila*. Bandung : Alfabeta.
- Sudrajat, Anton dan Amirus Sudrajat. 2015. *Analisis Kinerja Bank Syariah Berdasarkan Indeks maqashid al-syari’ah (Studi Kasus Pada 9 Bank Umum Syariah Di indonesia Tahun 2015)*”
- Syabudin. Desember 2014. *Pandangan Al-Syātībī Tentang Maqāshid Al-Syarī’ah*. An Nisa'a, Vol. 9, No. 2, (2014)
- Syātībī, Abū Ishāq Ibrahim. T.t. *Al-Muwāfaqāt fī ushūl al-Syarī’ah*. Cairo-Egypt: al-Maktabah al –Tijariyyāh al-Kubrā.
- Tarigan, Azhari Akmal. 2006. *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam*. Jakarta : Febi Press.
- Tim Teknis Pembangunan Sanitasi (TTPS). 2010. *Buku Panduan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)*. Jakarta : Tim Teknis Pembangunan Sanitasi (TTPS).
- Tirmidzhī, Imam Ḥafiz Abu Isā Muhammad bin Isā. T.t. *al-Jāmi’ al-Kabir*. T.Tp : Dār al-Ghorbu al-Islamī.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- Walter Filho and Idowo Samuel. 2008. *Global Praticer Of Corporate Social Responsibility*. Humberg Germani : Speringr.
- Wardani. 2015. *Islam Ramah Lingkungan dari Eko Teo-Logi Al-Qur’an Hingga Fiqh al-Bi’ah*. Banjarmasin : IAIN Antasari Press.

Wawancara dengan Jatmiko (*Human Resources Development* PT.Surya KaryaSetiabudi, pada 16 Mei 2018, di Kantor PT.Surya KaryaSetiabudi, Margorejo Tempel Sleman.

Wawancara dengan Kiptiyah (Kepala Desa Kaliurang, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang), pada 19 Mei 2018, di Desa Kaliurang, Kecamatan Srumbung, kabupaten Magelang),

Wawancara dengan Rubiyati (Kepala Desa Sudimoro, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang), pada 20 Mei 2018, di Desa Kaliurang, Kecamatan Srumbung, kabupaten Magelang),

Wawancara dengan Yusuf (Kepala Desa Kemiren, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang, pada 18 Mei 2018, di Desa Kemiren, Kecamatan Srumbung,

Yusti, E. 2018. *Bab III Metode Penelitian*. Dikutip dari *E-prints.UNY.ac.id*, diakses 23 Februari 2018.

Yusuf, Yasir Muhammad. 2017. *Islamic Corporate Social Responsibility Pada Lembaga Keuangan Syariah*. Depok : Kencana.

Zaini Dahlan, 1999, *Al- Qur'an Karim dan Terjemahan* , Yogyakarta: UII Press.

LAMPIRAN

Lampiran I. Pedoman Wawancara I (Pihak PT.Surya Karya Setiabudi)

1. Bagaimana PT. Surya Karya Setiabudi memahami CSR sendiri.?
2. Apa yang melatarbelakangi PT. Surya Karya Setiabudi melaksanakan program Corporate social responsibility.?
3. Apa yang menjadi motivasi PT. Surya Karya Setiabudi melaksanakan program CSR.?
4. Bagaimana kebijakan PT. Surya Karya Setiabudi mengenai program CSR.?
5. Siapa yang melaksanakan program CSR PT. Surya Karya Setiabudi.?
6. Siapa saja pihak yang terlibat dalam penetapan keputusan pembuatan program CSR PT. Surya Karya Setiabudi.?
7. Apakah dalam perencanaan program CSR dilakukan survei kondisi masyarakat terlebih dahulu.?
8. Siapa saja yang dilibatkan dalam pelaksanaan CSR PT. Surya Karya Setiabudi.?
9. Bagaimana bentuk-bentuk program CSR di wilayah Ring I yang meliputi desa Kaliurang, Desa Kemiren, dan Des Sudimoro kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang selama 2 tahun perusahaan mengantongi izin usaha penambangan.?
10. Berasal dari mana dana yang dialokasikan untuk kegiatan CSR? Berapa persen dana yang dialokasikan.? apakah setiap tahun PT. Surya Karya Setiabudi melaksanakan CSR.?
11. Kapan tepatnya program CSR PT.Surya Karya Setiabudi dimulai.?
12. Dimana saja dilaksanakan program CSR PT. Surya Karya Setiabudi.?
13. Apakah ada pihak yang membantu/bermitra dalam melaksanakan CSR PT. Surya Karya Setiabudi.?
14. Bagaimana prosedur penyaluran dana yang diberikan kepada masyarakat.?.
15. Apakah dalam melaksanakan CSR PT. Surya Karya Setiabudi mendapatkan kendala.?

16. Setelah program CSR PT. Surya Karya Setiabudi dilaksanakan apakah ada monitoring dan evaluasi.?
17. Apakah hasil CSR diwujudkan dalam bentuk laporan atau tidak.? dan ditujukan kepada siapa.?
18. Apa manfaat program CSR bagi PT. Surya Karya Setiabudi.?

Lampiran II. Hasil Wawancara (Pihak PT.Surya Karya Setiabudi)

Hari/Tanggal wawancara : Kamis, 17 Mei 2018
Lokasi Wawancara : Di kantor kedudukan PT. Surya Karya Setiabudi, di Desa Margorejo tempel Sleman
Nama : Jatmiko Widiarso
Jabatan : *Human Resourches Development (HRD)*

Pertanyaan penelitian :

1. Bagaimana PT. Surya Karya Setiabudi memahami CSR sendiri.?

Jawaban :

PT. Surya Karya Setiabudi memahami CSR sebagai peran untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat sekitar perusahaan, khususnya dalam menanggulangi permasalahan yang terjadi dimasyarakat, baik masalah sosial maupun lingkungan.

2. Apa yang melatarbelakangi PT. Surya Karya Setiabudi melaksanakan program Corporate social responsibility.?

Jawaban :

Latar belakang CSR melaksanakan CSR ada 2 : *pertama*, sebagai kewajiban perusahaan yang dituntut untuk mematuhi aturan UU No 25 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas. *Kedua*, sebagai panggilan hati nurani, karena bagaimanapun masyarakat dan lingkungan merupakan penunjang keberadaan perusahaan dalam beroperasi, sehingga dengan pelaksanaan program CSR merupakan salah satu jalan untuk memberikan keuntungan timbal balik, perusahaan kepada masyarakat maupun lingkungan. Masyarakat sendiri karena telah memberi banyak keuntungan kepada perusahaan yaitu izin untuk beroperasi. sementara lingkungan telah menyediakan sumber daya alam sebagai penunjang kegiatan usaha perusahaan.

3. Apa yang menjadi motivasi PT. Surya Karya Setiabudi melaksanakan program CSR.?

Jawaban :

Tentunya perundang-undangan dan Anggaran dasar perusahaan. Dalam Anggaran Dasar Perusahaan terdapat pasal yang secara eksplisit menjelaskan bahwa keberadaan perusahaan salah satunya bertujuan untuk membangun masyarakat sekitar. Selain itu, kami sebagai perusahaan dibidang penambangan yang memanfaatkan potensi alam yang telah diberikan Tuhan, berkewajiban mengembalikan fungsi alam seperti semula.

4. Bagaimana kebijakan PT. Surya Karya Setiabudi mengenai program CSR.?

Jawaban :

Kebijakan yang perusahaan laksanakan yaitu ditempuh dengan koordinasi dan izin kepada masyarakat bukan asal-asalan.

5. Siapa yang melaksanakan program CSR PT. Surya Karya Setiabudi.?

Jawaban :

Pelaksanaan program-program CSR dilaksanakan secara langsung oleh Pimpinan (Komisaris dan Direktur), dibantu oleh Devisi Humas dan *Human Resources Development (HRD)*

6. Siapa saja pihak yang terlibat dalam penetapan keputusan pembuatan program CSR PT. Surya Karya Setiabudi.?

Jawaban :

Penetapan keputusan dalam perencanaan CSR dilakukan oleh komisaris dan direktur. Penetapan keputusan tersebut meliputi anggaran, lokasi pelaksanaan, waktu pelaksanaan, objek penerima program CSR, dan pelaksana CSR.

7. Apakah dalam perencanaan program CSR dilakukan survei kondisi masyarakat terlebih dahulu.?

Jawaban :

Perencanaan program CSR oleh perusahaan dilakukan dengan survei menggunakan metode pemetaan sosial (*sosial mapping*) baik riset maupun informasi langsung. Setelah masalah dan kebutuhan masyarakat

teridentifikasi, rencana program CSR diusulkan kepada Direktur dan Komisaris PT. Surya Karya Setiabudi untuk mendapat persetujuan.

8. Siapa saja yang dilibatkan dalam pelaksanaan CSR PT. Surya Karya Setiabudi.?

Jawaban :

Masyarakat sekitar perusahaan dan aparat desa di masing-masing wilayah Ring I.

9. Bagaimana bentuk-bentuk program CSR di wilayah Ring I yang meliputi desa Kaliurang, Desa Kemiren, dan Des Sudimoro kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang selama 2 tahun perusahaan mengantongi izin usaha penambangan.?

Jawaban :

- a. Bidang keagamaan meliputi :

1. Pengajian

Perusahaan menyelenggarakan pengajian yang dilaksanakan di dua tempat yaitu pertama, di Desa Kaliurang yang dilaksanakan pada akhir 2016 dan awal 2017 sebanyak 4 kali, salah satunya perusahaan menggelar pengajian Akbar dengan menghadirkan Cak Nun. Kedua, di Desa Kemiren pengajian diadakan sebanyak 1 kali dengan menghadirkan Gus Miftah. Untuk anggaran pengajian biasa perusahaan mengeluarkan dana sekitar Rp 20.000.000, (Dua puluh juta rupiah) dan pengajian akbar kami mengeluarkan anggaran kurang lebih Rp 100.000.000 (Seratus juta rupiah

2. Pembangunan mushola,

Pada Tahun 2017 perusahaan membangun mushola dilokasi penambangan yang bertujuan sebagai tempat ibadah bagi pekerja maupun masyarakat yang bekerja di sekitar lokasi penambangan. Pembangunan tersebut tentu akan mempermudah pekerja atau masyarakat yang sedang bekerja di dekat lokasi penambangan untuk melaksanakan ibadah khususnya sholat, sehingga mereka tak perlu turun ke desa yang berjarak 6 Kilometer dari lokasi penambangan untuk

melakukan ibadah. Untuk anggaran pembangunan mushola perusahaan mengeluarkan dana sebesar Rp 80.000.000 (Delapan puluh juta rupiah)

3. Santunan anak yatim

Setiap hari raya Idul Fitri dan Dies Natalis PT. Surya Karya Setiabudi. Perusahaan selalu melaksanakan kegiatan CSR dalam bentuk santunan anak yatim. Santunan tersebut diberikan secara langsung oleh direktur dan *General Affair* PT. Surya Karya Setiabudi dalam bentuk sejumlah uang. Pemberian santunan anak yatim diberikan di wilayah perusahaan beroperasional yaitu di Desa Kaliurang dan Desa Kemiren, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang. Santunan tersebut diberikan kepada 26 orang anak yatim piatu di Desa Kaliurang dan 4 orang anak yatim piatu di Desa Kemiren. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu sesama yang membutuhkan

b. Bidang kesejahteraan masyarakat meliputi :

1. Pemberian dana pembangunan desa

Pemberian Dana Pembangunan Desa oleh perusahaan diserahkan langsung kepada masyarakat untuk mengelolanya. Dana tersebut setiap bulannya rata-rata bisa mencapai Rp.20.000.000, dan digunakan untuk pembiayaan usaha mikro kecil yang diajukan masyarakat dalam bentuk proposal, selain itu dana tersebut juga digunakan untuk membiayai kegiatan PKK, kepemudaan, serta pembangunan. Kami kira dengan adanya pemberian dana pembangunan desa tersebut sangat membantu masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.

2. Perekrutan tenaga kerja lokal.

Perusahaan dan masyarakat memiliki hubungan simbiosis, artinya, hak-hak masyarakat sudah diambil perusahaan, sebagai kontraprestasi perusahaan juga harus memberikan kontribusi salah satunya melalui perekrutan tenaga kerja lokal. Kami merekrut tenaga kerja lokal mayoritas adalah tenaga kerja *non-skill*, seperti penambang dan sopir truk. Meskipun sistem kami menambang menggunakan alat berat, namun kami beri kesempatan tenaga kerja lokal untuk menambang

secara manual, meskipun sistem menambang manual dapat membahayakan pekerja itu sendiri

c. Bidang lingkungan meliputi :

1. Penanaman pohon

Penanaman pohon merupakan bagian dari program CSR yang dilaksanakan tahun 2017 . Penanaman pohon dilakukan di daerah penambangan di Kali Bebeng yang meliputi Desa Kalliurang dan Desa Kemiren. Penanaman pohon ini yang bertujuan untuk melakukan pelestarian alam dan penguatan tanah untuk mencegah terjadinya longsor. Adapun perusahaan menyediakan 500 bibit pohon andra, dengan kisaran dana sekitar 5 juta.

d. Bidang infrastruktur meliputi :

1. Perbaikan jalan

Sebagai perusahaan tambang yang berkomitmen terhadap penyelesaian masalah masyarakat, perusahaan selalu bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan seperti rusaknya jalan. Pada Maret 2017 Perusahaan mengucurkan dana CSR untuk perbaikan jalan sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang dipergunakan untuk memperbaiki jalan dari daerah Salam hingga Desa Kemiren dan Desa Kaliurang

2. Pembangunan jalan

Awal bulan Tahun 2018, perusahaan melakukan pembangunan jalan, sebagai upaya untuk memperbaiki kondisi jalan yang sudah rusak akibat truk-truk perusahaan. Sebenarnya pembangunan jalan di Desa Kaliurang tidak hanya dibiayai oleh PT. Surya Karya Setiabudi, namun juga dibiayai oleh anggaran desa, dan bantuan pemerintah. Disini PT. Surya Karya Setiabudi hanya sebagai sponsor, dengan membantu penambahan anggaran dana sebesar Rp 2.200.000.000.000 (dua koma dua milyar rupiah) untuk membangun jalan sepanjang 2.2 Kilomet

10. Berasal dari mana dana yang dialokasikan untuk kegiatan CSR? Berapa persen dana yang dialokasikan.? apakah setiap tahun PT. Surya Karya Setiabudi melaksanakan CSR.?

Jawaban :

Dana CSR yang dikelurkan perusahaan untuk melaksanakan program-program CSR berasal dari penyisihan laba perusahaan selama satu tahun yaitu sebesar 5 %, namun terkadang bisa lebih disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Selama 2 tahun perusahaan mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) telah melaksanakan beberapa program CSR, dan setiap tahun ada.

11. Kapan tepatnya program CSR PT.Surya Karya Setiabudi dimulai.?

Jawaban :

Perusahaan melaksanakan program CSR pertama kali pada maret tahun 2016,

12. Dimana saja dilaksanakan program CSR PT. Surya Karya Setiabudi.?

Jawaban :

Kami melaksanakan CSR khususnya Ring I yaitu Desa Kaliurang dan Desa Kemiren, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang. selain itu kami juga melaksanakan CSR di sekitar kantor kedudukan PT.Surya Karya Setiabudi yang beralamat di Margorejo, Tempel, Sleman. Program CSR tersebut kami berikan berupa fasilitas sekolah seperti meja dan kursi di MAN 5 Sleman.

13. Apakah ada pihak yang membantu/bermitra dalam melaksanakan CSR PT. Surya Karya Setiabudi.?

Jawaban :

Dalam melaksanakan berbagai program CSR, kami dibantu oleh pemerintah desa setempat.

14. Bagaimana prosedur penyaluran dana yang diberikan kepada masyarakat.?

Jawaban :

prosedur penyaluran dana dilaksanakan secara langsung, namun untuk pemberian dana pembangunan desa kami serahkan kepada masyarakat langsung, namun dibawah pengawasan perusahaan.

15. Apakah dalam melaksanakan CSR PT. Surya Karya Setiabudi mendapatkan kendala.?

Jawaban :

Kendala dalam melaksanakan CSR tentu ada, seperti masyarakat belum puas terjperusahaan belum mampu mengakomodasi setiap kebutuhan masyarakat.

16. Setelah program CSR PT. Surya Karya Setiabudi dilaksanakan apakah ada monitoring dan evaluasi.?

Jawaban :

monitoring selalu kami lakukan disetiap akhir pelaksanaan program CSR untuk mengukur keberhasilan program-program CSR apakah sudah tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat. apabila program-program CSR perusahaan belum membeirkan manfaat, tentu akan menjadi evaluasi perusahaan dalam melaksnakan program-program CSR selanjutnya.

17. Apakah hasil CSR diwujudkan dalam bentuk laporan atau tidak.? Dan ditujukan kepada siapa.?

Jawaban :

Setiap pelaksanaan program CSR, perusahaan membuat sebuah pertanggungjawaban dalam bentuk laporan, laporan tersebut selanjutnya kami serahkan kepada direktur dan komisaris.

18. Apa manfaat program CSR bagi PT. Surya Karya Setiabudi.?

Jawaban :

Dengan adanya pelaksanaan program CSR perusahaan, perusahaan diuntungkan dengan izin masyarakat sehingga dalam melaksanakan kegiatan operasional perusahaan

Lampiran III. Pedoman Wawancara (Kepala Desa Kaliurang, Kepala Desa Kemiren, Kepala Desa Sudimoro)

1. Bagaimana kondisi geografis dan demografi Desa Kaliurang/Desa Kemiren/Desa Sudimoro.?
2. Apa kah Bapak/Ibu mengetahui PT. Surya Karya Setiabudi ?
3. Bagaimana prosedur izin PT. Surya Karya Setiabudi kepada masyarakat melakukan kegiatan operasionalnya.?
4. Apakah PT. Surya Karya Setiabudi dalam menjalankan operasionalnya di Desa Kaliurang sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. ?
5. Apa kontribusi PT. Surya Karya Setiabudi terhadap pembangunan daerah disekitar perusahaan beroperasi.?
6. program CSR apa saja yang diberikan PT. Surya Karya Setiabudi.?
7. Apakah dalam menjalankan CSR PT.Surya Karya Setiabudi melibatkan masyarakat ?
8. Bagaimana prosedur penyaluran dana CSR oleh PT. Surya Karya Setiabudi ?
9. apakah Bapak/Ibu sebagai bagian dari masyarakat sudah merasakan manfaat dari CSR ? jika tidak, program CSR apa yang diinginkan bapak/Ibu sebagai masyarakat saat ini

Lampiran IV. Hasil Wawancara (Kepala Desa Kaliurang)

Hari/Tanggal wawancara : Jumat, 18 Mei 2018
Lokasi Wawancara : Desa Kaliurang, Kecamatan
Srumbung, Kabupaten Magelang
Nama : Kiptiyah
Jabatan : Kepala Desa Kaliurang,

1. Bagaimana kondisi geografis dan demografi Desa Kaliurang.?

Jawaban :

Kondisi Geografis Desa Kaliurang bagian utara berbatasan dengan Gunung Merapi, Bagian Barat berbatasan dengan Desa Kemiren, bagian selatan berbatasan dengan Desa Nglumut, dan bagian timur berbatasan dengan provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tepatnya Kecamatan Turi. Desa kami diapit oleh dua sungai sebelah barat yaitu Kali Bebeng, dan bagian Timur Kali Krasak yang merupakan perbatasan antara provinsi Jawa Tengah dengan Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk kondisi demografi, penduduk kami mayoritas adalah petani Salak Nglumut, dan untuk tingkat pendidikan rata-rata mengenyam sampai bangku menengah atas.

2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui PT. Surya Karya Setiabudi ?

Jawaban :

Saya mengetahui PT Surya Karya Setiabudi sebagai perusahaan yang bergerak di dibidang eksploitasi galian mineral golongan C (pasir dan batu) yang memperoleh izin menambang selama 2 tahun di bantaran wilayah Kali Bebeng, Desa Kaliurang, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang.

3. Bagaimana prosedur izin PT. Surya Karya Setiabudi kepada masyarakat melakukan kegiatan operasionalnya.?

Jawaban :

Terkait prosedur izin, kami tidak memiliki wewenang, yang memiliki wewenang tentu dari Balai Energi SumberDaya Mineral Provinsi.

4. Apakah PT. Surya Karya Setiabudi dalam menjalankan operasionalnya di Desa Kaliurang sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.?

Jawaban :

Selama PT. Surya Karya Setiabudi melakukan penambangan di daerah kami, kami sudah merasakan manfaatnya antara lain: banyak warga kami yang direkrut menjadi pekerja diperusahaan, selain itu kami juga ada pemberian dana pembangunan desa yaitu retribusi truk yang masuk portal desa, dana tersebut kami gunakan untuk kegiatan desa seperti PKK, Karang Taruna, serta dapat dipinjamkan untuk kegiatan usaha-usaha mikro kecil menengah. Selama ini sudah ada warga kami yang mengajukan proposal untuk usaha mikro kecil menengah, salah satu nya warung.

5. Program CSR apa saja yang diberikan PT. Surya Karya Setiabudi.?

Jawaban :

- a. Santunan anak yatim

Santunan anak yatim diberikan setiap Dies natalies PT. Surya Karya Setiabudi dan setiap hari raya Idul fitri. Didesa kami jumlah anak penerima bantuan santunan anak yatim berjumlah 26 anak, namun untuk jumlahnya saya tidak mengetahui, karena dilaksanakan langsung oleh perusahaan.

- b. Penanaman pohon

Program CSR yang dilakukan oleh perusahaan salah satunya penanaman pohon. untuk pelaksanaannya memang meminta izin dari pihak Desam, namun pelaksanaannya dilakukan oleh perusahaan sendiri, sehingga kami tidak mengetahui pohon apa saja yang ditanam dan jumlahnya berapa, kami sama sekali tidak mengetahui.

- c. Perbaikan jalan

CSR perusahaan yang dilakukan selain perogram penghijauan, yaitu perbaikan jalan dari Jalan Salam Jagang hingga Desa Kaliurang. Untuk pelaksanaannya sendiri dilaksanakan oleh perusahaan.

- d. Pembangunan Jalan

Awal bulan Tahun 2018, perusahaan melakukan program CSRnya yaitu pembangunan jalan, sebagai upaya untuk memperbaiki kondisi jalan

yang sudah rusak akibat truk-truk perusahaan. Sebenarnya membangun jalan di Desa Kaliurang tidak hanya dibiayai oleh PT. Surya Karya Setiabudi, namun juga dibiayai oleh anggaran desa, dan bantuan pemerintah. Disini PT. Surya Karya Setiabudi hanya sebagai sponsor, dengan membantu penambahan anggaran dana sebesar Rp 2.200.000.000.000 (dua koma dua milyar rupiah)

e. Perekrutan tenaga kerja lokal

Perusahaan tidak hanya sekedar menambang di wilayah kami tanpa memperhatikan masyarakat kami, salah satunya masyarakat kami diperbolehkan untuk bekerja di perusahaan tersebut, tapi terus terang saya kurang mengetahui berapa banyak warga kami yang bekerja di perusahaan tersebut.

f. Pemberian Dana Pembangunan Desa

CSR yang langsung diserahkan oleh masyarakat adalah Pemberian Dana Pembangunan Desa, dana tersebut berasal dari retribusi truk-truk perusahaan yang Melawati desa kami. Dana tersebut setiap bulannya rata-rata bisa mencapai Rp.20.000.000, dan digunakan untuk pembiayaan usaha mikro kecil yang diajukan masyarakat dalam bentuk proposal, selain itu dana tersebut juga digunakan untuk membiayai kegiatan PKK, kepemudaan, serta pembangunan. Kami kira dengan adanya pemberian dana pembangunan desa tersebut sangat membantu masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan

6. Apakah dalam menjalankan CSR PT.Surya Karya Setiabudi melibatkan masyarakat.?

Jawaban :

Ada yang dilibatkan, dan ada yang tidak. yang di libatkan semisal program CSR Pemberian Dana pembangunan Desa. sementara yang tidak dilibatkan seperti : pembangunan infrastruktur, penanaman pohon.

7. Bagaimana prosedur penyaluran dana CSR oleh PT. Surya Karya Setiabudi.?

Jawaban :

Prosedur penyaluran dana tidak pernah diberikan secara langsung kepada masyarakat, karena untuk program-program seperti perbaikan jalan atau pun

infrastruktur dilaksanakan oleh perusahaan. Kalau program Pemberian Dana Pembangunan Desa kami kelola sendiri, namun dibawah pengawasan perusahaan. sementara untuk penyaluran santunan anak yatim diserahkan secara langsung oleh perusahaan kepada penerima, sehingga kami tidak mengetahui jumlah nominalnya berapa.

8. Apakah Bapak/Ibu sebagai bagian dari masyarakat sudah merasakan manfaat dari CSR ? jika tidak, program CSR apa yang diinginkan bapak/Ibu sebagai masyarakat saat ini .?

Jawaban :

Kami rasa sudah merasakan manfaat CSR dari perusahaan, saya mewakili warga merasa terbantu dengan adanya program-program tersebut, namun disatu sisi kami juga belum merasa puas terhadap pelaksanaan CSR terutama dibidang lingkungan, karena bagaimanapun sebagai perusahaan tambang menimbulkan dampak-dampak negatif seperti polusi, dan tentu sangat mengganggu kesehatan warga, saya sebagai wakil dari masyarakat berharap perusahaan melaksanakan peningkatan program-program CSR khususnya dibidang lingkungan.

Lampiran V. Hasil Wawancara (Kepala Desa Kemiren)

Hari/Tanggal wawancara	: Sabtu, 19 Mei 2018
Lokasi Wawancara	: Desa Kemiren, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang
Nama	: Yusuf
Jabatan	: Kepala Desa Kemiren.

1. Bagaimana kondisi geografis dan demografi Desa Kemiren.?

Jawaban :

Warga kami mayoritas sebagai petani Salak, namun juga banyak yang merantau ke luar pulau untuk bekerja.

2. Apa kah Bapak/Ibu mengetahui PT. Surya Karya Setiabudi ?

Jawaban :

saya mengetahui PT.Surya Karya setiabudi sebagai salah satu perusahaan penambang yang melaksanakan operasionalnya di wilayah desa kami.

3. Bagaimana prosedur izin PT. Surya Karya Setiabudi kepada masyarakat melakukan kegiatan operasionalnya.?

Jawaban :

Izin penambangan ke desa oleh perusahaan tetap dilakukan, namun yang menentukan pemberian Izin Usaha Penambangan (IUP) Pemerintah Daerah langsung.

4. Apakah PT. Surya Karya Setiabudi dalam menjalankan operasionalnya di Desa Kaliurang sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.?

Jawaban :

Manfaat kehadiran perusahaan sudah kami rasakan, diantaranya warga yang memiliki armada truk diberi kesempatan untuk mengangkut pasir dan batu dari lokasi penambangan ke lokasi Depo milik perusahaan. selain itu warga kami yang merupakan sarjana juga direkrut menjadi karyawan perusahaan.

5. Program CSR apa saja yang diberikan PT. Surya Karya Setiabudi.?

Jawaban :

- a. Pembangunan Mushala

pembangunan mushola dibangun oleh perusahaan di lokasi penambangan Kali Bebung. Dengan ada mushola tersebut mempermudah masyarakat warga desa yang sedang bekerja di lokasi penambangan untuk melaksanakan ibadah shalat, mengingat jarak untuk pulang ke desa lumayan jauh. Penanaman pohon

b. Penanaman pohon

perusahaan juga pernah memberikan CSR dibidang lingkungan yaitu penanaman pohon yang dilakukan di lokasi penambangan. namun kegiatan tersebut dilaksanakan langsung oleh perusahaan.

c. Santunan anak yatim.

Program CSR di Desa Kemiren juga diberikan dalam bentuk santunan anak yatim. Santunan tersebut diberikan kepada 4 anak. Terkait jumlahnya saya tidak mengetahui.

d. Perbaikan jalan

Perbaikan jalan juga pernah dilakukan oleh perusahaan dengan cara menambal jalan-jalan yang rusak akibat truk-truk perusahaan yang melewati. Perbaikan jalan dilakukan dari Jalan Salam-hingga Desa Kemiren. Kalau anggarannya kami tidak mengetahui, karena program ini perusahaan sendiri yang melaksanakan. Namun, dalam melaksanakannya tetap berkoordinasi ke Pemerintah Desa.

e. Pembangunan Jalan :

Pembangunan jalan sepanjang 3 Kilometer yang dibangun PT. Surya Karya Setiabudi dengan anggaran sekitar Rp. 44.000.000.000.000 (empat koma empat milyar rupiah), kami rasa sangat membantu masyarakat, dengan adanya jalan beton yang dibangun perusahaan tersebut dapat mempermudah masyarakat melaksanakan kegiatan pertanian dan perkebunan di sana karena banyak masyarakat yang bekerja di kawasan hutan dekat lokasi penambangan, dan jaraknya lumayan jauh dari rumah, belum lagi sebelum jalan dibangun jalan menuju sawah dan kebun sangat licin dan berbatu.

g. Perekrutan tenaga kerja lokal

Masyarakat kami secara umum tidak bekerja diperusahaan, soalnya mereka sudah disibukkan oleh kegiatan perkebunan salak, dan warga kami juga

banyak yang bekerja di luar daerah. Kalau warga kami yang bekerja di PT. SuryaKarya Setiabudi ada beberapa yaitu mereka yang merupakan lulusan dari Sarjana Teknik, karena perusahaan sendiri merupakan perusahaan dibidang penambangan , dan produksi bahan bangunan tentu membutuhkan orang-orang dari lulusan teknik. Tidak hanya itu perusahaan juga merekrut mereka yang memiliki armada truk untuk menjadi sopir truk yang membawa pasir dan batu.

h. Pemberian Dana Pembangunan Desa

Bantuan yang berasal dari Penarikan Dana Pembangunan Desa, tidak kami alokasikan kepada masyarakat, karena secara umum masyarakat Desa Kemiren bermatapencaharian sebagai pekebun salak, dan dirasa sudah mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga, ditambah lagi banyak masyarakat desa kami merantau bekerja di luar pulau. Dana tersebut lebih kami gunakan untuk pembangunan-pembangunan seperti perbaikan saluran air dan sebagainya.

5. Apakah dalam menjalankan CSR PT.Surya Karya Setiabudi melibatkan masyarakat.?

Jawaban :

Sebagian besar tidak dilibatkan, karena program-program CSR sebagian besar dilakukan mandiri oleh perusahaan, namun perusahaan dalam melaksanakan program-program CSR tetap melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa.

6. Bagaimana prosedur penyaluran dana CSR oleh PT. Surya Karya Setiabudi.?

Jawaban :

Penyaluran dana CSR tidak pernah diberikan secara langsung oleh perusahaan, namun perusahaan mengelola secara mandiri, namun untuk Pemberian Dana Pembangunan Desa dikelola langsung oleh masyarakat dibawah pengawasan perusahaan.

7. Apakah Bapak/Ibu sebagai bagian dari masyarakat sudah merasakan manfaat dari CSR.? Jika tidak, program CSR apa yang diinginkan bapak/Ibu sebagai masyarakat saat ini .?

Jawaban :

program-program CSR yang dilaksanakan oleh perusahaan sudah memberikan dampak positif untuk pembangunan desa kami. .

Lampiran V. Hasil Wawancara (Kepala Desa Sudimoro)

Hari/Tanggal wawancara : Minggu, 20 Mei 2018
Lokasi Wawancara : Desa Sudimoro, Kecamatan
Srumbung, Kabupaten Magelang
Nama : Rubiyati
Jabatan : Kepala Desa Sudimoro.

1. Bagaimana kondisi geografis dan demografi Desa Kemiren.?

Jawaban :

-

2. Apa kah Bapak/Ibu mengetahui PT. Surya Karya Setiabudi ?

Jawaban :

PT. Surya Karya Setiabudi memang pernah melakukan penambangan di wilayah desa kami, setahun yang lalu, namun sekarang sudah tidak melaksanakan operasionalnya di desa kami.

3. Bagaimana prosedur izin PT. Surya Karya Setiabudi kepada masyarakat melakukan kegiatan operasionalnya.?

Jawaban :

-

4. Apakah PT. Surya Karya Setiabudi dalam menjalankan operasionalnya di Desa Kaliurang sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.?

Jawaban :

PT Surya KaryaSetiabudi memang pernah menambang pasir dan batu di desa Sudimoro tepatnya di Kali bebeng, namun perusahaan tidak pernah memberikan program-program CSRnya. Kami pernah mengajukan tiga kali proposal kepada pihak perusahaan untuk perbaikan ruangan untuk sekolah PAUD, namun proposal kami tidak pernah diterima. Padahal dampak penambangan yang dilakukan perusahaan cukup besar bagi desa kami, salah satunya banyak pohon salak yang mati akibat perusahaan tersebut

menambang terlalu dalam, sehingga mengakibatkan kekeringan dan kebun salak sulit mendapat sumber air untuk pengairan.

5. Program CSR apa saja yang diberikan PT. Surya Karya Setiabudi.?

Jawaban :

tidak ada

8. Apakah dalam menjalankan CSR PT.Surya Karya Setiabudi melibatkan masyarakat.?

Jawaban :

9. Bagaimana prosedur penyaluran dana CSR oleh PT. Surya Karya Setiabudi.?

Jawaban :

-.

10. Apakah Bapak/Ibu sebagai bagian dari masyarakat sudah merasakan manfaat dari CSR.? Jika tidak, program CSR apa yang diinginkan bapak/Ibu sebagai masyarakat saat ini .?

Jawaban :

-

Lampiran 8 : Program-program CSR di Desa Kaliurang.

1. CSR Bidang Infrastruktur

a. Pembangunan Jalan.



b. Perbaikan jalan



2. CSR di bidang lingkungan.

a. Penanaman Pohon



3. CSR dibidang Kesejahteraan Masyarakat

a. Pemberian Dana Pembangunan Desa



PENAIKIAN DANA PEMBANGUNAN DES
DESA KALITUNGGA

Hari/Tanggal		Truk	Engkel	L.300	No	Nopol	Truk	Engkel	L.300
1	01/04				1				
2	01/04				2	02000			
3	01/04				3	12000			
4	01/04				4	13000			
5	01/04				5				
6	01/04				6				
7	01/04				7				
8	01/04				8				
9	01/04				9				
10	01/04				10				
11	01/04				11				
12	01/04				12				
13	01/04				13				
14	01/04				14				
15	01/04				15				
16	01/04			2000	16				
17	01/04				17				
18	01/04				18				
19	01/04				19				
20	01/04				20				
21	01/04				21				
22	01/04				22				
23	01/04				23				
24	01/04				24				
25	01/04				25				
26	01/04				26				
27	01/04				27				
28	01/04				28				
29	01/04			2000	29				
30	01/04				30				
31	01/04				31				
32	01/04				32				
33	01/04				33				
34	01/04				34				
35	01/04				35				
36	01/04				36				
37	01/04				37				
38	01/04				38				
39	01/04				39				
40	01/04				40				
41	01/04				41				
42	01/04				42				
43	01/04				43				
44	01/04				44				
45	01/04				45				
46	01/04				46				
47	01/04				47				
48	01/04				48				
49	01/04				49				
50	01/04				50				
Truk					Jumlah				
Engkel					L.300				

Lampiran 9 : Program-program CSR di Desa Kemiren.

1. CSR dibidang keagamaan

a. Pembangunan Mushola



2. CSR dibidang infrastruktur

a. Pembangunan jalan



b. Perbaikan jalan



4. CSR dibidang lingkungan.

a. Penanaman pohon.



5. CSR dibidang kesejahteraan masyarakat.

a. Pemberian Dana Pembangunan Desa.



Lampiran 10 : Lokasi kegiatan penambangan PT. Surya Karya Setiabudi di bantaran Kali Bebeng,

